

TESIS

**REKONSEPTUALISASI MATERI HUKUM KEPAILITAN
UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP DEBITOR BERBASIS ASAS KESEIMBANGAN**



Oleh:

**NAMA MAHASISWA : M. ALI HUSAEN MUBAROQ
NO. INDUK MAHASISWA : 21912025
BKU : BISNIS**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

REKONSEPTUALISASI MATERI HUKUM KEPAILITAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR BERBASIS ASAS KESEIMBANGAN

Oleh :

Nama Mahasiswa : M. Ali Husaen Mubaroq

NIM : 21912025

BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing,



Dr. Siti Anisah, S.H.,

M.Hum

Yogyakarta,

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN


TESIS
REKONSEPTUALISASI MATERI HUKUM KEPAILITAN UNTUK
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR
BERBASIS ASAS KESEIMBANGAN

Oleh :

Nama Mahasiswa : M. Ali Husaen Mubaroq, S.H.
NIM : 21912025
BKU : Hukum Bisnis

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dan
dinyatakan LULUS pada tanggal 31 Juli 2023


Pembimbing,



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 17 Agustus 2023

Penguji,



Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 17 Agustus 2023

Penguji,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.,

Yogyakarta, 17 Agustus 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setriani, S.H., M.H.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ali Husaen Mubaroq, S.H.

NIM : 21912025

adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **REKONSEPTUALISASI MATERI HUKUM KEPAILITAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR BERBASIS ASAS KESEIMBANGAN**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan dalam penyusunannya tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip kepemilikan karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 08 Juni 2023



M. Ali Husaen Mubaroq, S.H.

MOTTO



(Mandarin Poem)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada hambanya. Shalawat beserta salam senantiasa dipanjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “REKONSEPTUALISASI MATERI HUKUM KEPAILITAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR BERBASIS ASAS KESEIMBANGAN”.

Karya sederhana ini bertujuan untuk melengkapi khazanah ilmu hukum bisnis khususnya berkaitan dengan permasalahan konsep perlindungan hukum kepailitan terhadap debitor yang belum berbasiskan asas keseimbangan. Permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap debitor berbasis asas keseimbangan merupakan kajian yang penting, terlebih dalam karya ini penulis mengkhususkan kajiannya untuk meneliti konsep perlindungan hukum terhadap debitor berbasis asas keseimbangan yang merupakan salah satu dari tujuan yang ingin dicapai oleh hukum kepailitan di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia serta Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis penulis, yang berkenan untuk mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan yang konstruktif dalam menyelesaikan tesis serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami kajian ilmu hukum khususnya hukum bisnis.
4. Bapak Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H., selaku salah satu dewan penguji sidang tesis penulis, semoga amal ibadah bapak diterima Allah SWT!
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Pihak staff dan pegawai di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis.
7. Yang tercinta, kedua orang tua penulis Bpk. H. Ali Maksun dan Ibunda Hj. Fatimatus Suhro, keluarga dan kerabat yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menjalani dan menyelesaikan masa studi S2 penulis.
8. Yang tercinta, seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMAMAH) yang telah membersamai penulis dalam menjalankan seluruh rangkaian dan program organisasi serta memberikan pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa sehingga menjadi kenangan yang indah bagi penulis. Kalian luar biasa!
9. Yang terhormat, Ahmad Fauzan, S.H., M.H. yang telah memberikan berbagai macam bantuan dan nasihat yang berguna bagi penulis.
10. Yang tercinta, Ibu Hotimah Binti Jazuli yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis siang dan malam. Saya merindukanmu!

11. Seluruh kawan-kawan dari MH-47 yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa dalam masa studi S2 penulis.
12. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Aamiin.

Yogyakarta, 19 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ali Husaen Mubaroq', with a large, stylized flourish above it and the number '30' written to the right.

M. Ali Husaen Mubaroq, S.H., M.H.,

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	4
MOTTO.....	5
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK.....	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang Masalah.....	10
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Originalitas Penelitian.....	20
E. Kerangka Teori.....	26
F. Definisi Operasional	29
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN UMUM	37
A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum Kepailitan.....	37
B. Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	44
C. Pengertian Asas Keseimbangan Menurut Para Ahli	52
D. Perlindungan Hukum Kepailitan di Indonesia	55
E. Akibat Hukum Kepailitan	86
BAB III REKONSEPTUALISASI MATERI HUKUM KEPAILITAN	96
A. Kelemahan Norma dan Ketidakseimbangan dalam Hukum Kepailitan	96
B. Penerapan Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Debitor	115
C. Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Debitor	128
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	149
A. Kesimpulan.....	149
D. Saran.....	153
DAFTAR PUSTAKA	155

ABSTRAK

Pada hakikatnya keseimbangan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor menjadi salah satu asas hukum kepailitan di Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terlebih dalam karya ini penulis mengkhususkan kajiannya dalam meneliti terkait rekonseptualisasi materi hukum kepailitan untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitor berbasis asas keseimbangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama apakah materi hukum kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang berbasis asas keseimbangan terhadap debitor? Kedua, bagaimana implementasi materi hukum kepailitan di Indonesia yang belum memberikan perlindungan hukum berbasis asas keseimbangan terhadap debitor? Ketiga, bagaimana rekonseptualisasi materi hukum kepailitan di Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan hukum berbasis asas keseimbangan terhadap debitor? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (*legal review*) dengan menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yakni semua sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan hukum kepailitan di Indonesia dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan, Pertama, Materi perlindungan hukum dalam hukum kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang berbasis asas keseimbangan, sebab masih belum terpenuhinya beberapa indikator penting seperti (1) penilaian level kebutuhan (*necessity*) perlindungan terhadap debitor; (2) perlindungan hukum terhadap debitor dalam hukum kepailitan tidak sesuai dengan aturan hukum yang menaunginya sesuai dengan penilaian *legitimate goal of law* (3) penilaian *rational achievement* perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitor oleh Undang-Undang no 37 Tahun 2004 belum memiliki kesesuaian (*suitability*) dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan kesempatan kepada debitor yang memiliki iktikad baik untuk melanjutkan usahanya, serta melindungi debitor dari penyalahgunaan pranata hukum dari kelemahan norma; (4) hukum kepailitan di Indonesia belum menghasilkan keseimbangan argumentasi terhadap pemberian perlindungan hukum antara kreditor dengan debitornya. Kedua, dalam praktiknya hukum kepailitan di Indonesia belum mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang terhadap debitor sesuai dengan asas keseimbangan. Ketiga, Untuk menyeimbangkan norma hukum kepailitan diperlukan ketentuan seperti persyaratan kepailitan yang baru (batas minimal utang, insolvensi tes), jangka waktu PKPU yang efektif dan efisien, proses kepailitan termasuk PKPU yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga, dan pembebasan sisa utang (*discharge of indebtedness*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hukum Kepailitan; Debitor; Asas Keseimbangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah disahkan sejak tanggal 24 September 2004.¹ Tetapi, hingga hari ini Undang-Undang tersebut dinilai belum dapat memberikan perlindungan hukum yang sempurna. Ketidaksempurnaan diakibatkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dinilai lebih banyak melindungi kepentingan kreditor dibandingkan kepentingan debitor. Keberpihakan hukum kepailitan di Indonesia dalam melindungi kepentingan kreditor daripada debitor dapat tersirat pada beberapa Pasal dan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU antara lain:

- 1) Pasal 2 yang berkaitan tentang syarat permohonan kepailitan.²
- 2) Pasal 228 yang menyangkut jangka waktu pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dirasakan begitu singkat bagi debitor untuk meyakinkan kreditornya demi tercapainya perdamaian.³

¹ Hotbonar Sinaga, "Proses Pembahasan RUU Kepailitan", dalam Nina Noviana, "Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/301/233>, diakses pada tanggal 27 Mei Pukul 23:08.

² Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitor dapat dipailitkan apabila:

- 1) debitor memiliki dua atau lebih kreditor,
- 2) tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
- 3) dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari satu atau lebih kreditornya. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2.

- 3) Pasal 151⁴ dan Pasal 229 ayat 1 huruf a dan b mengenai penetapan PKPU, proses perdamaian, Putusan Perdamaian yang berkekuatan tetap hanya dapat ditentukan dan dibatalkannya berdasarkan persetujuan kreditor.⁵
- 4) Terdapat perlindungan hukum kepada kreditor lainnya seperti sita umum tanpa disertai adanya ketentuan tentang penghapusan sisa utang bagi debitor yang beriktikad baik, yang tidak mampu melunasi utangnya setelah dilakukan pemberesan harta pailit atas harta-hartanya.

Sejak disahkannya Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terjadi beberapa kasus yang menggambarkan ketidakseimbangan perlindungan yang hukum antara debitor dengan kreditor dan *stakeholdernya*. Salah satu kasus kepailitan yang terjadi adalah perkara kepailitan antara PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dengan PT. Prima Jaya Informatika. Pada tanggal 16 Juli 2012, PT. Prima Jaya melayangkan gugatan kepada PT. Telkomsel ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah kontraknya dengan PT. Telkomsel

³ Penundaan kewajiban pembayaran utang tetap yang dimaksud pada Pasal 228 ayat 4 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 228 ayat 6.

⁴ Rencana perdamaian dapat diterima jika disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat, dan yang haknya telah diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah piutang konkuren yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau diwakili oleh kuasanya yang hadir pada rapat tersebut. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 151.

⁵ Penetapan PKPU ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan keputusan kreditor dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persetujuan lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah kreditor konkuren yang diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari keseluruhan tagihan yang diakui atau yang sementara diakui oleh kreditor konkuren atau kuasanya pada sidang tersebut.
- 2) Persetujuan lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak gadai, hak jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir serta mewakili paling sedikitnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari keseluruhan tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 229 ayat 1 huruf a dan b.

dihentikan secara sepihak.⁶ Hasilnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT. Prima Jaya dan menyatakan bahwa PT. Telkomsel telah pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat no.: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Hal ini patut disayangkan mengingat jumlah total aset PT. Telkomsel hingga bulan September 2011 berjumlah Rp. 58,93 triliun dengan laba bersih berjumlah Rp. 11,72 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah hutang yang diklaim PT. Prima Jaya yang hanya berjumlah Rp. 5,3 miliar.⁷ Hal ini disebabkan mudahnya persyaratan permohonan pailit untuk diajukan berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 yang menentukan bahwa debitor dapat dipailitkan apabila debitor:⁸

- 1) memiliki sedikitnya dua kreditor atau lebih;
- 2) tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang
- 3) utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Selain kasus mudahnya debitor untuk dipailitkan yang menimpa PT. Telkomsel, kasus kepailitan lainnya yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum dari Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga terdapat pada kasus gagalnya negosiasi rencana perdamaian dalam PKPU yang terjadi pada kasus PT Effendi Textindo. PT. Effendi Textindo diputus pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah rencana perdamaian yang diajukannya ditolak oleh para kreditornya.

⁶ “Telkomsel Digugat Pailit”, <https://techno.okezone.com/read/2012/08/01/54/671802/telkomsel-digugat-pailit.html>, Diakses pada tanggal 29 Mei 2023 Pukul 12:46

⁷ “Sekelumit Kisah Telkomsel yang Sempat Pailit”, <https://www.merdeka.com/uang/sekelumit-kisah-telkomsel-yang-sempat-pailit-kaleidoskop-2012.html>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2023 Pukul 20:46.

⁸ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat 1.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan no. 6/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., kepailitan tersebut diputuskan setelah PT. Effendi Textindo gagal mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya setelah memaksimalkan usahanya untuk memohon persetujuan rencana perdamaian kepada para kreditornya dalam PKPU tetap. Waktu perpanjangan PKPU yang diberikan kepada PT. Effendi Textindo telah melewati batas waktu 270 hari yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Meskipun jangka waktu yang diberikan telah maksimal, namun PT. Effendi Textindo gagal untuk bernegosiasi dengan para kreditornya untuk mendapatkan persetujuan rencana perdamaian. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 230 ayat 1 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004, maka PT. Effendi Textindo harus dinyatakan pailit.⁹

Kasus kepailitan selanjutnya yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan perlindungan hukum dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 juga terdapat pada kasus PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Putusan. no. 04/PKPU/PN.JKT.PST. Kepailitan tersebut disebabkan adanya putusan penolakan rencana perdamaian secara tetap oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang ditentukan berdasarkan penolakan para kreditor terhadap rencana perdamaian dalam PKPU yang diajukan oleh PT. Jaba Garmino. Penolakan atas rencana perdamaian yang diajukan PT. Jaba Garmino dapat terjadi disebabkan sebagai debitor, PT. Jaba Garmino memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih rendah terhadap kreditor-kreditornya. Hal ini ditunjukkan

⁹“Pengadilan Putuskan Effendi Textindo Pailit”, <http://nasional.kontan.co.id/news/pengadilan-putuskan-efendi-textindo-pailit> , diakses tanggal 07 Juni 2023 Pukul 00:12.

ketika PT. Jaba Garmino tidak mampu mencapai putusan perdamaian akibat tingginya syarat perhitungan suara atau voting oleh para kreditor yang harus dipenuhi sebagai syarat kumulatif. Ketentuan tersebut menjadi penyebab upaya hukum PKPU dan perdamaian (*akkord*) dinilai tidak adil dan seimbang terhadap debitor.

Setelah PT Jaba Garmino dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Jaba Garindo menyatakan diri bahwa tidak mampu membayar utang upahnya terhadap pekerjanya. Dan atas dasar tersebut, mantan pekerja PT Jaba Garmino menuntut kepada pihak PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan untuk ikut bertanggung Jawab atas kondisi yang sedang dihadapi oleh mantan pekerjanya. Karenanya meskipun aset PT. Jaba Garmino telah dilakukan pemberesan, akan tetapi PT. Jaba Garmino masih tetap dimintai membayar utangnya yang berupa upah pekerja yang terutang. Padahal aset milik PT. Jaba Garmino telah habis setelah dilakukan pemberesan.¹⁰

Kasus-kasus yang telah dipaparkan oleh penulis menunjukkan adanya permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap debitor. Patut disayangkan mengingat tujuan dari permohonan pailit adalah untuk menghindari dan menghentikan eksekusi yang ilegal terhadap debitor, mencegah adanya keadaan yang kacau dengan munculnya perebutan harta dengan saling mendahului atau dengan saling adu kekuatan, serta memberikan perlindungan hukum yang

¹⁰ “PT. Jaba Garmino Pailit, Gaji dan Hak Karyawan Tidak Terbayar”, <https://citranewsindonesia.com/2016/05/29/pt-jaba-garmino-pailit-gaji-dan-hak/?noamp=available>, Diakses pada 08 Juni 2023, Pukul 20:05.

seimbang antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangannya posisi antara debitor dan kreditor disebabkan karena adanya kelemahan norma dalam hukum kepailitan. Sedangkan pada hakikatnya keseimbangan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor menjadi salah satu asas hukum kepailitan yang dicantumkan dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹² Keseimbangan perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor dapat tercapai apabila perlindungan hukum kepailitan dapat mencegah penyalahgunaan norma, pranata, dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun kreditor yang beriktikad tidak baik.

Terdapat beberapa perlindungan hukum dalam ketentuan hukum kepailitan di Indonesia. Salah satunya berupa ketentuan sita umum. Ketentuan sita umum dalam Undang-Undang Kepailitan berlaku terhadap seluruh harta debitor yaitu harta yang telah ada dan telah dimiliki pada saat pernyataan pailit ditetapkan, serta harta yang diperoleh selama kepailitan.¹³ Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Maka, debitor harus melepaskan seluruh penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya kepada Pengadilan. Akibatnya debitor pailit kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak Putusan Pailit diucapkan. Namun, ketentuan sita umum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor tidak disertai dengan adanya perlindungan

¹¹ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Cet. Ke 5, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015), hlm. 168-169

¹² Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Penjelasan Umum.

¹³ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 191-192.

hukum terhadap debitor yang beriktikad baik dan masih memiliki utang setelah sita umum dan pemberesan harta selesai dilakukan. Perlindungan hukum tersebut berupa penghapusan utang apabila aset debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya setelah dilakukan pemberesan utang. Akibatnya debitor tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang, karena debitor masih harus menanggung utang meskipun hartanya telah habis setelah pemberesan bundel pailit dilakukan. Sehingga ketiadaan ketentuan penghapusan sisa utang mengakibatkan sulitnya debitor untuk membangun kembali bisnisnya.

Selain sita umum, perlindungan hukum lainnya dalam Undang-Undang Kepailitan adalah PKPU. Perdamaian dalam rangka PKPU ini merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan adanya penawaran pembayaran oleh debitor kepada kreditor, dengan syarat jika pembayarannya tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi.¹⁴ Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak (debitor) untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditornya. Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk sebagian atau seluruh utang. Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial dan sekaligus merupakan salah satu tujuan dalam PKPU. Namun pada praktiknya, perdamaian dalam PKPU masih menimbulkan masalah bagi debitor yang ingin melanjutkan usahanya.

¹⁴Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009)hlm. 175.

Masalah tersebut tersirat dalam ide dasar dari PKPU yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk mereorganisasi atau menata ulang usahanya, tetapi singkatnya waktu PKPU dengan durasi 45 hari untuk PKPU sementara dan 270 hari untuk PKPU Tetap mengakibatkan ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap debitor. Hal ini mengakibatkan debitor sulit untuk mengerjakan rencana perdamaian, bernegosiasi dengan para pihak, dan reorganisasi usahanya karena untuk melakukan semua hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan efisien. Akibat hukumnya, debitor terpaksa harus membuat rencana perdamaian yang sempurna dan memukau untuk para kreditornya padahal sebenarnya debitor sudah tidak mampu untuk membayar utangnya, dan jika debitor tidak mampu menegosiasikan rencana perdamaianya kepada debitor selama waktu PKPU yang telah ditetapkan maka debitor akan diputuskan pailit oleh Hakim.

Penetapan maupun penolakan terhadap penetapan PKPU secara tetap oleh Pengadilan yang ditentukan berdasarkan persetujuan kreditor. Akibatnya, debitor memiliki kekuatan tawar menawar yang lebih rendah daripada para kreditornya. Apabila kreditor menolak rencana perdamaian PKPU, atau rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor akan tetapi ditolak oleh Hakim, maka akibat hukumnya debitor diputuskan pailit tanpa dapat mengajukan upaya hukum terhadap Putusan PKPU tersebut. Atas putusan PKPU yang ditolak dapat dilakukan upaya hukum yaitu berupa kasasi yang dilakukan secara terbatas, yaitu dimaksudkan hanya terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolak oleh debitor. Sedangkan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh

debitor dan ditolak oleh kreditornya, tidak terdapat upaya hukum atas Putusan PKPU tersebut. Akibat hukumnya, debitor dinyatakan pailit tanpa dapat mengajukan upaya hukum apapun atas Putusan PKPU tersebut. Selain tidak adanya upaya hukum, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan ditolak oleh kreditor tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kembali oleh debitor. Apabila debitor tidak melaksanakan hasil perdamaian yang telah disepakati dalam PKPU, maka kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Hakim dan permohonan tersebut dikabulkan maka debitor akan dinyatakan pailit.

Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan di Indonesia lebih berpihak dan lebih melindungi hak kreditor, sehingga mengabaikan kepentingan debitor akibat adanya kelemahan norma dalam hukum kepailitan. Hingga saat ini implementasi Undang-Undang Kepailitan no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih mengundang polemik dan perdebatan secara yuridis. Karena Undang-Undang tersebut dinilai lebih memberikan perlindungan hak terhadap kreditor dibandingkan debitor, sehingga banyak yang mempertanyakan penerapan asas keseimbangan perlindungan hukum antara keduanya. Ketentuan yang memudahkan debitor untuk digugat di Pengadilan Niaga dan dinyatakan pailit, serta adanya akibat hukum dan proses pengadilan yang tidak seimbang dalam memberikan perlindungan hukum antara kedua belah pihak dan para *stakeholdersnya* dinilai dapat menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi asas keseimbangan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia.

Untuk menganalisis masalah-masalah tersebut, perlu merujuk kembali parameter mengenai asas keseimbangan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang. Kondisi keseimbangan untuk perlindungan hukum terhadap kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya* dalam hukum kepailitan adalah keseimbangan perlindungan terhadap debitor dan kreditor yang dapat dicapai apabila perlindungan dan akibat hukum kepailitan di Indonesia dapat mencegah penyalahgunaan norma, pranata, dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun kreditor yang beriktikad tidak baik secara proporsional.¹⁵ Permasalahan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana rekonseptualisasi materi Undang-Undang Kepailitan yang memberikan keseimbangan perlindungan hukum kepada debitor dan kreditor? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Indonesia perlu untuk merevisi untuk merekonseptualisasi Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

B. Rumusan Masalah

Rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

1. Apakah materi hukum kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang berbasis asas keseimbangan terhadap debitor?
2. Bagaimana implementasi materi hukum kepailitan di Indonesia yang belum memberikan perlindungan hukum berbasis asas keseimbangan terhadap debitor?

¹⁵ Serlika Aprita, *Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan Pada Putusan Pengadilan Niaga*, (Makassar: Pena Indis, 2016), hlm. 79-81.

3. Bagaimana rekonseptualisasi materi hukum kepailitan di Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan hukum berbasis asas keseimbangan terhadap debitor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui materi hukum kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang berbasis asas keseimbangan terhadap debitor.
2. Untuk mengetahui implementasi materi hukum kepailitan di Indonesia yang belum memberikan perlindungan hukum berbasis asas keseimbangan terhadap debitor.
3. Untuk mengetahui rekonseptualisasi materi hukum kepailitan di Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan hukum berbasis asas keseimbangan terhadap debitor.

D. Originalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji dan mengkritisi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang no. 37 tentang Kepailitan dan PKPU. Penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang di antaranya tersusun dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, maupun disertasi. Untuk menghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama. Penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan terhadap fokus tema kajian yang

sama. Adapun beberapa penelitian atau literatur yang membahas kajian tersebut, akan dideskripsikan dibawah ini:

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	
1	Habiba Hanum	Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi di Dalam Hukum Kepailitan	Fokus penelitian ini menitik beratkan pada pengaturan insolvensi yang berlaku di dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Dengan tidak adanya insolvensi test, maka penelitian ini mengkaji ketentuan dan implementasi insolvensi dari Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang standard penentuan insovensi dalam keputusan-keputusan Pengadilan Niaga. ¹⁶	Fokus Peneliti membahas tentang rekonseptualisasi perlindungan hukum kepada debitor dari kelemahan norma dalam hukum kepailitan berbasis dari asas keseimbangan.
2	Randi Ikhlas Sardoni	Instrumen Insolvensi Tes	Penelitian ini berfokus pada	Peneliti mengkaji tentang

¹⁶ Habiba Hanum, "Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi di Dalam Hukum Kepailitan", (Tesis Program Pascasarjana Hukum, Sekolah Pascasarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007).

		Pada Perkara Kepailitan di Indonesia	urgensi sebuah pengaturan tentang syarat insolvensi pada suatu debitor dalam proses kepailitan di Indonesia. ¹⁷	rekonseptualisasi perlindungan hukum kepada debitor dari kelemahan norma dalam hukum kepailitan berbasis pada asas keseimbangan.
3	Policarpus Febrian Kelli Belita	Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Lembaga Kepailitan di Indonesia	Penelitian ini menitik beratkan fokus pada kedudukan <i>insolvency test</i> dalam ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang hambatan diberlakukannya <i>insolvency test</i> pada hukum kepailitan di Indonesia. ¹⁸	Peneliti meneliti tentang rekonseptualisasi materi perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma dalam hukum kepailitan berbasis pada asas keseimbangan.
4	Annisa	Peninjauan	Penelitian ini	Peneliti

¹⁷ Randi Ikhlas Sardoni, "Instrumen Insolvensi Tes Pada Perkara Kepailitan di Indonesia", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011)

¹⁸ Policarpus Febrian Kelli Belita, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Lembaga Kepailitan di Indonesia", (Skripsi Program Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021).

	Salshabila	Ulang Terhadap Konteks Penerapan Insolvency Test Dalam Perkara Kepailitan di Indonesia	berfokus pada posisi <i>Insolvency Test</i> Dalam Undang-Undang no. 37 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai penyebab tidak dapat diberlakukannya <i>Insolvency Test</i> di Indonesia. ¹⁹	membahas tentang rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma dalam hukum kepailitan berbasis asas keseimbangan.
5	Asriani	Perlindungan Kreditur dan Debitur (Dalam Masalah Kepailitan Menurut Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Perundang-undangan di Indonesia)	Penelitian ini berfokus pada komparasi perlindungan hukum kepailitan antara hukum kepailitan berdasarkan sistem hukum Islam dengan hukum kepailitan berdasarkan sistem hukum perundang-undangan di Indonesia. ²⁰	Peneliti membahas tentang rekonseptualisasi materi hukum kepailitan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitor berbasis asas keseimbangan dari kelemahan norma dalam

¹⁹ Annisa Salshabila, "Peninjauan Ulang Terhadap Konteks Penerapan Insolvency Test Dalam Perkara Kepailitan di Indonesia", (Skripsi Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

²⁰ Asriani, Perlindungan Kreditur dan Debitur (Dalam Masalah Kepailitan Menurut Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum perundang-undangan di Indonesia), (Laporan Hasil Penelitian Kompetitif APBNP, IAIN Raden Intan, 2011).

				hukum kepailitan.
6	Togar Natigor	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Kepailitan Dan Pemberesan Budel Pailit	Penelitian ini menitikberatkan fokus pada perlindungan hukum dalam proses kepailitan dan pemberesan budel pailitnya terhadap debitor ²¹	Peneliti membahas tentang rekonseptualisasi materi hukum kepailitan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitor berbasis asas keseimbangan
7	Akbar Baraqa	Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan	Penelitian ini berfokus pada upaya penyalahgunaan lembaga kepailitan yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor. ²²	Peneliti membahas tentang rekonseptualisasi perlindungan hukum kepada debitor dari kelemahan norma dalam hukum kepailitan berbasis asas keseimbangan.
8	Rouf Fajrin Widiantoro	Kepastian Hukum Pemberesan	Penelitian Ini membahas tentang pengoptimalan	Peneliti berfokus pada penelitian tentang

²¹ Togar Natigor, Perlindungan hukum terhadap debitor dalam proses kepailitan dan pemberesan budel pailit” (Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2008).

²² Akbar Baraqa, “Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan”, (Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017).

		Harta Pailit Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Utang	upaya pembayaran utang berdasarkan asas kepastian hukum dalam pemberesan harta pailit ²³	rekonseptualisasi materi hukum kepailitan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitor berbasis asas keseimbangan
9	Dina Khairunisyah	<i>The Urgency Of Insolvency Test To Declare Bankrupt In Indonesia (Applying The Theory Balance Sheet Test Under U.S Bankruptcy Code)</i>	Penelitian ini berfokus pada urgensi sebuah pengaturan tentang syarat insolvensi dalam proses kepailitan di Indonesia. Penelitian ini juga membahas tentang rumusan untuk menentukan keadaan solven atau insolvennya seorang debitor. ²⁴	Peneliti mengkaji tentang rekonseptualisasi materi hukum perlindungan hukum kepada debitor dari kelemahan norma dalam hukum kepailitan berbasis pada asas keseimbangan.
10	Ida Nadirah	Perlindungan Hukum Terhadap	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum	Peneliti membahas tentang

²³ Rouf Fajrin Widiatoro, “Kepastian Hukum Pemberesan Harta Pailit Untuk Mengoptimalkan Pembayaran Utang”, (Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021).

²⁴ Dina Khairunisyah, “The Urgency Of Insolvency Test To Declare Bankrupt In Indonesia (Applying The Theory Balance Sheet Test Under U.S Bankruptcy Code)”, (Thesis Bachelor Degree, Universitas Islam Indonesia, 2012).

		Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan	terhadap kebitor dalam pelaksanaan perdamaian dalam hukum kepailitan ²⁵	rekonseptualisasi materi hukum kepailitan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma berbasis asas keseimbangan
--	--	--	--	--

E. Kerangka Teori

Kepailitan merupakan keadaan yang memaksakan seseorang atau badan hukum yang mengalami insolven untuk mendistribusikan dan membagikan harta, aset atau properti miliknya kepada para kreditornya untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang.²⁶ Black's law dictionary mendefinisikan kepailitan sebagai prosedur hukum seorang debitor yang tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo sehingga harta dan asetnya diurus dan diawasi secara hukum demi kebutuhan kreditor, ketidakmampuan tersebut juga harus diajukan secara sukarela oleh debitor maupun kreditor.²⁷ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mendefinisikan Kepailitan sebagai proses sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor

²⁵ Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan", (Desertasi Program Doktrah Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018).

²⁶ Justice L.P. Singh dan P.K. Majumdar mendefinisikan kepailitan sebagai *judicial proceedings, having for their main object is to distribute the property of insolven person or company among his/its creditors*. Lihat Justice L.P. Singh dkk., *Judicial Dictionary*, Edisi Ke 2, (Allahabad: Orient Publishing Company, 2001), hlm. 298.

²⁷ Lihat definisi kepailitan dalam Black's Law Dictionary yang mendefinisikan kepailitan atau bankruptcy sebagai *statutory procedure by which a debtor obtains financial relief and under goes judicially supervised reorganization or liquidation of the debtor's asset for benefit of creditors*. *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (St. Paul: Thomson Bussines, 2004), hlm. 156

pailit yang penguasaannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁸

Asas-asas hukum kepailitan di Indonesia termuat dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, salah satu asas tersebut adalah asas keseimbangan.²⁹ Keseimbangan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keadaan yang seimbang.³⁰ Sedangkan secara umum asas keseimbangan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang memiliki kesesuaian atau keharmonisan, dan tidak memiliki kecenderungan berat sebelah ataupun condong terhadap pihak tertentu dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen yang melingkupinya.³¹ Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang no. 37 Tahun 2004, pengertian asas keseimbangan memiliki makna bahwa Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 harus dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata atau lembaga keadilan oleh debitor yang tidak jujur atau kreditor yang tidak beritikad baik.

Nilai keadilan merupakan salah satu paradigma hukum kepailitan, maka hukum kepailitan seharusnya dapat memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan perwujudan nilai-nilai yang memiliki arti kehadiran hukum bertujuan untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat.³² Menurut Profesor Radin,

²⁸ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1

²⁹ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Penjelasan atas Ketentuan Umum.

³⁰ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 61

³¹ Serlika, *Op. Cit.*, hlm. 81-82

³² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 61

tujuan hukum kepailitan adalah memberikan forum kolektif untuk menyortir hak-hak tagih dari berbagai kreditor terhadap aset debitor yang tidak cukup nilainya untuk melunasi tagihan tersebut (*debt collection system*).³³ Sedangkan tujuan eksistensi hukum kepailitan adalah untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor atau salah satu kreditor.³⁴ Contohnya, ketika seorang debitor hanya memberikan keuntungan untuk beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya mengalami kerugian, atau adanya perbuatan curang dari debitor yang menyembunyikan aset kekayaannya dengan tujuan untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Meskipun Undang-Undang Kepailitan memiliki asas dan tujuan untuk melindungi kepentingan debitor atau kreditor, akan tetapi dalam praktiknya terdapat penyalagunaan hukum dalam perkara kepailitan. Penyalahgunaan hukum dalam perkara kepailitan dikenal dengan sebutan *malicious bankrupt*. Dalam Black's Law Dictionary, *malicious bankrupt* adalah penyalahgunaan proses pengadilan yang dilakukan terhadap debitor secara tidak adil atau keliru agar pihak lainnya (debitor/perusahaan) dinyatakan pailit atau insolven.³⁵

Hukum kepailitan yang baik seharusnya mampu untuk memberikan perlindungan dan manfaat yang seimbang antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*. Perlindungan hukum memperlihatkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan masyarakat serta bertujuan untuk

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Ke 1, (Jakarta: Gia Indonesia, 2009), hlm. 29.

³⁴ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Penjelasan atas Ketentuan Umum.

³⁵ Lihat definisi kepailitan dalam Black's Law Dictionary yang mendefinisikan *malicious bankrupt* sebagai *An abuse of process by which a person wrongfully petitions to have another person adjudicated a bankruptor to have a company wound up as insolvent*, *Black's Law Dictionary, Loc. Cit*, hlm. 156.

menciptakan tatanan masyarakat yang teratur, menciptakan keseimbangan dan ketertiban, sehingga kepentingan manusia dalam masyarakat dapat terlindungi.³⁶ Bagi masyarakat, prinsip perlindungan hukum merupakan prinsip perlindungan dan pengakuan kepada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.³⁷ Dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban menyatakan bahwa salah satu tujuan dirumuskannya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum dan lembaga kepailitan yang dilakukan baik oleh kreditor, debitor maupun pihak ketiga yang tidak memiliki iktikad tidak baik.³⁸ Namun karena tidak adanya kesatuan tafsir mengenai iktikad baik yang seharusnya dilakukan oleh debitor atau kreditor, maka hal ini mengakibatkan sulitnya penilaian akan penerapan iktikad baik yang seharusnya dilakukan oleh para pihak tersebut. Akibatnya terjadi penilaian yang bersifat subjektif dan dapat menimbulkan ketidakpastian akan penerapan iktikad baik dalam penerapan hukum kepailitan.³⁹

F. Definisi Operasional

1. Asas Keseimbangan

Menurut M. Yahya Harahap, asas keseimbangan merupakan asas hukum dalam Undang-Undang Kepailitan untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi kreditor akan tetapi juga bagi debitor. Sehingga Undang-Undang

³⁶ Bernad Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak berkepentingan dalam Kepailitan*, (Bandung: Alumni: 2011), hlm. 11.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 20

³⁸ Sonyendah Retnaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3 No. 1, (2017), hlm. 7.

³⁹ *Ibid*, hlm. 6

Kepailitan diciptakan untuk dapat memberikan perlindungan dan manfaat tidak hanya kepada para kreditor, tetapi juga kepada debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya.⁴⁰

2. Utang

Utang adalah kewajiban, baik yang timbul dari Undang-Undang maupun perjanjian yang tidak dibayarkan oleh debitor kepada para kreditornya, dalam hal ini dapat berupa utang pokok ataupun bunganya.⁴¹

3. Penyalahgunaan Kepailitan

Penyalahgunaan kepailitan atau *malicious bankrupt* adalah penyalahgunaan proses pengadilan yang dilakukan oleh terhadap debitor secara tidak adil atau keliru agar pihak lainnya (debitor/perusahaan) dinyatakan pailit atau insolven.⁴²

4. Perlindungan Hukum

Menurut Bernard Nainggolan, perlindungan hukum merupakan hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk perlindungan kepentingan masyarakat serta bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang teratur, menciptakan keseimbangan dan ketertiban, sehingga kepentingan manusia dalam masyarakat dapat terlindungi.⁴³

G. Metode Penelitian

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung:Alumni, 1986), hlm. 3.

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-UndangNo. 4Tahun 1998*, Cetakan Ke 1, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 89.

⁴² *Black's Law Dictionary, Loc. Cit.*, 156

⁴³ Bernad Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak berkepentingan dalam Kepailitan, Loc. Cit.*, hlm. 11.

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang menjadi acuan untuk tesis ini adalah metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif (*legal review*). Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum dengan menganalisis data yang menjadi pedoman bagi norma-norma hukum dalam perundang-undangan, peraturan dan putusan pengadilan.⁴⁴ Penelitian ini tidak terbatas pada penelusuran yang akan berhenti setelah ditemukan norma hukumnya, akan tetapi penelitian ini akan terus berlanjut sampai ditemukannya ajaran atau pengetahuan dasarnya, sehingga metode yuridis normatif mengacu kepada penelitian yang berfokus dengan konsep rekonseptualisasi materi perlindungan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma berbasis asas keseimbangan dalam hukum kepailitan.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam tesis ini adalah materi perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma berbasis asas keseimbangan dalam hukum kepailitan yang menyebabkan debitor tidak mendapatkan perlindungan yang seimbang dari hukum kepailitan.

⁴⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 34.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, adalah pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yaitu merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum ditinjau dari aspek konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum yang melatarbelakanginya.⁴⁵ Pendekatan ini digunakan untuk merekonseptualisasi materi perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma dalam hukum kepailitan yang berbasis asas keseimbangan.

Kedua, pendekatan perbandingan atau komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan persamaan atau perbedaan diantara Undang-Undang atau peraturan tersebut, sehingga pendekatan ini dapat menjawab masalah antara ketentuan Undang-Undang dengan filosofi yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang tersebut.⁴⁶ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab masalah terkait materi perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma dalam hukum kepailitan yang berbasis asas keseimbangan.

Yang Ketiga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang

⁴⁵ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2021), hal. 84.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 84-85

diteliti. Maka dalam penelitian ini, penulis mengkaji segala aturan yang berlaku mengenai keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*. Hal dapat dikaji dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan peraturan terkait lainnya.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan oleh penulis dalam jenis penelitian normatif yuridis ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁷ Data-data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum:

- a) Bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan penulis terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 2) Undang-Undang no. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - 3) Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 4) Putusan Mahkamah Agung no. 021 K/N/2002;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung 704 K/Pdt.Sus/2012;
 - 6) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung no. 109/KMA/SK/IV/2020;

⁴⁷ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 2

- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung no. 5 Tahun 2021
 - 8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 9) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- b) Bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder yang dikaji oleh penulis, yaitu:⁴⁸
- 1) Undang-Undang no. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.
 - 2) Buku-buku, makalah maupun jurnal hukum yang berkaitan;
 - 3) Hasil-hasil penelitian baik berupa tesis atau disertasi maupun hasil penelitian;

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif yuridis dengan studi kepustakaan (*library research*). Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁹ Peneliti mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan atau menginventarisasi data-data dengan cara mencari, mengumpulkan serta mengkaji teori atau asas, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, artikel ilmiah serta kamus yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari studi kepustakaan tersebut akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif sesuai dengan pendekatan normatif yuridis.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 68

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

6. Analisis Data

Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam penelitian ini, maka data yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, perundang-undangan, peraturan, jurnal ilmiah, putusan-putusan pengadilan, dll. Untuk selanjutnya data-data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, setelah itu akan dipelajari dan dianalisis konten dan muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, serta pengajuan gagasan-gagasan norma yang baru secara keseluruhan mengenai materi perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma dalam hukum kepailitan berbasis dari asas keseimbangan.

H. Sistematika Penulisan

Penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Bab I memuat tentang pendahuluan. Pada bab ini penulis memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penelitian.
- Bab II Pada bab ini peneliti menguraikan pengetahuan tentang pengertian kepailitan, fungsi dan tujuan kepailitan, asas-asas kepailitan, dan akibat hukum kepailitan.
- Bab III Pada bab III, peneliti mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk materi perlindungan hukum terhadap debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia, materi perlindungan hukum yang berbasis asas keseimbangan antara kreditor dengan kreditor yang seharusnya,

perbandingan materi perlindungan terhadap debitor dari penyalahgunaan hukum oleh kreditor di Indonesia dengan negara lainnya, kekurangan dan celah hukum untuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia beserta kasus-kasus dan analisisnya.

Bab IV Bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tersebut mengenai hasil pembahasan yang memuat jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum Kepailitan

Terjadinya pailit bersumber dari terdapatnya utang yang tidak dapat dibayarkan oleh debitor. Dalam perspektif ilmu ekonomi, utang merupakan sesuatu yang dituangkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya termasuk uang, barang-barang, dan jasa.⁵⁰ Sebelum disahkannya Undang-Undang no. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU tentang Kepailitan, utang didefinisikan sebagai pinjaman uang baik berupa tunai maupun kredit, serta baik yang diberikan oleh kreditor perorangan ataupun kreditor yang berbentuk badan hukum (umumnya adalah bank).⁵¹ Namun, adanya perubahan iklim ekonomi yang begitu pesat memberikan pengaruh dan perubahan yang begitu cepat terhadap transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan oleh para pihak (debitor dan kreditor), sehingga memberikan dampak terhadap pengertian utang. Hal ini dapat dinilai dari beberapa Putusan Pengadilan Niaga setelah berlakunya Undang-Undang no. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU tentang Kepailitan. Pada tahun pertama berlakunya Undang-Undang no. 4 Tahun 1998, utang didalilkan sebagai:⁵²

- 1) Utang yang muncul diakibatkan oleh perjanjian jual-beli satuan rumah susun.

⁵⁰ John Downes & Jordan Elliot Goodman, terjemahan Sudanto budidarmo, 1994, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, (Jakarta: Gramedia, 1994) hlm. 128.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 155- 160.

⁵² Ronald Saija, "Penyalagunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga", *Jurnal SASI*, No. 1 Vol. 24, (Juni 2018), hlm. 64.

- 2) Utang yang muncul diakibat oleh perjanjian pinjaman uang, akta pengakuan utang, serta pinjaman kredit rekening koran (*revolving*);
- 3) Utang yang ditimbulkan dari adanya jaminan pribadi oleh debitor terhadap perjanjian kredit.
- 4) Utang yang ditimbulkan dari penerbitan surat sanggup (*promesse aan order*).
- 5) Utang yang ditimbulkan dari adanya kredit sindikasi serta *facility agreement* dalam bentuk *roll over facility agreement*.

Kriteria-kriteria utang tersebut dalam perkembangan terakhir terus bertambah dan semakin beragam seiring dengan bertambahnya cara dan bentuk-bentuk hubungan hukum yang dilaksanakan oleh para pihak dalam lalu lintas perdagangan ataupun transaksi-transaksi lainnya baik antara orang-perorangan dengan orang-perorangan, orang-perorangan dengan badan hukum, maupun badan hukum dengan badan hukum. Utang menjadi salah satu elemen penting dalam persyaratan untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor.

Kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan berdasarkan Putusan Hakim secara serta merta untuk melakukan sita umum atas harta atau aset milik debitor yang dinyatakan pailit, baik harta yang dimiliki pada saat pernyataan pailit maupun harta atau aset yang didapatkan selama kepailitan berlangsung demi kepentingan kreditor, serta dilakukan oleh pihak yang berwajib.⁵³ Menurut M. Hadi Subhan, kepailitan dapat didefinisikan sebagai Putusan Pengadilan yang mengakibatkan adanya sita umum atas seluruh aset dan kekayaan debitor pailit,

⁵³ Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, (Jakarta: Seri Vana Yustisia, 1996), hlm. 85.

baik harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit maupun harta yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilaksanakan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama untuk menggunakan hasil penjualan harta kekayaan debitor demi membayar seluruh utang milik debitor pailit terhadap para kreditornya secara proposional (*prorate parte*) sesuai dengan struktur para kreditor.⁵⁴ Sedangkan menurut Prof. Max Radin dalam karyanya *the nature of bankruptcy*, beliau mendefinisikan kepailitan sebagai sebuah forum kolektif untuk memilah-milah antara hak-hak tagih dari para penagih (kreditor) terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup untuk membayarnya.⁵⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian kepailitan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakikatnya peraturan kepailitan bertujuan untuk menghindari terjadinya kekacauan akibat perebutan atas harta kekayaan debitor pailit yang dilakukan oleh para kreditornya. Jika debitor hanya memiliki seorang kreditor sedangkan debitor tersebut tidak mampu untuk membayar utangnya, maka kreditor dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri demi mendapatkan pelunasan utangnya. Namun apabila debitor memiliki banyak kreditor, sedangkan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua utangnya kepada kreditor, maka para kreditor akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya terlebih dahulu.⁵⁶

Untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta debitor tersebut, maka

⁵⁴ M. Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm, 1

⁵⁵ Max Radin, "The Nature of Bankruptcy", *University of Pennsylvania Law and Review*, Vol. 89 No. 1, 1940, hlm. 5.

⁵⁶ Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan" dalam Rudhy A. Lontoh et.al (ed.), *Op.Cit.*, hlm 75-76.

dibutuhkan pengaturan kepailitan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik bagi kreditor maupun debitor: Oleh sebab itu, hukum kepailitan dibentuk untuk tujuan sebagai berikut:⁵⁷

1. Untuk menjamin pembagian hasil penjualan harta kekayaan atau aset debitor secara proposional kepada para kreditornya;
2. Untuk mencegah debitor melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kreditor-kreditornya;
3. Untuk melindungi debitor yang beriktikad baik untuk melunasi utangnya kepada para kreditornya dengan cara pembebasan utang.

Adapun, alasan urgensi pembentukan Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Untuk menghindari adanya perebutan aset debitor, apabila terdapat beberapa kreditor yang sama yang menagih utang debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan terhadap aset debitor, yang menjual aset milik debitor tersebut tanpa memerhatikan kepentingan debitor dan kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor atau salah satu kreditor. Contohnya, ketika seorang debitor hanya memberikan keuntungan untuk beberapa kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya mengalami kerugian, atau adanya perbuatan

⁵⁷ Bernard Nainggolan, *Transparansi dalam Pembersihan Boedel Pailit*, (Bandung, Alumni, 2015), hlm. 25.

⁵⁸ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Penjelasan atas Ketentuan Umum.

curang dari debitor yang menyembunyikan aset kekayaannya dengan tujuan untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Adapun menurut Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:⁵⁹

1. Untuk menambah upaya pengembalian harta milik kreditor melalui forum likuidasi atas harta dan set debitor demi mengurangi biaya administrasi untuk melikuidasi dan membagi harta kekayaan debitor;
2. Untuk memberikan perlakuan yang baik dan seimbang yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor. Artinya prosedur dan peraturan dasar harus dapat memberikan kepastian dan keterbukaan. Sehingga semestinya para kreditor dibayar utangnya secara *pari passu*, dan ketika pembayaran mereka menerima secara *pro rata parte* dari tuntutan mereka masing-masing. Jadi kreditor dapat mengetahui kedudukan hukumnya sebelumnya.
3. Untuk memberikan kesempatan kepada debitor yang memiliki iktikad baik untuk melanjutkan usahanya, jika usahanya tersebut masih memiliki potensial yang baik serta debitor memberikan pelayanan yang baik pada kepentingan kreditor dan kebutuhan sosial seperti terdapatnya kelangsungan kesempatan kerja pada usaha debitor.

Sutan Remy Sjahdeini dengan lebih rinci menjabarkan tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2000), hlm. 9-10.

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), hlm. 5-9.

1. Memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang beriktikad baik dengan tidak langsung menarik tagihan piutang terhadap debitor, melainkan melalui Kurator atau Likuidator setelah debitor dinyatakan pailit.
2. Memberikan kesempatan kepada debitor untuk berunding dengan para kreditornya agar dapat membuat kesepakatan berkaitan tentang restrukturisasi utang-utangnya, baik berupa penjadwalan ulang tagihan pelunasan utang, membuat perjanjian baru mengenai piutang tersebut dengan atau tanpa perubahan syarat-syarat dan ketentuannya. Pada Negara Amerika Serikat, ketentuan mengenai restrukturisasi utang terdapat dalam peraturan *Bankruptcy Code Chapter 11* mengenai *reorganization*. Sedangkan dalam Undang-Undang no. 37 tentang Kepailitan dan PKPU ketentuan tersebut terdapat dalam Bab ke III mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Memberikan jaminan atas pembagian harta milik debitor kepada para kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu* (membagi harta debitor secara proporsional kepada para kreditor konkuren sesuai dengan besaran tagihannya masing-masing).
4. Untuk memastikan dan mendaftarkan siapa saja kreditor yang memiliki tagihan (piutang) atas debitor yang pailit.
5. Untuk memastikan kebenaran dan keabsahan jumlah piutang para kreditor terhadap debitor yang pailit.

6. Mencegah agar debitor tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan kreditor dengan memindahkan wewenang, mengurus, dan memindahtangankan harta kekayaannya kepada pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan (Kurator).
7. Melindungi para kreditor dari debitor yang hanya menguntungkan kreditor tertentu.
8. Melindungi para kreditor dari kreditor lainnya.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan debitor maupun kepentingan kreditor secara seimbang atau tidak berat sebelah.⁶¹ Artinya dari sudut pandang debitor, hak-hak debitor tetap terlindungi seperti hak terlindungi dari perbuatan perebutan harta atau aset debitor secara main hakim sendiri oleh kreditor, penguasaan harta dan aset debitor oleh kurator untuk melindungi dari perebutan oleh kreditor, dimungkinkannya untuk mengajukan perdamaian oleh debitor. Sedangkan menurut sudut pandang kreditor, hak-haknya terlindungi dari perbuatan debitor yang merugikan para kreditor. Secara rinci, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan mengenai fungsi hukum kepailitan sebagai:⁶²

1. Penentu kepada siapa saja pembagian harta atau aset debitor dibagikan, serta bagaimana tatacara pembagiannya.
2. Pengatur pembagian hasil penjualan aset debitor untuk melunasi utangnya kepada para kreditornya sesuai dengan besaran piutangnya dan prioritasnya.

⁶¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 73-74.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

3. Pengatur mekanisme agar debitor dapat dinyatakan pailit oleh para kreditornya di Pengadilan Niaga.
4. Penentu mekanisme verifikasi dan pencocokan piutang para kreditor terhadap debitornya
5. Penentu benar tidaknya kepastian dan eksistensi jumlah piutang kreditor kepada debitor.
6. Pengatur upaya perdamaian yang ingin ditempuh oleh debitor yang beriktikad baik dengan para kreditornya baik sebelum maupun setelah jatuhnya Putusan Pailit.

B. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Pada dasarnya hukum kepailitan memiliki fungsi penting untuk merealisasikan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang berkaitan tentang tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya.⁶³ Pasal-Pasal tersebut dirumuskan untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum kepada para kreditor bahwasanya kewajiban debitor tetap harus dilunasi atau dibayar dengan hasil penjualan aset debitor baik berupa barang yang telah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan tanda perwujudan asas memberikan jaminan akan kepastian pembayaran atas utang debitor kepada kreditor dalam hukum kepailitan di Indonesia.

⁶³ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa 'Semua kebendaan si berutang (debitor) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, atau baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan'. Sedangkan Pasal 1132 menyebutkan bahwa 'Barang-barag tersebut menjadi jaminan untuk semua kreditor, terhadapnya hasil penjualan barang-barang tersebut dibagikan menurut perbandingan piutang masing-masing kreditor, kecuali jika diantara para kreditor tersebut terdapat alasan-alasan untuk didahulukan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 1131 dan Pasal 1132

Peraturan hukum kepailitan yang lama seperti *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 207 Jo. S. 1906 No. 348, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, ataupun Undang-Undang no. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang tidak memuat secara tegas asas-asas hukum kepaillitan.⁶⁴ Asas-asas hukum kepailitan hanya secara tegas tertulis dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adapun asas-asas tersebut antara lain:⁶⁵

1. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memiliki makna bahwasanya ketentuan Undang-Undang Kepailitan ditunjukkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, serta dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.⁶⁶ Berdasarkan penjelasan atas asas keseimbangan dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan ditunjukkan untuk:

- a) Mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga hukum kepailitan yang dilakukan oleh kreditor yang beriktikad tidak baik.

⁶⁴Mutiara Hikmah, *Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 25-26.

⁶⁵Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan: Perusahaan dan Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 34-35.

⁶⁶ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lihat Penjelasan Umum.

- b) Mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga hukum kepailitan yang dilakukan oleh debitor yang tidak jujur.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Undang-Undang Kepailitan seharusnya tidak berpihak baik terhadap kepentingan kreditor maupun kepentingan debitor. Sehingga kedua belah pihak harus saling terlindungi dari penyalahgunaan hukum yang dilakukan oleh satu sama lainnya.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas kelangsungan usaha dapat diartikan bahwa Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus dapat memberikan jaminan akan kelangsungan usaha atau perusahaan debitor yang dianggap masih prospektif untuk tetap diberlangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam Undang-Undang Kepailitan, asas keadilan dimaknai bahwa ketentuan mengenai kepailitan harus dapat memenuhi kebutuhan akan rasa keadilan terhadap para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini terwujud untuk mencegah terjadinya kesewenang-sewenangan oleh para pihak penagih yang memaksakan pembayaran atas tagihan terhadap debitor, tanpa memperdulikan penagih (kreditor) lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan memiliki pengertian bahwasanya sistem hukum formil dan hukum materiil dalam Undang-Undang Kepailitan adalah satu kesatuan yang utuh yang bersumber dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Selain asas-asas yang tersurat dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat pula asas-asas yang tersirat dan sudah dianut oleh hukum kepailitan di berbagai negara lainnya dan sudah seharusnya dipraktikan di Indonesia, adapun asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Asas Ultimum Remidium

Asas ultimum remidium bermakna bahwasanya hukum kepailitan seharusnya berfungsi hanya sebagai upaya terakhir (*last resort*) bagi kreditor untuk mendapatkan tagihannya dari debitor. Sedangkan debitor dapat mengajukan reorganisasi utang sebelum adanya pengajuan kepailitan di Pengadilan Niaga. Dengan kata lain, reorganisasi utang merupakan upaya hukum yang bersifat *premium remidium* (*first resort*) terhadap debitor yang memiliki iktikad baik sebelum kepailitan yang diajukan oleh para kreditornya.⁶⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum seperti kepailitan yang menjadi *last resort* seharusnya tidak mendahului upaya hukum lainnya seperti reorganisasi utang, perdamaian yang seharusnya menjadi premium resort yang didahulukan. Sehingga kepailitan dapat diajukan jika upaya premium resort seperti reorganisasi utang, perdamaian mengalami kegagalan.

2. Asas Hanya Debitor Insolvent yang Dapat Dipailitkan

Asas ini memiliki arti bahwa hanya debitor yang mengalami keadaan insolven yang dapat dipailitkan. Artinya debitor hanya dapat dipailitkan jika telah mengalami dua keadaan yaitu; ketika debitor tidak dapat melunasi semua

⁶⁷ Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 95

utangnya, kemudian ketika debitor memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh harta kekayaannya.⁶⁸

3. Asas Mendorong Bisnis dan Investasi

Asas ini bermakna bahwasanya Undang-Undang Kepailitan yang baik seharusnya dapat mendorong iklim investasi yang baik dan mampu mewujudkan antusiasme perekonomian seperti pasar modal, infrastruktur hingga dapat memudahkan perusahaan Indonesia untuk memperoleh kredit luar negeri.⁶⁹ Sejak Indonesia menandatangani serta meratifikasi perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Indonesia diharuskan untuk menerbitkan peraturan yang dapat mendorong iklim investasi yang kondusif bagi investor serta dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya sejak perizinan hingga berakhirnya proses penanaman modal.

Sehingga, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian serta keamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia demi menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus kondusif untuk memudahkan perusahaan-perusahaan Indonesia memperoleh kredit dari luar negeri. Karena itu, Undang-Undang Kepailitan sepatutnya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principles*). Asas-asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan yang berlaku di negara-negara

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 96

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Veroordening jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 11.

para pemodal (investor) dan kreditor asing seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat yang diharapkan oleh Pemerintah dan dunia usaha di Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, serta dapat memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha di Indonesia.⁷⁰ Karenanya, Indonesia harus didukung dengan instrumen hukum kepailitan yang dapat menjamin kelangsungan usaha penanam modal selaku debitor maupun kreditor.

4. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Efisien atau Tidak Berlarut-larut

Undang-Undang Kepailitan yang baik harus dapat menjamin proses kepailitan dapat berjalan efisien dan tidak berkepanjangan. Oleh karena itu, Undang-Undang Kepailitan perlu untuk membatasi berapa jangka waktu proses kepailitan sejak dimulainya proses pegajian di Pengadilan hingga jatuhnya Putusan Pailit atau perdamaian.⁷¹ Artinya, Undang-Undang Kepailitan harus dapat menentukan batas waktu bagi Pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit. Batas waktu itu tidak boleh terlalu lama tetapi juga tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan menghasilkan Putusan Pengadilan yang mutunya mengecewakan.

Sejak adanya Undang-Undang no. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hingga digantikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hukum kepailitan di Indonesia telah menganut asas cepat yang tercermin pada Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pada Pasal 8 ayat 5 telah ditentukan

⁷⁰ Syamsudin M.Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. .34.

⁷¹ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. .5.

bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan di Pengadilan Niaga. Sedangkan Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang no. 4 Tahun 1998 menentukan jangka waktu yang lebih singkat, yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari. Hal ini dirasakan sangat tidak realistis karena waktu tersebut dinilai terlalu pendek sehingga Putusan tersebut hanya akan menghasilkan kualitas putusan yang kurang baik karena diputuskan secara terburu-buru tanpa adanya pertimbangan yang matang.

5. Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Publik

Menimbang putusan pernyataan pailit terhadap debitor akan berdampak luas serta menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat luas. Putusan Permohonan Pailit terhadap debitor bukan hanya menyangkut kepentingan satu atau dua orang kreditor, akan tetapi Putusan tersebut juga menyangkut kepentingan semua kreditor, debitor dan *stakeholdernya*. Hal ini diakibatkan adanya Putusan Pailit oleh Pengadilan terhadap semua harta debitor yang meletakkan sita umum terhadap harta debitor tersebut. Apabila debitor tersebut merupakan institusi perbankan, maka pihak yang juga berkepentingan dengan Putusan Pailit tersebut juga dapat berupa para kreditor bank yaitu para nasabah yang menyimpan dananya yang jumlahnya dapat mencapai jutaan.⁷²

Karena begitu banyaknya pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan debitor, maka sejak permohonan pernyataan pailit diajukan

⁷²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), .24.

ke Pengadilan, semua proses pemeriksaan yang berlangsung di Pengadilan baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun kasasi, ataupun ketika Putusan Pailit dijatuhkan oleh Pengadilan di tingkat pertama maupun kasasi, sampai ketika tindakan pemberesan dilakukan oleh likuidator atau kurator, semua proses tersebut harus dapat diketahui oleh publik.

Apabila telah berlangsung proses PKPU atau proses restrukturisasi utang, maka publik harus dapat mengetahui segala hal yang menyangkut PKPU atau restrukturisasi tersebut. Proses tersebut dimulai terhitung sejak berlangsungnya negosiasi antara debitor dengan para kreditornya hingga sampai terjadinya Putusan terhadap upaya PKPU atau restrukturisasi utang baik yang berupa penerimaan maupun penolakan. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menganut asas ini. Di dalam penjelasan umumnya dapat diketahui bahwa Undang-Undang tersebut telah mencantumkan dan menganut “asas keterbukaan”.

6. Asas Memberikan Perlindungan dan Manfaat yang Seimbang Bagi Kreditor dan Debitur

Undang-Undang Kepailitan harus dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi kreditor akan tetapi juga bagi debitor dan *stakeholdernya*. Searah dengan memberikan manfaat, Undang-Undang Kepailitan juga harus dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor serta debitor dan *stakeholdernya*. Undang-Undang Kepailitan dibuat agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat kepada para kreditor apabila debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Sebuah Undang-Undang Kepailitan yang baik semestinya dilandaskan

pada asas pemberian perlindungan dan manfaat yang seimbang terhadap semua pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan kepailitan debitor atau suatu perusahaan.⁷³ Berkenaan dengan hal itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik sepatutnya tidak hanya memberikan perlindungan dan manfaat bagi kreditor tetapi juga bagi debitor dan para stakeholdernya.

Perlindungan kepentingan dan manfaat yang seimbang tersebut harusnya sejalan dengan dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila tidak hanya mengakui akan kepentingan individu, akan tetapi tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat. Menurut sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, harus dikembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, lebih-lebih lagi terhadap orang banyak.

C. Pengertian Asas Keseimbangan Menurut Para Ahli

Keseimbangan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keadaan seimbang.⁷⁴ Sedangkan umumnya keseimbangan dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang memiliki dan terdapat kesesuaian atau keharmonisan, dan tidak memiliki kecenderungan berat sebelah atau condong terhadap hal atau pihak tertentu dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen yang melingkupinya.⁷⁵ Kata seimbang (*evenwicht*) dalam asas keseimbangan menunjuk pada pengertian yakni keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang.⁷⁶ Di dalam konteks ini, keseimbangan dapat dipahami

⁷³ Fennieka Kristianto *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, (Jakarta: Minerva Arthema Pressindo, 2009), hlm. 3.

⁷⁴ WJS.Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hlm. 61

⁷⁵ Serlika Aprita. *Op. Cit.*, hlm. 81-82

⁷⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 161

sebagai keadaan hening atau keselarasan, sebab dari berbagai upaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau tidak ada satu elemen yang menguasai elemen lainnya. Berdasarkan keterangan tersebut, asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak atau proporsional. Sehingga Asas keseimbangan berkaitan erat dan dapat dipadankan dengan asas proporsionalitas.⁷⁷

Sedangkan pengertian umum mengenai asas keseimbangan dalam Undang-Undang Kepailitan memiliki makna bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata atau lembaga keadilan oleh debitor yang tidak jujur atau kreditor yang tidak beritikad baik. Menurut Yahya Harahap, asas keseimbangan merupakan asas hukum yang berlandaskan pada upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang sebagai akibat untuk memunculkan pengalihan kekayaan secara absah serta adanya keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban oleh para pihak.⁷⁸ Menurut Sutan Remy Sjahdeini asas keseimbangan dalam hukum kepailitan merupakan keseimbangan dalam pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau perusahaan, maka seharusnya hukum kepailitan yang baik tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditor (*creditor friendly*) tetapi juga bagi debitor dan *stakeholdernya (debitor friendly)*.⁷⁹

⁷⁷ Asas Proporsionalitas dapat dimaknai sebagai asas hukum yang digunakan untuk menyeimbangkan tindakan yang ingin digunakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Lihat Nanda Nugraha Ziar, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik di Medi Sosial Berdasarkan Asas Proporsionalitas" Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 34

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 104.

Pelaksanaan asas keseimbangan harus memperhatikan empat indikator, yaitu *necessity*, *legitimate goal of law*, *rational achievement*, dan *balancing*.⁸⁰

Adapun pengertian masing-masing indikator tersebut adalah:

- a. *Necessity* atau kebutuhan adalah indikator penilaian level kebutuhan tentang perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor. Sesuai dengan pandangan paradigma universalisme, hukum kepailitan seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditor tetapi juga kepada debitor. Sedangkan melalui pendekatan relativisme, perlindungan hukum antara kreditor dengan debitor tidaklah sama. Perlindungan hukum dalam hukum kepailitan harus dapat melindungi kreditor dan debitor dari kelemahan norma untuk mencegah adanya penyalahgunaan norma, pranata, dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun kreditor yang beriktikad tidak baik.
- b. *Legitimate goal of law* adalah indikator yang berguna untuk menguji legitimasi perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepailitan (Undang-Undang Kepailitan) terhadap kreditor dan debitornya. Dalam hal ini, perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepailitan terhadap kreditor dan debitornya akan dinilai keabsahannya (legitimasinya) dengan tata aturan yang menaunginya.
- c. *Rational achievement* merupakan indikator yang digunakan menguji apakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor dan debitor oleh

⁸⁰ K. Möller, "Proportionality: Challenging the critics". *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 10 No. 3, (Juli 2012), hlm. 709-731.

hukum kepailitan yang sudah ada memiliki kesesuaian (*suitability*) dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai.

- d) *Balancing* adalah indikator yang berguna untuk menilai keseimbangan argumentasi terhadap pemberian perlindungan hukum antara kreditor dengan debitornya oleh hukum kepailitan demi menyeimbangkan perlindungan kepailitan yang diberikan terhadap kreditor dan debitor. Keseimbangan argumentasi tersebut juga digunakan untuk mengharmonisasi pandangan universalisme dan relativisme perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor oleh hukum kepailitan.

Pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang merupakan asas yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Karena Pancasila tidak hanya mengakui kepentingan satu orang atau satu golongan saja, akan tetapi Pancasila juga mementingkan kepentingan orang banyak dan segenap masyarakat Indonesia. Senada dengan Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa kumpulan peraturan atau kaidah harus dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸¹ Bila dikaitkan antara debitor dengan kreditor, berarti hukum kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak-hak debitor dan kreditor dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhi hak-hak tersebut.

D. Perlindungan Hukum Kepailitan di Indonesia

Bentuk perlindungan di masyarakat memiliki berbagai dimensi, salah satunya adalah perlindungan hukum. Adanya Perlindungan hukum dapat meminimalisir berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat. Eksistensi

⁸¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 25

perlindungan hukum tercatat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.⁸² Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum. Maka, setiap peraturan maupun perundang-undangan yang dihasilkan oleh badan legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum, serta akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Keberagaman hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing anggota masyarakat. Adanya keberagaman hubungan hukum mengakibatkan masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁸³

Perlindungan yang diberikan oleh hukum sangat berkaitan erat dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sehingga sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu

⁸² Setiap penyelenggaraan Negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3.

⁸³ Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 40.

tindakan hukum.⁸⁴ Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan tentang harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸⁵

Hukum kepailitan yang baik adalah hukum kepailitan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor, debitor, dan kepentingan masyarakat luas. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kreditor dan debitor, Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan dan manfaat yang berimbang terhadap keduanya. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas. Kreditor diharapkan dapat memperoleh akses terhadap harta kekayaan debitor yang tidak lagi dapat membayar utang-utangnya, namun jangan sampai manfaat yang diterima kreditor dari peraturan tersebut merugikan debitor dan *stakeholdernya*. Adapun beberapa perlindungan hukum yang dinyatakan dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Kepailitan Sebagai Perlindungan Hukum

Persyaratan permohonan pernyataan kepailitan telah diatur sejak *Faillissement Ver Ordening* yang kemudian diperbaharui oleh Undang-undang no. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁸⁴ S. Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, Ratna Lutfitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2 No. 1, (Maret 2020), hlm. 365.

⁸⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dan diperbaharui kembali dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, permohonan pailit atas debitor harus memenuhi syarat kepailitan yang terdapat dalam Pasal 1 *Faillissement Ver Ordening* yaitu debitor dapat dijatuhkan apabila terjadi keadaan ketika debitor telah berhenti membayar hutang-hutangnya, sedangkan dalam Undang-Undang no. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada debitor jika persyaratan kepailitan tersebut telah terpenuhi, antara lain yaitu:⁸⁶

- a) Debitor tersebut memiliki sedikitnya dua kreditor atau lebih;
- b) Debitor tersebut tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Setelah disahkannya Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, persyaratan kepailitan mengalami sedikit revisi, persyaratan kepailitan tersebut terdapat pada pasal 2 ayat 1 syarat untuk dimohonkan pailit berbunyi:⁸⁷

- a) Debitor tersebut memiliki sedikitnya dua orang kreditor atau lebih;
- b) Debitor tersebut tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang
- c) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

⁸⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan (Faillissement Ver Ordening)*, (Bandung: Maju Mundur, 1999), hlm. 16.

⁸⁷ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat 1.

d) Debitor dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan debitor maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Jika syarat-syarat kepailitan tersebut telah terpenuhi, maka Hakim harus mengabulkan pernyataan pailit yang dapat dibuktikan dengan sederhana sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang no.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Setelah jatuhnya Putusan Pailit, maka seluruh harta kekayaan debitor akan dikuasai oleh Kurator yang telah ditunjuk dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Adanya syarat pailit berupa jumlah minimal dua kreditor dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu tentang jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor yang kemudian akan dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁸⁸

Untuk mencegah terjadinya sita terpisah yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau sita yang dilakukan secara ilegal oleh kreditor terhadap debitor, maka Undang-Undang Kepailitan juga mengatur tentang kedudukan antara satu kreditor dengan kreditor lainnya terhadap harta benda debitor dengan menggolongkan kreditor menjadi tiga macam yaitu:⁸⁹

⁸⁸ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 34-35.

⁸⁹ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 99.

- a) Kreditor Separatis: Kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dari utang debitor. Sehingga hak piutangnya dapat didahulukan dari Kreditor lainnya;
- b) Kreditor Preferen: Kreditor tersebut merupakan kreditor yang dapat didahulukan dari kreditor konkuren. Kreditor preferen merupakan kreditor yang memiliki piutang kepada debitor yang sifatnya dapat didahulukan oleh Undang-Undang;
- c) Kreditor Konkuren: Kreditor konkuren biasa disebut sebagai *unsecured creditor*, hal ini karena kreditor konkuren tidak memiliki hak jaminan kebendaan ataupun memiliki piutang kepada debitor yang dapat didahulukan oleh Undang-Undang. Kreditor konkuren memperoleh pelunasan secara bersama-sama berdasarkan proporsional jumlah piutang masing-masing.

Selain, menggolongkan kreditor untuk pemberesan harta pailit, Undang-Undang Kepailitan juga mengatur bahwa segala harta kekayaan dari debitor pailit akan dikuasai oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Perlindungan hukum terhadap debitor tersebut dicantumkan secara jelas dalam Undang-Undang Kepailitan. Tujuan Undang-Undang Kepailitan mengatur tentang syarat kepailitan adalah untuk menghindari.⁹⁰

- a) Terjadinya perebutan harta debitor oleh beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;

⁹⁰ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Penjelasan atas Ketentuan Umum.

- b) Adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menagih haknya dengan menjual harta benda milik debitor tanpa memperdulikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
- c) Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor atau salah satu kreditor. Contohnya adalah ketika adanya debitor yang berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu, sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya upaya debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya untuk melepaskan seluruh tanggung jawabnya terhadap para kreditornya.

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan antara lain adalah pihak pemohon pailit atau pihak yang memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang biasa disebut dalam perkara kepailitan sebagai pihak penggugat (pemohon pailit).⁹¹ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juncto Pasal 6 dan Pasal 55 Undang-Undang no. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pihak yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara kepailitan adalah:

- a) Debitor;
- b) Salah satu kreditor atau lebih;
- c) Kejaksaan jika terkait dengan kepentingan umum;
- d) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika debitornya adalah suatu bank;⁹²

⁹¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁹² Terjadi perubahan atas ketentuan mengenai pemohon Pailit pada Perusahaan Perbankan yang semula diajukan oleh Bank Indonesia, dirubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dikuatkan dengan adanya Undang-Undang no. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang no. 21 Tahun 2011

- e) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;⁹³
- f) OJK jika debitornya merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.⁹⁴

Kemudian terdapat revisi dalam Undang-Undang no. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) terkait pemohon perkara pailit. Revisi tersebut mengatur tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang dapat mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap lembaga keuangan tertentu. Adapun menurut Undang-Undang no. 4 Tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi satu-satunya pihak yang secara khusus berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau PKPU terhadap debitor yang merupakan institusi atau badan keuangan seperti Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek,

tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Pasal 8B Bab III Bagian Keempat Undang-Undang no. 4 Tahun 2023 tentang PPSK, juncto Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU.

⁹³ Terdapat perubahan ketentuan mengenai pemohon Pailit jika yang termohon pailit merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pailit tersebut semula diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal kemudian dirubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dikuatkan dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Lihat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6 dan Pasal 55 juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang PPSK, Pasal 8 B juncto Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat 4.

⁹⁴ Kewenangan mengenai pengajuan permohonan Pailit pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang semula diajukan oleh Menteri Keuangan kemudian dirubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang no. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6 dan Pasal 55 juncto Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat 5.

perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, lembaga dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, serta badan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau LJK Lainnya.⁹⁵

Debitor dalam hal ini dapat berupa orang (badan pribadi) maupun badan hukum, adapun debitor dapat dinyatakan pailit, apabila:⁹⁶

- a) Jika debitor merupakan perusahaan perbankan, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia yang dialihkan wewenangnya kepada OJK;
- b) Jika debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan, dan penyelesaian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- c) Apabila debitor merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- d) Jika permohonan pailit diajukan oleh debitor yang terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta;

⁹⁵ Undang-Undang no. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), Pasal 8B Bab III Bagian Keempat

⁹⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, 30-31.

e) Permohonan pernyataan pailit terhadap firma harus memuat nama dari tempat tinggal masing masing pesero yang secara tanggung-renteng terikat kepada seluruh utang firma tersebut.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU juga mencantumkan tentang pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana merupakan syarat yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Fakta atau pembuktian sederhana tersebut adalah persyaratan untuk dinyatakan pailit seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 yang telah dipenuhi.⁹⁷ Arti dari fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta mengenai adanya dua atau lebih kreditor dan fakta tentang adanya utang yang telah jatuh waktu, serta tidak dibayar dan dapat ditagih.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pembuktian sederhana dapat diartikan sebagai pembuktian mengenai eksistensi dari salah satu utang milik debitor yang dimohonkan pailit dan telah jatuh tempo, serta adanya eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.⁹⁸ Artinya telah terbukti secara sederhana bahwa debitor memiliki lebih dari satu orang kreditor dan salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi debitor belum membayar utangnya tersebut. Akibatnya tidak perlu adanya penagihan terlebih

⁹⁷ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 8 ayat 4.

⁹⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2014), hlm. 141.

dahulu seperti pada keadaan berhenti membayar pada umumnya, yaitu kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu pada debitor, akan tetapi meskipun debitor sudah ditagih, debitor tetap tidak dapat membayar utangnya.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sengketa utang piutang antara debitor dengan kreditornya perlu diselesaikan secara adil dan baik. Secara umum pelaku bisnis menghendaki agar penyelesaian utang piutang dilakukan secara cepat dan tepat (tepat jumlah utang yang dibayarkan dan tepat waktu penyelesaian pembayarannya). Maka untuk dapat memberikan kepastian hukum, kreditor dengan debitor menghendaki perlindungan hukum untuk penyelesaian utangnya. Oleh sebab itu diperlukan aturan hukum yang mampu memenuhi kehendak debitor dan para kreditornya, aturan tersebut adalah hukum kepailitan. Ketidakmampuan debitor untuk membayar utangnya menimbulkan kerugian bagi para kreditornya, hal ini mengakibatkan terjadinya sengketa bisnis antara debitor dengan kreditor. Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa bisnis terkait perniagaan, termasuk pemeriksaan perkara kepailitan dan upaya perdamaian dalam wujud Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU merupakan upaya hukum sebagai pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya kepada para kreditor dengan memberikan waktu bagi debitor untuk tetap menjalankan usahanya ataupun mencari penggalangan utang untuk membayarkan kewajibannya. Dengan

demikian, PKPU merupakan moratorium, dalam hal ini legal moratorium.⁹⁹ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara yuridis normatif tidak memberikan pengertian resmi mengenai PKPU. Secara sistematis PKPU (*Surseance van Betaling* atau *Suspension of Payment*) merupakan jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 kepada debitor dan kreditor berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah demi mencapai perdamaian dengan bentuk, cara, dan waktu pembayaran seluruh atau sebagian utang milik debitor kepada para kreditornya.¹⁰⁰

Menurut pendapat Fred B.G. Tumbuan, pengajuan permohonan PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan yang umumnya bermuara pada sita umum (likuidasi) terhadap harta kekayaan debitor. Dapat disimpulkan bahwa PKPU merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh debitor untuk menghindari kepailitan, upaya tersebut dapat diajukan debitor sebelum jatuhnya putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan.¹⁰¹ Terhadap debitor yang berupa badan hukum, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan debitor untuk menghasilkan laba, maka dengan adanya PKPU dapat membantu debitor untuk melunasi kewajibannya (utang).¹⁰² Perdamaian dalam PKPU merupakan perjanjian antara debitor dengan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Maka, perdamaian

⁹⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, 82

¹⁰⁰ Annalisa Yahanan, "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian UtangPiutang", (Tesis Pascasarjana Hukum, UNSRI, 2007), hlm. 153.

¹⁰¹ Jika permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa secara bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 229 ayat 3.

¹⁰² Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 39

merupakan elemen yang paling penting serta menjadi tujuan dari PKPU.¹⁰³ Perdamaian tersebut dimulai ketika debitor menawarkan pembayaran utang kepada kreditor, dengan syarat apabila pembayaran tersebut dilaksanakan maka debitor dapat dibebaskan dari sisa utangnya sehingga debitor tidak memiliki utang lagi.¹⁰⁴ Putusan PKPU diputuskan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditor.¹⁰⁵ Rencana perdamaian dalam PKPU ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk sebagian ataupun seluruh utang milik debitor.

Berbeda dengan kepailitan, proses PKPU bukan hanya diperuntukan demi kepentingan debitor saja tetapi juga demi kepentingan kreditor terutama kreditor konkuren. Selain itu, tujuan PKPU adalah untuk mencegah kepailitan debitor yang tidak dapat membayar lunas hutangnya pada saat telah jatuh tempo (*"due"*), tetapi diperkirakan debitor dapat membayar utangnya di kemudian hari, karena terdapat kemungkinan jika sementara waktu debitor mengalami kesulitan likuiditas, maka jika diberi waktu lebih banyak kemungkinan utang-utangnya dapat dilunasi. Pada dasarnya debitor yang tidak dapat memperkirakan bahwa dia tidak mampu melanjutkan untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, debitor tersebut dapat mengajukan PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian dengan memberikan tawaran pembayaran seluruh utangnya atau sebagiannya kepada para

¹⁰³ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 197

¹⁰⁴ Rudy A Lontoh & et. al (editor). *Op. Cit*, hlm. 50

¹⁰⁵ Debitor yang tidak mampu atau debitor yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 222 ayat 2

kreditornya.¹⁰⁶ Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh debitor jika mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, antara lain adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- a) Mengadakan perdamaian di luar mekanisme Pengadilan dengan para kreditornya.
- b) Mengadakan perdamaian dalam mekanisme Pengadilan apabila debitor tersebut digugat oleh kreditornya.
- c) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- d) Mengajukan permohonan perdamaian dalam PKPU.
- e) Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- f) Mengajukan permohonan perdamaian dalam kepailitan.

Berdasarkan pilihan-pilihan tersebut, debitor dapat memilih pilihan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bertujuan untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor.¹⁰⁸ PKPU harus diajukan oleh debitor sebelum jatuhnya Putusan Pernyataan Pailit. Apabila Putusan Pernyataan Pailit sudah diucapkan oleh Hakim atas debitor, maka debitor tidak dapat lagi mengajukan permohonan PKPU. Sebaliknya, debitor juga dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama

¹⁰⁶ Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktunya serta dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 222 Ayat 2.

¹⁰⁷ Man S. Sastrawidhaja, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*", (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 202.

¹⁰⁸ Kartini Muljadi, "Restrukturisasi Utang, Kepailitan dalam Hubungannya dengan Perseroan Terbatas", Makalah disampaikan pada Seminar PKPU sebagai Upaya Menangkis Kepailitan dan Restrukturisasi Perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 26 September 1998, 3.

dengan permohonan PKPU. Setelah diajukannya kedua permohonan tersebut, Hakim akan mendahulukan pemeriksaan permohonan PKPU terlebih dahulu. Adapun tujuan pengajuan PKPU menurut Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang termasuk restrukturisasi di dalamnya.¹⁰⁹ Sedangkan manfaat dari PKPU khususnya bagi debitor adalah sebagai berikut:

- a) Debitor diberi waktu dan kesempatan agar yang bersangkutan ataupun perusahaannya ketika diajukan pailit masih dapat menjalankan usahanya dengan didampingi dan diawasi oleh pengurus yang ditunjuk. Dalam masa PKPU, debitor dan kreditor dapat melakukan pendekatan satu sama lain demi mencapai upaya penyelesaian utang debitor. Namun dalam hal ini, debitor tidak dapat dipaksa untuk segera melunasi pembayaran utangnya, karena debitor belum dinyatakan berada dalam keadaan pailit. PKPU merupakan wahana yuridis-ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat segera melanjutkan usahanya.
- b) Prosedur PKPU lebih sederhana jika dibandingkan dengan prosedur kepailitan. Hal ini dapat dilihat dengan masih eksisnya hak debitor selama PKPU.
- c) PKPU menghindari adanya ingkar janji (wanprestasi) dari para pihak. Para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang sama, disamping itu

¹⁰⁹ Siti Anisah, "Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16, (Oktober 2009), hlm. 30-50.

PKPU juga mengurangi jumlah pengangguran karena ditundanya likuidasi terhadap perusahaan.

- d) PKPU dapat mencegah kreditor berlomba-lomba secara serta merta untuk mengambil bagian dari harta debitor yang dinyatakan pailit.
- e) Debitor diberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian berupa formula pembayaran utang (seperti: penjadwalan utang atau restrukturisasi utang) yang disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Tetapi, hal tersebut dapat terwujud jika telah mendapatkan persetujuan dari para kreditor dan pengurusnya.

Berdasarkan manfaat PKPU tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKPU bukan bertujuan untuk dilakukan pemberesan terhadap harta debitor yang pailit (likuidasi harta pailit), akan tetapi PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitor yang masih memiliki usaha yang prospek untuk tetap dapat menjalankan usahanya.¹¹⁰ PKPU dapat diajukan oleh debitor berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹¹¹ Sedangkan dalam hal kreditor mampu memperkirakan debitor tidak mampu untuk membayar utangnya, maka kreditor juga diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan PKPU.¹¹² Yang dimaksud dengan kreditor

¹¹⁰ F. B.G. Tumbuan, "Pokok-Pokok Penyempurnaan Aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan, Jakarta, 1998, hlm. 3-14.

¹¹¹ Dalam Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah OJK. Lihat Pasal 8B Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹¹² Ahmad Firdaus Syahrul, "Tinjauan Hukum Terhadap adanya Utang Baru yang Dimiliki Debitor yang Timbul Setelah Dilakukan Homologasi oleh Pengadilan Niaga pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Dharmasisya*, Vol. 1 No. 3, (September 2021), hlm. 1110

adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan (Separatis).¹¹³

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor kepada Pengadilan harus ditandatangani oleh debitor sendiri, pemohon PKPU dan advokatnya.¹¹⁴ Permohonan tersebut juga harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Penggunaan PKPU sebagai alternatif penyelesaian sengketa utang piutang antara debitor dengan para kreditornya harus didasarkan dari inisiatif debitor dengan mengajukan permohonan PKPU secara sukarela (*voluntary suspension of payment*).¹¹⁵

Dalam hal debitor merupakan termohon pailit, maka debitor tersebut dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹¹⁶ Jika debitor tersebut merupakan Perseroan Terbatas, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.¹¹⁷ Sedangkan apabila permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor, prosedurnya didahului dengan Pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, dan pada saat sidang dimulai, debitor harus mengajukan daftar yang

¹¹³ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Penjelasan Pasal 222 ayat 2.

¹¹⁴ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 222.

¹¹⁵ G.P. Aji Wijaya, *Peran Pengurus Dalam PKPU Dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokan Tagihan*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 214.

¹¹⁶ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 224.

¹¹⁷ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1996), hlm. 114-115

memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, dan bila ada debitor juga mencantumkan rencana perdamaianya.¹¹⁸ Berdasarkan sifatnya, PKPU terbagi menjadi dua macam saat debitor diputuskan PKPU oleh Pengadilan, yaitu:

a) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara.

Untuk dapat memberi kepastian dan ketenangan terhadap debitor yang mengajukan PKPU, Undang-Undang Kepailitan secara tegas mewajibkan Pengadilan untuk mengabulkan permohonan sementara PKPU.¹¹⁹ Putusan PKPU Sementara yang dimaksud berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai tanggal sidang diselenggarakan dengan batas waktu hingga 45 hari. Maksud dari tanggal sidang diselenggarakan adalah pengurus wajib segera mengumumkan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditujuk oleh Hakim Pengawas, pengumuman tersebut harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawarahan Hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang, nama Hakim Pengawas, serta nama dan alamat pengurus.¹²⁰ PKPU sementara dapat berakhir dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:¹²¹

1) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap.

¹¹⁸ Surat permohonan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilampirkan rencana perdamaian seperti yang dimaksud dalam Pasal 222. Lihat Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 224 ayat 5.

¹¹⁹ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 227.

¹²⁰ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 226 ayat 1

¹²¹ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 230

- 2) Belum tercapainya rencana persetujuan perdamaian antara debitor dan kreditor saat batas perpanjangan waktu PKPU telah sampai. Putusan PKPU Sementara berlaku terhitung sejak tanggal PKPU tersebut ditetapkan oleh Pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal persidangan diselenggarakan.¹²²

Dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU Tetap, maka PKPU Sementara terus berlaku.

- b) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap.

PKPU tetap dapat berlangsung jika telah disetujui oleh para kreditor, atas dasar ini maka PKPU yang telah diputuskan tidak boleh melebihi 270 hari terhitung semenjak PKPU Sementara diucapkan. Dalam jangka waktu tersebut, terdapat pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila hal tersebut diberikan oleh Pengadilan Niaga.¹²³ Pihak yang menentukan apakah debitor berhak untuk diberikan PKPU Tetap adalah kreditor, sedangkan Pengadilan hanya berwenang untuk menetapkan PKPU Tetap berdasarkan persetujuan para kreditor.¹²⁴ Jangka waktu 270 hari dalam PKPU Tetap merupakan jangka waktu bagi debitor dengan kreditornya untuk merundingkan perdamaian. Pemberian PKPU Tetap berikut dengan perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan persetujuan kreditor sebagai berikut:¹²⁵

¹²² Suyudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti, *Analisa Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Dimensi, 2004), hlm. 193

¹²³ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 228 ayat 6

¹²⁴ Serlika, *Op. Cit.*, hlm. 62

¹²⁵ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 229 ayat 1 huruf a dan b

- 1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah kreditor konkuren yang diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari keseluruhan tagihan yang diakui atau sementara diakui.
- 2) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari keseluruhan tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya PKPU Tetap diberikan oleh para kreditor dan bukan oleh Pengadilan Niaga. Dengan kata lain PKPU Tetap diberikan berdasarkan kesepakatan antara debitor dan kreditornya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Pengadilan Niaga hanya dapat memberikan Putusan terkait pengesahan atau konfirmasi atas kesepakatan yang terjadi antara debitor dan kreditor.¹²⁶ PKPU Tetap mempunyai batas maksimum 270 hari, artinya dapat saja ditentukan suatu batas waktu untuk PKPU yang kurang dari waktu 270 hari tersebut. Jika ada perpanjangan jangka waktu terhadap PKPU, maka perpanjangan tersebut juga harus sesuai dengan batas 270 hari.¹²⁷

Permasalahan timbul pada jangka waktu 270 hari tersebut mengenai tindakan minimal yang harus dilakukan oleh para pihak. Karena PKPU tersebut tidak bertujuan untuk mengeksekusi aset-aset milik debitor, maka dalam masa PKPU tidak harus ada aset dijual atau utang sudah dibayar, yang terpenting pada

¹²⁶ Serlika, *Op.Cit.*, hlm 62

¹²⁷ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 228 ayat 5

saat PKPU tercapai perdamaian, seperti melalui restrukturisasi utang. Mengenai pelaksanaan pembayaran itu sendiri boleh melewati batas maksimum 270 hari, maka perdamaian dianggap telah tercapai. Perdamaian telah dicapai saat kreditor setuju terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor. Perdamaian tersebut disahkan dalam rapat homologasi, dan diterima dalam Putusan Kasasi.¹²⁸

3. Perdamaian dan Restrukturisasi Utang

Perdamaian merupakan upaya hukum yang ditempuh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa salah satunya adalah sengketa utang piutang. Perdamaian dalam hukum kepailitan adalah upaya hukum untuk menolak dilakukannya upaya kepailitan terhadap debitor. Perdamaian dalam proses kepailitan sering disebut dengan istilah “*akkord*” (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*composition*”. Perdamaian dalam kepailitan tidak hanya terdapat dalam proses kepailitan, melainkan juga terdapat dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perdamaian digunakan sebagai sarana dan upaya untuk menyelesaikan kredit macet karena tujuan utama dari perdamaian dan restrukturisasi utang adalah untuk memberi kesempatan kepada debitor untuk dapat meneruskan usahanya, sehingga debitor dapat melunasi utang-utangnya dan terlindar dari pailit. Perdamaian menjadi sarana bagi debitor untuk membayar utang-utangnya, atau menjadi sarana bagi kreditor untuk menuntut pengembalian piutang yang dimilikinya.¹²⁹

¹²⁸ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 154.

¹²⁹ Fred B.G. Tumbuan, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 7.

Adanya perdamaian dapat membantu debitor terhindar dari kepailitan dan sita umum atas semua harta kekayaannya, sebab debitor tetap dapat melanjutkan usahanya demi tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, pemutusan rantai usaha antara pemasok dengan konsumen, serta perdamaian juga dapat memberi kesempatan kepada kreditor untuk mendapatkan pembayaran piutangnya lebih besar dibandingkan jika debitor dipailitkan. Dengan kata lain, kreditor akan mendapatkan pembayaran atas semua piutang-piutangnya. Perdamaian yang dilakukan dinilai sangat bermanfaat, karena akan mengikat kreditor lainnya diluar PKPU, sehingga debitor dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya tanpa perlu diganggu dengan tagihan-tagihan kreditor-kreditor yang berada diluar PKPU.

Terjadinya perdamaian dalam kepailitan berarti telah dicapainya kesepakatan mengenai jumlah utang yang harus dibayar dalam waktu yang telah ditentukan bersama antara debitor dengan kreditor dan diketahui oleh Kurator. Adanya perdamaian merupakan salah satu tujuan dari hukum kepailitan disamping tujuan-tujuan lainnya seperti mencegah adanya pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pelunasan piutangnya dari debitor, menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa dan menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor atau menguasainya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan debitor dan kreditor lainnya, atau untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri.¹³⁰

¹³⁰ Fred B.G. Tumbuan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Kepailitan*, dikutip dalam Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

Perdamaian dalam kepailitan dilakukan setelah adanya Putusan Pailit, karenanya inisiatif untuk melakukan upaya perdamaian dalam hukum kepailitan selalu datang dari inisiasi pihak yang dipailitkan yaitu debitor, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari para kreditornya, bukan dari Majelis Hakim atau Hakim yang memutus pailit. Perdamaian dalam lingkup kepailitan tidak langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi jika perdamaian telah tercapai maka akan dihomologasi oleh Pengadilan atau Majelis Hakim yang memutus pailit terlebih dahulu. Setelah dihomologasi atau disahkan oleh Pengadilan, barulah dapat mengikat para pihak. Akan tetapi hal tersebut dapat dibatalkan apabila debitor tidak memenuhi pembayaran yang sesuai dan telah disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut. Seluruh proses perdamaian dalam suatu kepailitan dilakukan menurut tahap-tahap yang sudah diatur dalam Undang-undang no. 37 Tahun 2004. Tahap-tahap perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:¹³¹

- a) Tahap Pengajuan Usul Perdamaian
- b) Tahap Pengumuman Usul Perdamaian
- c) Tahap Rapat Pengambilan Keputusan Perdamaian
- d) Tahap Sidang Homologasi
- e) Tahap Kasasi terhadap Sidang Homologasi
- f) Tahap Rehabilitasi

Adapun seluruh rangkaian proses perdamaian dalam kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

¹³¹ Hetty Tri Kusuma Indah, "Perdamaian dalam Proses Hukum Kepailitan (Kajian Hukum Terhadap Proses Perdamaian Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan PKPU)", *Jurnal Hukum Uniski*, Edisi No. 1 Vol. 4, (Januari 2015), hlm. 16-17

a) Pengajuan Perdamaian dan Pengumuman

Pengajuan usulan perdamaian merupakan awal suatu proses kepailitan yang diajukan oleh debitor pailit dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pengajuan usulan perdamaian diajukan dan diumumkan paling lambat 8 hari sebelum terjadinya rapat verifikasi, dengan cara diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan kantor Kurator. Salinan pengajuan usulan perdamaian dikirim kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara. Dalam hal ini, usulan perdamaian harus dibahas dan keputusan harus diambil segera setelah selesainya pencocokan piutang;¹³²
- 2) Rencana Perdamaian harus diajukan dan diumumkan kurang dari 8 hari sebelum diadakannya rapat pencocokan piutang, sedangkan jika mayoritas kreditor yang datang menghadap menghendaki agar rapat diundurkan, maka dalam hal rapat untuk membahas persetujuan perdamaian akan dilaksanakan selambat-lambatnya maksimal tiga minggu setelah diadakannya rapat verifikasi.¹³³

b) Rapat Pengambilan Keputusan Perdamaian

Rencana perdamaian dibahas setelah selesainya pencocokan piutang, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³⁴

- 1) Debitor pailit telah mengajukan Rencana Perdamaian paling lambat 8 hari sebelum diadakannya rapat pencocokan piutang;
- 2) Rencana Perdamaian telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga;
- 3) Rencana Perdamaian telah diajukankan di kantor Kurator;

¹³² Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 145

¹³³ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 147 ayat 2

¹³⁴ Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 145 ayat 1 dan 2

- 4) Salinan dari Rencana Perdamaian harus dikirim kepada masing-masing anggota Panitia Kreditor Sementara.

Adapun jika pihak yang memutuskan diterima atau tidaknya rencana perdamaian adalah kreditor yang mempunyai hak suara dalam rapat, maka para kreditor yang tidak hadir dalam rapat sebanyak berapapun jumlahnya, atau sebesar apapun piutangnya, sama sekali tidak berpengaruh terhadap hasil diterima atau tidaknya suatu rencana perdamaian (*composition plan*) yang diajukan oleh debitor. Hal yang menjadi dasar *rationale* untuk menjustifikasi ketentuan tersebut, karena hal tersebut menjadi resiko yang harus ditanggung oleh kreditor yang tidak berkenan hadir dalam rapat. Jika perdamaian atau pengesahan ditolak, maka dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, atau rapat tidak mencapai mayoritas dalam voting atau mencapai persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir, meskipun telah diadakan rapat kreditor kedua, maka debitor tidak boleh mengajukan rencana perdamaian kedua.¹³⁵ Akibatnya proses kepailitan dilanjutkan lagi dengan langsung masuk ke tahap insolvensi.¹³⁶ Akan tetapi selama proses permusyawaratan masih berlangsung perubahan terhadap rencana perdamaian tetap diperbolehkan.¹³⁷

c) Tahap Homologasi

¹³⁵ Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 163

¹³⁶ Apabila pada rapat pencocokan piutang terdapat rencana penawaran yang tidak ditawarkan, rencana perdamaian yang ditawarkan tetapi tidak diterima, atau adanya pengesahan perdamaian yang ditolak berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 178 ayat 1

¹³⁷ Debitor yang pailit berhak untuk memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 150

Jika rencana perdamaian telah disetujui oleh para kreditor maka rencana perdamaian tersebut harus diratifikasi (disahkan) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang yaitu sidang homologasi. Agenda sidang tersebut adalah untuk mengesahkan atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan telah disepakati oleh kreditor.¹³⁸ Majelis Hakim dalam sidang homologasi dapat menolak rencana perdamaian tersebut apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan antara lain:¹³⁹

- a) Jika harta debitor, termasuk di dalamnya terdapat segala sesuatu barang yang berlaku hak menahan (hak retensi) terhadapnya suatu barang yang jauh lebih besar melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian;
- b) Jika pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan atau;
- c) Jika perdamaian telah tercapai dengan penipuan, kolusi dengan seorang kreditor atau lebih, atau terdapat penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah kreditor tersebut turut melakukannya atau tidak.

Apabila telah dicapainya perdamaian, dan disahkan oleh Pengadilan Niaga maka perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Akibat keputusan tersebut telah *inkracht* (berkekuatan tetap), perdamaian tersebut mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Keputusan pengesahan oleh Pengadilan Niaga tersebut berkekuatan tetap jika:

- 1) Putusan Pengadilan Niaga (Putusan Tingkat Pertama) tidak diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung berupa kasasi atau;

¹³⁸ Hetty Tri Kusuma Indah, *Op. Cit.*, hlm. 17

¹³⁹ Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 159 ayat 2

- 2) Adanya putusan Mahkamah Agung dari upaya Kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga tersebut;

Sesuai dengan hukum acara pada umumnya, maka pengajuan upaya hukum peninjauan kembali tidak mempengaruhi kekuatan *inkracht* dari putusan tersebut. Apabila Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan baik pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang menganulir Putusan Perdamaian maupun Putusan sebelumnya, maka Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mempunyai akibat terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kurator yang dimulai ketika Putusan Pailit dijatuhkan pada Pengadilan Niaga hingga jatuhnya pembatalan terhadap Putusan tersebut. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengelolaan aset kepailitan milik debitor tetap memiliki kekuatan yang sah, sehingga perbuatan hukum oleh Kurator tersebut tidak dapat dilakukan pembatalan.¹⁴⁰

d) Tahap Kasasi

Apabila telah memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 159 ayat(2) Undang-Undang Kepailitan, maka Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan perdamaian tersebut dalam proses kepailitan, walaupun hal perdamaian ini telah disetujui oleh kreditor. Namun, terhadap permohonan pengesahan perdamaian yang telah ditolak dalam sidang homologasi di Pengadilan Niaga dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi pada Mahkamah Agung.

¹⁴⁰ Putusan Pernyataan Pailit dibatalkan karena akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator baik sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan mengenai putusan pembatalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 16 ayat 2

e) Tahap Rehabilitasi

Pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit dapat dilakukan di Pengadilan Niaga. Artinya semua kewajiban debitor telah terselesaikan dengan para kreditor. Pemulihan nama tersebut menerangkan bahwa debitor telah memenuhi semua kewajibannya. Debitor berhak mengajukan rehabilitasi harus memenuhi syarat diantaranya:

- a) Kepailitannya berakhir
- b) Memenuhi semua kewajiban

Dua syarat itu dilandasi dengan itikad baik karena timbul keinginan untuk memperbaiki tindakan ingkar janji yang dibuat oleh debitor. Adanya perdamaian di antara para pihak menyebabkan munculnya akibat-akibat hukum dari perdamaian tersebut, antara lain:¹⁴¹

- a) Masa berlaku kepailitan menjadi tidak berlaku.
- b) Semua kreditor terikat atas penerimaan Putusan Perdamaian.
- c) Kreditor separatis dan kreditor yang diistimewakan tidak terikat dengan Putusan Perdamaian.
- d) Perdamaian hanya dapat diajukan satu kali oleh debitor.
- e) Perdamaian dapat menjadi alas hak untuk guarantor.
- f) Bagi guarantor dan sekutu debitor, hak-hak kreditor masih langsung berlaku.
- g) Terhadap benda-benda pihak ketiga, Hak-hak kreditor tetap berlaku.
- h) Berakhirnya Penangguhan terhadap eksekusi jaminan hutang.

¹⁴¹ Acep Rohendi, "Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitor Dengan Para Kreditor", *Jurnal Hukum Selisik*, Edisi No. 2 Vol. 6, (2 Desember 2020), hlm. 65

- i) Diakhirinya *Actio pauliana*.
- j) Rehabilitasi berlaku bagi debitor.

4. Sita Umum

Penyitaan merupakan terminologi dari bahasa Belanda yaitu *beslag*, dalam istilah Indonesia *beslag* memiliki arti sita atau penyitaan.¹⁴² Menurut kamus hukum ekonomi penyitaan adalah penitipan terhadap barang sengketa kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh Pengadilan. Pihak ketiga harus menyerahkan barang sengketa tersebut kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah jatuhnya Putusan Pengadilan.¹⁴³ Menurut M. Yahya Harahap penyitaan dapat didefinisikan sebagai:¹⁴⁴

- a) Tindakan untuk menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam keadaan penjagaan atau pengawasan (*to take the property of defendant into custody*);
- b) Tindakan paksa untuk penjagaan (*custody*) tersebut dilaksanakan secara resmi (*official*) atas perintah dari Pengadilan ataupun Hakim;
- c) Barang yang ditempatkan dalam penjagaan bukan hanya berupa barang yang disengketakan, tetapi dapat juga berupa barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atau pelunasan utang debitor, dengan cara menjual barang yang disita tersebut secara lelang (*executorial verkoop*); serta

¹⁴² Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, dikutip dari M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 282.

¹⁴³ Sri Rejeki Hartono, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor: Gia Indonesia, 2010), hlm. 169.

¹⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm. 282

d) Penjagaan dan penetapan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan hingga terdapat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya tindakan penyitaan itu.

Menurut Wildan Suyuthi, sita (*beslag*) merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat agar benda tersebut dapat diawasi atau diambil demi menjamin agar tuntutan penggugat tidak menjadi hampa atau sia-sia, atau dalam kata lain sita merupakan tindakan untuk menahan atau mengambil barang-barang atau harta kekayaan dari penguasaan orang lain yang dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.¹⁴⁵ Pada prinsipnya, dasar hukum acara kepailitan adalah hukum acara perdata kecuali yang telah diatur lain dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal penyitaan, harta kekayaan debitor yang termasuk sebagai harta pailit beserta apa yang diperolehnya selama kepailitan merupakan objek dari sita umum. Sejalan dengan definisi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Sitaan dapat didefinisikan sebagai penyitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah jatuhnya Putusan Pailit demi mencegah debitor untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai dapat merugikan kepentingan kreditornya.¹⁴⁶

Selanjutnya, Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tegas mengatakan bahwa kepailitan mencakup seluruh harta

¹⁴⁵ Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm. 20.

¹⁴⁶ Thomas H. Jackson, "Bankruptcy, Non Bankruptcy, Entitlements and The Creditor's Bargain", *The Yale Law Journal*, Vol. 6, (5 April 1982), hlm. 861-862.

kekayaan debitor ketika Putusan Pailit dijatuhkan, serta segala sesuatu yang diperoleh oleh debitor selama kepailitan.¹⁴⁷ M. Hadi Shubhan mendefinisikan bahwa pada hakikatnya maksud sita umum terhadap harta kekayaan debitor adalah untuk menghentikan aksi perebutan harta pailit oleh para kreditor, serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang dinilai dapat merugikan para kreditor.¹⁴⁸ Sita umum mengakhiri sita dan eksekusi yang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh para kreditor, sehingga para kreditor harus patuh secara bersama-sama.¹⁴⁹ Artinya, pada satu sisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU digunakan untuk menghindari perebutan harta pailit yang dilakukan oleh para kreditor, sedangkan pada sisi lainnya debitor harus melepaskan penguasaannya terhadap harta kekayaannya atau aset-asetnya serta menyerahkannya kepada Pengadilan.¹⁵⁰ Maka, tujuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak berbagai macam kreditor terhadap harta kekayaan atau aset debitor pailit yang tidak cukup nilainya.¹⁵¹ Sitaan umum dapat mengangkat atau menghapus sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit, harta kekayaan debitor sudah atau sedang dalam penyitaan.

¹⁴⁷ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 21

¹⁴⁸ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 163-164.

¹⁴⁹ Luthvi Febryka Nola, "Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 9, (November 2018), hlm. 225-226.

¹⁵⁰ Douglas G. Baird, "The Initiation Problem In Bankruptcy", *International Review of Law and Economics*, (September 1991), hlm. 226.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 223

E. Akibat Hukum Kepailitan

Akibat adanya Putusan Kepailitan, debitor pailit kehilangan semua hak keperdataannya dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang terdaftar sebagai harta pailit.¹⁵² Konsep tersebut berasal dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua barang (harta) yang dimiliki oleh debitor, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan debitor tersebut.¹⁵³ Makna dari ketentuan tersebut tidak meniadakan kemampuan debitor untuk membuat perjanjian ataupun menghilangkan kemampuan debitor untuk menafkahi keluarganya.

Walaupun debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, perbuatan hukum debitor tersebut tidak memiliki akibat hukum atas harta kekayaannya yang termasuk dalam bundel kepailitan. Hanya terhadap perbuatan hukum pada harta yang tercakup sebagai aset pailit, debitor kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkannya.¹⁵⁴ Kewenangan tersebut diberikan dan dilaksanakan oleh Kurator untuk mengurus dan melakukan pemberesan harta pailit.¹⁵⁵ Hal ini menjelaskan posisi debitor yang tidak berada di bawah pengampuan dan tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan dirinya pribadi. Apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut aset atau harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum untuk

¹⁵² Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 21.

¹⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 45.

¹⁵⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 30

¹⁵⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm. 52.

menerima harta benda yang akan diperolehnya, akan tetapi harta tersebut akan menjadi bagian dari harta pailit.¹⁵⁶ Pengecualian hanya terjadi apabila perbuatan hukum tersebut berkaitan dengan pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang tergolong sebagai:¹⁵⁷

- a) Benda termasuk hewan yang dibutuhkan oleh debitor yang terkait dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur serta perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu.
- b) Segala sesuatu yang didapatkan oleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai upah/penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu ataupun uang tunjangan, sebagaimana yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah berdasarkan Undang-Undang.

Ketentuan pengecualian harta tersebut hanya berlaku jika debitor pailit merupakan orang dan bukan badan hukum. Sedangkan jika debitor pailit merupakan sebuah Perseroan Terbatas, maka pengecualian harta pailit tersebut tidak dapat dilaksanakan, bahkan gaji seorang Direktur pada Perseroan Terbatas dapat menjadi utang harta pailit yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas dan harus

¹⁵⁶ Imran Nating, *Peranan & Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 44.

¹⁵⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 107.

dibayarkan kepada Direktur tersebut.¹⁵⁸ Menurut Munir Fuady dengan jatuhnya Putusan Pailit atas debitor, maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat yuridis yang diberlakukan oleh Undang-Undang. Terdapat dua akibat yuridis yang berlaku terhadap debitor, yaitu:¹⁵⁹

a) Berlaku demi hukum (*Apply By Law*)

Terdapat akibat-akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by operation of law*) setelah pernyataan pailit dinyatakan, setelah pernyataan pailit berkekuatan hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini Pengadilan Niaga, Kurator, atau siapapun *stakeholder* yang terlibat dalam proses kepailitan, tidak dapat secara langsung membuat andil agar dapat terjadinya akibat yuridis tersebut.¹⁶⁰

b) Berlaku secara Rule of Reason

Beberapa akibat hukum tertentu dalam hukum kepailitan berlaku *rule of reason*. Artinya akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu misalnya oleh Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukannya akibat-akibat hukum tersebut.¹⁶¹

¹⁵⁸ Apabila perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh menjadi utang yang didahulukan pembayarannya. Undang-Undang no. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 95

¹⁵⁹ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 61-62

¹⁶⁰ Contohnya adalah adanya larangan terhadap debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya seperti yang tercatat dalam Pasal 97 Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adapun dalam hal ini pihak Hakim Pengawas masih dapat memberi izin kepada debitor agar dapat tinggal di tempat tinggalnya. Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 97.

¹⁶¹ Contoh akibat hukum *rule of reason* adalah upaya penyegelan oleh Kurator ke Pengadilan atas persetujuan Hakim Pengawas untuk mengamankan harta pailit, sehingga ini tidak berlaku secara otomatis. Undang-Undang Kepailitan no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 99 ayat 1.

Akibat-akibat yuridis yang terdapat dalam kepailitan seperti sita umum, merupakan salah satu akibat yuridis yang termuat dalam hukum kepailitan. Sita umum tersebut diberlakukan atas seluruh harta debitor yaitu harta yang sudah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, serta harta yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan pernyataan pailit mengakibatkan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi terhapus, jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.¹⁶² Secara ringkas akibat hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

a) Akibat hukum terhadap debitor

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang no. 37 Tahun tentang Kepailitan dan PKPU, debitor yang pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit dinyatakan. Akan tetapi patut diperhatikan bahwa jatuhnya Putusan terhadap debitor tidak menjadikan debitor kehilangan hak-hak keperdataan miliknya (*volkomen handelingsbevoegheid*) untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengenai keperdataannya.¹⁶³ Dengan kata lain semenjak Putusan Pailit putus, hanya harta debitor yang termasuk bundel pailit yang berada dalam pengampuan, sedangkan diri pribadi debitor pailit tersebut tidak berada di bawah pengampuan seperti yang terjadi pada anak di bawah umur atau seseorang yang sakit jiwa dan

¹⁶² Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 191.

¹⁶³ Debitor yang pailit hanya kehilangan hak keperdataannya terkait untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan keperdataan lainnya seperti untuk melangsungkan pernikahan dirinya, menikahkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian pernikahan, menerima hibah (meskipun hibah tersebut demi hukum merupakan bagian dari harta pailit), mengurus harta kekayaan pihak lainnya, memiliki kuasa yang diberikan oleh pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa sehingga debitor masih berwenang (memiliki kemampuan hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan sesuai dengan kuasa yang diberikan kepadanya.

dinyatakan berada di bawah pengampuan.¹⁶⁴ Apabila debitor pailit merupakan Perseroan Terbatas, organ dalam Perseroan tersebut tetap dapat berfungsi menjalankan fungsinya, dengan catatan jika menyebabkan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran yang bersumber dari harta pailit merupakan wewenang Kurator.¹⁶⁵ Hal ini berarti pengurus Perseroan hanya dapat melakukan tindakan hukum yang menyangkut penerimaan pendapatan untuk Perseroan, sedangkan terkait pengeluaran uang Perseroan, Kurator merupakan pihak yang berwenang untuk mengatur hal tersebut.¹⁶⁶

b) Akibat terhadap kekayaan debitor pailit

Harta kekayaan debitor pailit yang termasuk ke dalam harta pailit berada di bawah penyitaan umum (sitaan umum). Akibat dijatuhkannya Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga, demi hukum debitor kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu yang berkaitan dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk bundel kepailitan terhitung sejak tanggal Putusan Kepailitan itu dibacakan. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu (aset) yang diperolehnya selama kepailitan termasuk sebagai sitaan umum sejak Putusan Pailit diucapkan.¹⁶⁷ Apabila seseorang debitor dinyatakan pailit, maka yang kepailitan juga berlaku terhadap istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta.¹⁶⁸ Ketentuan Pasal ini memberikan konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami dan istri yang menikah dalam persatuan harta. Akibatnya seluruh harta istri atau suami debitor pailit yang termasuk dalam

¹⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 190.

¹⁶⁵ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Penjelasan Pasal 24 ayat 1.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 191.

¹⁶⁷ Jono, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁶⁸ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 23

persatuan harta perkawinan juga terkena sita pailit dan otomatis termasuk dalam harta pailit.¹⁶⁹

c) Akibat terhadap penetapan pelaksanaan Pengadilan

Jatuhnya Putusan Pailit mengakibatkan semua penetapan yang berhubungan dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap harta kekayaan debitor harus diberhentikan seketika.¹⁷⁰ Pada dasarnya Putusan Pailit bersifat serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap Putusan tersebut masih dapat diajukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat hukum putusan pailit berlaku secara *mutatis mutandis* walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi Hakim Pengawas dapat secara langsung menjalankan tugasnya untuk melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit. Sedangkan jika Putusan Pailit dibatalkan, maka semua akibat hukumnya, seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum menerima pemberitahuan tentang Putusan Pembatalan tetap sah dan mengikat bagi para kreditor.¹⁷¹

d) Akibat terhadap penyitaan

Jatuhnya Putusan Pailit terhadap debitor menyebabkan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi terhapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas dapat memerintahkan pencoretan.¹⁷² Akibat hukum yang muncul dari jatuhnya Putusan

¹⁶⁹ Sunarmi, *Op. Cit.*, hlm. 103.

¹⁷⁰ Putusan Pailit mengakibatkan segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 31 ayat 1.

¹⁷¹ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 162-163.

¹⁷² Menurut Sutan Remy Sjahdeini berdasarkan Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*jika diperlukan, Hakim Pengawas dapat memerintahkan penyoretannya*” diantaranya adalah

Pailit tersebut merupakan konsekuensi logis dari akibat adanya sitaan umum. Sita umum mengakibatkan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pailit harus dihentikan baik secara tentatif maupun definitif. Hal ini merupakan substansi utama dari adanya suatu kepailitan, artinya harta kekayaan debitor harus dihentikan sementara dari seluruh transaksi yang ada. Apabila sebelum jatuhnya Putusan Pailit terdapat penetapan Pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas sebagian harta pailit, maka demi hukum penetapan tersebut dihentikan dengan adanya Putusan Pailit.¹⁷³ Berdasarkan *ratio legis* dari ketentuan tersebut, kepailitan ditunjukkan untuk menghindari, menghentikan perebutan harta baik dengan saling mendahului dan adu kekuatan. Kedua hal tersebut dapat dihindarkan dengan adanya Putusan Pailit, jika sudah terlajur terjadi maka dengan adanya Putusan Pailit hal tersebut dapat dihentikan. Filosofi adanya ketentuan tersebut adalah demi kepentingan para kreditor dan debitor pailit.¹⁷⁴

e) Terhadap perjanjian kerja

Para pegawai yang bekerja pada debitor yang pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya pada debitor, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikan para pegawai tersebut dengan mengindahkan jangka waktu sesuai persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelum pemutusan hubungan kerja (PHK) diumumkan.¹⁷⁵ Mengenai PHK tersebut,

pencoretan terhadap penyitaan atas tanah atau kapal yang telah terdaftar. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 195-196.

¹⁷³ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 168.

¹⁷⁴ *Ibid*

¹⁷⁵ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 38 ayat 1.

Kurator harus berpedoman dengan peraturan ketenagakerjaan.¹⁷⁶ Akibatnya semenjak tanggal diucapkannya Putusan pernyataan pailit, upah atau gaji yang terutang sebelum maupun sesudah jatuhnya Putusan Pailit merupakan utang harta pailit.¹⁷⁷

f) Akibat terhadap kreditor pemegang hak jaminan

Setiap kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak terjadinya kepailitan.¹⁷⁸

g) Akibat terhadap hak retensi kreditor

Setiap kreditor yang memiliki hak retensi untuk menahan benda milik debitor tidak kehilangan haknya karena jatuhnya putusan pernyataan pailit. Hak retensi untuk menahan benda milik debitor berlangsung hingga utang debitor tersebut dapat dilunasi.¹⁷⁹

h) Akibat terhadap tuntutan hukum oleh pihak lain terhadap debitor

Seluruh tuntutan hukum yang diajukan kepada debitor yang bertujuan untuk memperoleh pemenuhan hak dan kewajiban dari harta pailit, maka akan gugur demi hukum ketika Putusan Pailit diucapkan. Ketentuan tersebut merupakan akibat hukum atas berlakunya asas kepailitan bahwa dengan jatuhnya Putusan Pailit, maka harta debitor harus dibagikan demi kepentingan para

¹⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 199

¹⁷⁷ Yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan bagi pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah tersebut ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam suatu perjanjian kerja dan termasuk didalamnya adalah tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*

¹⁷⁸ Namun hak eksekusi kreditor terhadap hak jaminan tersebut, tidak dapat segera dilaksanakan (ditangguhkan) untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Pailit. Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*.

¹⁷⁹ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 29.

kreditornya. Adanya pernyataan pailit terhadap debitor, penggugat harus mengajukan tagihannya untuk dicocokkan dalam rapat pencokan piutang bersama kreditor lainnya.¹⁸⁰

i) Akibat terhadap rencana perdamaian dalam PKPU yang ditolak

Apabila kreditor menolak rencana perdamaian, akibat hukumnya debitor diputuskan pailit. Atas putusan PKPU dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi secara terbatas, yaitu dimaksudkan hanya terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolak oleh debitor, tetapi terhadap upaya hukum kasasi tersebut tidak bisa diajukan upaya pengajuan kembali dan tidak diberikan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor dan ditolak kreditor.¹⁸¹

Akibatnya setelah rencana perdamaian yang diajukan debitor ditolak, debitor dinyatakan pailit tanpa dapat mengajukan upaya hukum apapun. Selain dinyatakan pailit, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan ditolak oleh kreditor tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kembali oleh debitor.¹⁸²

Apabila debitor tidak melaksanakan hasil perdamaian yang telah disepakati dalam

¹⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 302.

¹⁸¹ Sebelum jatuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 23 Tahun 2021, Berdasarkan Pasal 235 ayat 1 dan Pasal 293 ayat 1 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak terdapat upaya hukum apapun terhadap Putusan PKPU. Namun, sejak munculnya Putusan MK No. 23 Tahun 2021 yang mengabulkan permohonan uji materil terhadap Pasal 235 (1) dan Pasal 293 (1) Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa kedua Pasal tersebut bersifat inkonstitusional dan memperbolehkan adanya upaya hukum terhadap Putusan PKPU berupa kasasi yang terbatas hanya pada tawaran perdamaian PKPU yang diajukan oleh kreditor, sedangkan permohonan PKPU yang diajukan debitor tidak ada upaya hukumlainnya. Lihat Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, dan Sindy Riani Putri, “*Quo Vadis* Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 Tahun 2021”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4, (2022), hlm. 258.

¹⁸² Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 pada bagian rumusan hukum perdata khusus terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh debitor dan dinyatakan pailit akibat rencana perdamaianya ditolak oleh kreditor sebagaimana yang dimaksud keentuan Pasal 289 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat mengajukan lagi rencana perdamaian.

PKPU, maka akibat hukumnya kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian.¹⁸³ Apabila dikabulkan debitor menjadi pailit.¹⁸⁴ Kemudian, debitor tidak dapat mengajukan rencana perdamaian kembali.¹⁸⁵

¹⁸³ Tuntutan pembatalan perdamaian harus diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit . Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 171.

¹⁸⁴ Apabila Putusan Pengadilan membatalkan perdamaian, maka debitor harus dinyatakan pailit. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 291 ayat 2.

¹⁸⁵ Dalam suatu Putusan Pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, maka debitor tidak dapat menawarkan suatu perdamaian. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 292.

BAB III

REKONSEPTUALISASI MATERI HUKUM KEPAILITAN

UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP DEBITOR BERBASIS ASAS KESEIMBANGAN

A. Kelemahan Norma dan Ketidakseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan norma yang terkandung dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia. Kelemahan-kelemahan norma tersebut pada akhirnya mengakibatkan berbagai kontroversi pada masyarakat. Baik semenjak diterapkannya Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998, hingga direvisi menjadi Undang-Undang no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-Undang tersebut dinilai banyak menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak terutama debitor. Adapun kelemahan-kelemahan norma tersebut antara lain:

1. Syarat Kepailitan Lebih Melindungi Kepentingan Kreditor (*Creditor Heavy*)

Persyaratan untuk mengajukan permohonan kepailitan dengan jelas tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹⁸⁶ Sayangnya persyaratan pailit dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dinilai lebih melindungi kepentingan kreditor daripada debitor. Penyebabnya, terdapat kelemahan-

¹⁸⁶Syarat-syarat kepailitan sebagai berikut: Debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Undang Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU, Pasal 2 ayat 1

kelemahan norma dalam Undang-Undang kepailitan yang dapat digunakan oleh kreditor yang beriktikad tidak baik untuk mempailitkan debitornya. Salah satu kelemahan norma tersebut adalah tidak terdapatnya syarat untuk mengajukan permohonan pailit berupa batasan jumlah minimal utang oleh pemohon (kreditor) terhadap termohon pailit (debitor).

Hal tersebut menimbulkan celah hukum dan kelemahan norma dalam pengajuan permohonan pailit disebabkan begitu mudahnya permohonan pailit diajukan, akibatnya banyak debitor yang dinyatakan pailit. Sebagai syarat pengajuan kepailitan, batasan jumlah minimal utang berguna untuk membatasi permohonan kepailitan terhadap debitor oleh kreditor yang memiliki jumlah piutang yang minim dibawah batasan jumlah utang yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga jumlah batasan utang dapat menjadi perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma dan penyalahgunaan hukum oleh kreditor.¹⁸⁷

Menurut Sutan Remy Sjahdeini batas minimal besarnya utang harus ditentukan, karena jika jumlah piutang yang tidak dibayar tidak dibatasi akan sangat merugikan debitor dan selanjutnya akan ikut merugikan para pihak *stakeholder* dari debitor, misalnya seorang debitor dengan aset Rp. 1.000.000.000.000,00 dapat diajukan pailit oleh seorang kreditor yang hanya memiliki tagihan Rp. 10.000.000,00.¹⁸⁸ Tidak terdapatnya pembatasan jumlah nilai nominal utang untuk pengajuan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadi

¹⁸⁷ M. Hadi Subhan, "Misuse of Bankruptcy Petitions by Creditors: The Case of Indonesia", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 10 Issue 6, (2019), hlm. 201

¹⁸⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 138

kekurangan dan kelemahan norma dalam aturan hukum kepailitan di Indonesia yang mengakibatkan debitor rawan untuk dipailitkan.

Kelemahan selanjutnya syarat-syarat tersebut tidak mengatur tentang insolvensi tes sebagai syarat debitor untuk dipailitkan. Secara global, hukum kepailitan (*bankruptcy law*) menentukan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit (*bankrupt*) hanya apabila debitor telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*).¹⁸⁹ Insolvensi tes merupakan instrumen yang lazimnya digunakan untuk menilai prospektif usaha suatu perusahaan dengan menimbang jumlah aset-aset yang dimiliki debitor, jumlah aset prospektif yang dapat dimaksimal di masa depan oleh debitor, serta kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh debitor dengan pihak lain.¹⁹⁰

Terdapat perbedaan pengertian mengenai insolvensi antara pendekatan ekonomi dengan pendekatan hukum di Indonesia. Secara ekonomi seorang debitor dikatakan *insolven* apabila asetnya lebih kecil dibandingkan dengan utangnya, sedangkan secara hukum (kepailitan) di Indonesia *insolven* dapat terjadi meskipun aset debitor lebih besar dari utangnya, jika debitor tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁹¹ Menurut penulis adanya insolvensi tes sangat penting dalam menentukan apakah debitor perorangan ataupun debitor perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit.

¹⁸⁹ Diana Sujanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Acta Comitas*, Vol. 3 No. 2, (Oktober 2018), hlm. 267

¹⁹⁰ Yudaning Tyassari, “Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara PT. Dirgantara Indonesia”, (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 106

¹⁹¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 129

Selain itu, insolvensi test juga berguna untuk mengetahui peluang usaha yang dimiliki debitor, salah satunya dengan menganalisis keadaan keuangannya.

Menurut penulis, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor hanya dapat diajukan jika debitor telah berhenti dan tidak mampu membayar utang-utangnya. Seharusnya, keadaan berhenti membayar merupakan keadaan yang bersifat objektif berdasarkan keadaan keuangan debitor yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya. Sehingga, kepailitan bukan hanya terjadi akibat debitor sekedar tidak mau membayar utang-utangnya, akan tetapi secara objektif debitor memang dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Untuk itu insolvensi tes diperlukan untuk menilai kejelasan pemisahan perkara kepailitan dengan wanprestasi.

Sayangnya, Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum mengatur insolvensi tes sebagai syarat untuk mengevaluasi pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitor. Padahal insolvensi tes dapat menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap debitor yang masih mampu menjalankan usahanya (*solven*) dan memiliki iktikad baik untuk membayar utangnya.¹⁹² Akibatnya, tanpa melihat proporsi besaran utang terhadap utang lainnya yang dimiliki oleh debitor, ataupun proporsi utang terhadap harta kekayaannya, debitor dapat dinyatakan telah memenuhi syarat secara yuridis untuk dipailitkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU. Karenanya tidak terbayarkannya utang debitor yang tidak mengalami keadaan tidak mampu membayar utang (*insolvensi*) terhadap kreditor,

¹⁹² Sutan Remy Sjahdeini *Loc. Cit.* hlm. 129

seharusnya tidak diperiksa oleh Pengadilan Niaga, melainkan diperiksa oleh Pengadilan Negeri karena dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.¹⁹³

Kreditor-kreditor yang hanya memiliki sedikit jumlah piutang terhadap debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila telah memenuhi persyaratan pailit dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, hal ini tentu saja dapat merugikan debitor ataupun kreditor lainnya yang memiliki piutang jauh lebih besar. Dalam konteks pendanaan eksternal, ketiadaan insolvensi tes dapat mengakibatkan konflik kepentingan antara debitor dengan kreditor yang menyebabkan inefisiensi ekonomi pada suatu negara, sehingga salahsatu fungsi adanya insolvensi tes adalah untuk meminimalisir adanya *ex-ante* dan *ex-post* dari inefisiensi ekonomi.¹⁹⁴ Oleh sebab itu, tidak adanya insolvensi tes dapat merugikan perusahaan-perusahaan yang masih *solven*, akibatnya banyak investor tidak percaya lagi untuk menanamkan investasinya yang mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Kelemahan norma selanjutnya, pembuktian yang digunakan untuk memutuskan permohonan pailit adalah pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana merupakan pembuktian yang tidak mensyaratkan adanya pembuktian kesehatan keuangan dari debitor (insolvensi tes), akibatnya meskipun keuangannya *solven*, debitor tetap dapat dipailitkan. Hal ini diperkuat berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mndefinisikan pembuktian sederhana sebagai pembuktian

¹⁹³ *Ibid*

¹⁹⁴ Frederic Closset and Daniel Urban, "The balance of power between creditors and the firm: Evidence from German insolvency law", *Journal of Corporate Finance*, Volume 58, (October 2019), hlm. 456

mengenai eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan pailit yang telah jatuh tempo, dan eksistensi utang-utang debitor yang berasal dari dua atau lebih kreditor.¹⁹⁵ Selama permohonan pailit yang diajukan telah memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹⁹⁶ Frasa dari kalimat ‘fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana’ dalam Pasal 8 ayat 4 bermakna terdapatnya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besar jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi untuk dijatuhkannya Putusan Pailit. Selain itu, pembuktian sederhana tidak membutuhkan terlebih dahulu fakta mengenai keadaan berhenti membayar pada lazimnya, yang berarti kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu dan ternyata debitor meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar utangnya.¹⁹⁷

Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan juga dinilai tidak memberi keleluasaan bagi Hakim dalam memberikan penilaian. Akibatnya apabila telah memenuhi syarat kepailitan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1), maka Hakim harus mengabulkan Permohonan Pailit. Hal ini menjadi kelemahan dari Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU untuk memberikan

¹⁹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2014), hlm. 141

¹⁹⁶ Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta ataupun keadaan yang terbukti secara sederhana membuktikan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 8 ayat 4

¹⁹⁷ Ronald Saija, *Op. Cit.*, hlm. 65

perlindungan hukum yang seimbang terhadap kreditor dan debitor. Dengan sejumlah persyaratan pailit yang begitu mudah, maka kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan hukum kepailitan yang adil tidak akan tercapai. Adanya pembuktian sederhana juga tidak mencerminkan asas mendorong investasi dan bisnis yang diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan pada umumnya, karena debitor menjadi mudah dipailitkan. Sehingga sudah seharusnya Undang-Undang Kepailitan tidak hanya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia tetapi juga harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku secara global.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Belum Menunjang Debitor Untuk Menjalankan Usahanya

Timbul keraguan mengenai pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor untuk dapat memungkinkan debitor dalam mengajukan rencana perdamaianya yang mencakup tawaran pembayaran sebagian utang atau seluruh utangnya. Hal ini bermula dari munculnya anggapan kenapa untuk memberikan kesempatan terhadap debitor untuk mengajukan perdamaian, kreditor harus melalui proses PKPU, tanpa langsung mengadakan perdamaian di bawah tangan antara debitor dan kreditornya.¹⁹⁸ Selain itu terdapat beberapa ketentuan PKPU yang cenderung lebih memihak kepentingan kreditor, antara lain:

- a) Debitor memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai salah satu upaya hukum, yang setidaknya memberikan waktu kepada debitor untuk mengajukan perdamaian terhadap kreditor dan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Tujuan adanya PKPU adalah untuk

¹⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 460

memberikan kesempatan kepada debitor untuk dapat menata ulang usahanya. Akan tetapi upaya perdamaian ini sangat jarang berhasil, karena jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan belum memadai bagi debitor sehingga posisi tawar-menawar debitor dinilai sangat lemah.¹⁹⁹ Padahal untuk menata ulang bisnis tersebut, debitor membutuhkan waktu yang efektif dan tidak sedikit. Waktu yang diberikan oleh Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya 270 hari dengan konsekuensi hukum selama masa 270 hari tersebut upaya perdamaian harus segera disepakati. Batas maksimum tersebut artinya dapat saja ditentukan suatu batas waktu untuk PKPU yang kurang dari 270 hari. Sehingga apabila terdapat perpanjangan jangka waktu terhadap PKPU, maka perpanjangan tersebut juga harus dalam waktu 270 hari itu.²⁰⁰ Waktu 270 hari tersebut juga dihitung sejak PKPU sementara diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Artinya batas waktu 270 hari tersebut sudah termasuk 45 hari dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara. Durasi 270 hari yang ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan, dinilai sulit digunakan untuk mengerjakan rencana perdamaian, bernegosiasi dengan para pihak, dan reorganisasi usaha. Akibatnya debitor sulit melakukan reorganisasi usahanya, karena hal tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dan efisien.

- b) Kreditor separatis masih memiliki hak untuk mempailitkan dan ikut dalam voting tanpa kehilangan hak atas agunannya. Padahal hak kreditor telah

¹⁹⁹ Novitasari, ” Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor”, *Kerta Patrika*, Vol. 39, No.02, (Desember 2017), hlm. 105

²⁰⁰ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 228 ayat 5

dilindungi oleh agunan atas kekayaan debitor, namun debitor tetap dapat dipailitkan atas voting persetujuan dari kreditor separatis tersebut.²⁰¹

- c) Dalam prakteknya, hanya kurang lebih satu tahun sesudah homologasi atas *composition plan* sering kali debitor gagal untuk membayar utangnya. Hal ini disebabkan sejak awal debitor telah dipaksa untuk membuat rencana perdamaian yang memukau untuk para kreditornya, padahal sebenarnya debitor sudah tak mampu untuk membayar utangnya sesuai dengan rencana perdamaian yang diajukannya dalam PKPU.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih menempatkan debitor dalam posisi tawar yang lebih rendah, dan memberikan perlindungan yang lebih terhadap kepentingan kreditor.

3. PKPU dan Perdamaian (*Akkord*) Masih Didominasi oleh Kepentingan Kreditor

Perlindungan hukum terhadap debitor dapat diberikan dalam perkara kepailitan, salah satunya dengan upaya perdamaian (*akkord*) atau dengan upaya pemberesan harta pailit. Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian (*akkoord*) dapat dilaksanakan apabila debitor telah mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh kreditornya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk itu, debitor perlu mendapatkan pengesahan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan

²⁰¹ Rencana perdamaian dalam PKPU dapat diterima apabila telah mendapatkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya telah dijaminan dengan jaminan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Sejumlah kreditor tersebut hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan utang dari Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 281 ayat 1 huruf b

hukum tetap (*Inkracht*). Persetujuan kreditor merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Niaga untuk memutuskan menerima atau menolak perdamaian yang diajukan oleh debitor. Perdamaian yang diajukan oleh debitor harus disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang hadir pada saat rapat serta hak-haknya diakui atau kreditor yang untuk sementara haknya diakui mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah piutang kreditor konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut.²⁰²

Terdapat perbedaan antara persyaratan jumlah suara untuk menerima rencana perdamaian dengan persyaratan jumlah suara untuk persetujuan perdamaian. Adapun perbedaan tersebut antara lain:

- a) Untuk diterima, rencana perdamaian mensyaratkan untuk disetujui lebih $\frac{1}{2}$ dari jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau kreditor yang sementara diakui yang hadir pada rapat dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah piutang yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat kreditor.
- b) Rencana perdamaian harus diajukan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang.
- c) Jika kreditor konkuren menyetujui rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lama 8 hari setelah rencana perdamaian disetujui, pemungutan suara kedua harus diselenggarakan.

²⁰² Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 151

d) Sedangkan untuk persetujuan perdamaian, disyaratkan untuk disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili paling sedikitnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah piutang kreditor yang memiliki hak suara untuk menyetujui dan menerima rencana perdamaian.²⁰³

Sama halnya dengan upaya perdamaian dalam PKPU, pihak yang berhak untuk menentukan ditolak atau diterimanya perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam kepailitan adalah kreditor, sedangkan Pengadilan hanya memiliki wewenang untuk menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditor konkuren. Hanya saja tidak seperti PKPU, Pada proses perdamaian (*Akkord*) kreditor separatis tidak memiliki kewenangan voting suara kecuali pada upaya PKPU.²⁰⁴

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya penetapan atau penolakan terhadap upaya hukum berupa PKPU Tetap dan Perdamaian diberikan oleh para kreditor dan bukan oleh Pengadilan Niaga. Karena, penetapan maupun penolakan terhadap rencana perdamaian dalam PKPU dan perdamaian (*akkord*) secara tetap oleh Pengadilan ditentukan berdasarkan persetujuan para kreditor. Ketentuan tersebut dinilai memberikan kekuatan tawar-menawar yang lebih terhadap kreditor daripada debitor, sehingga bertolak belakang dengan teori *creditors bargain* dan tidak sejalan dengan asas memberikan perlindungan hukum yang seimbang menurut Sutan Remy Sjahdeini atau asas keseimbangan yang

²⁰³ Ibid

²⁰⁴ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 229 ayat 1 huruf a dan b yang berbunyi:

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah kreditor konkuren yang diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari keseluruhan tagihan yang diakui atau sementara diakui.
2. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari keseluruhan tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

dianut oleh Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.²⁰⁵ Tingginya syarat perhitungan suara atau voting oleh kreditor yang harus dipenuhi sebagai syarat kumulatif dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dinilai menjadi penyebab upaya hukum PKPU dan perdamaian (*akkord*) dinilai tidak adil dan seimbang terhadap debitor. Bahkan ketentuan ini juga dinilai menjadikan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor sering mengalami penolakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, proses perdamaian dalam PKPU ditentukan oleh persetujuan kreditor, sehingga suatu proses perdamaian sangat bergantung dari persetujuan kreditor.

Pasal 159 ayat 2 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mengatur bahwasanya Hakim Pengadilan Niaga wajib untuk menolak pengesahan perdamaian apabila:²⁰⁶

- a) Apabila harta debitor yang dipailitkan jauh lebih besar untuk ditahan daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- b) Apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
- c) Apabila perdamaian tersebut dicapai karena penipuan atau persekongkolan oleh satu kreditor dengan kreditor lainnya atau lebih, ataupun adanya upaya pemaksaan lainnya yang tidak jujur dan menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai ini.

Namun, baik Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 ataupun Penjelasannya tidak mengatur apakah Pasal 159 ayat 2 ditafsirkan secara limitatif atau sebaliknya, akibatnya tidak terdapatnya kepastian hukum apakah Hakim dapat

²⁰⁵ Thomas H. Jackson & Robert E. Scott, "On The Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the Creditors' Bargain", *Virginia Law Review*, Vol.75 No. 2. (March 1989), hlm. 163

²⁰⁶ Sultan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 484

memutuskan penolakan di luar dari ketiga alasan yang ditentukan oleh Pasal 159 ayat 2. Pasal 159 ayat 2 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 hanya menyebutkan frasa “Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian dalam hal”. Sehingga menimbulkan kekaburan mengenai penafsiran Pasal 159 ayat 2 secara limitatif atau sebaliknya.

Semestinya proses kepailitan termasuk perdamaian dalam rangka PKPU dan perdamaian (*Akkord*) setelah pailit yang adil dan seimbang, hanya dapat ditentukan oleh Pengadilan khusus yang mengadili masalah kepailitan (Pengadilan Niaga). Pendapat dan tanggapan para kreditor hanya bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan artinya kreditor tidak dapat menentukan jalannya proses kepailitan atau proses perdamaian tetapi Pengadilan lah yang memegang peran untuk terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang dialami oleh debitor.²⁰⁷

Apabila kreditor menolak rencana perdamaian atau rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor tetapi ditolak oleh Hakim, maka debitor dinyatakan pailit. Terhadap putusan PKPU tersebut dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi yang dilakukan secara terbatas, yaitu dimaksudkan hanya terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolak oleh debitor, akan tetapi upaya hukum kasasi tersebut tidak bisa diajukan upaya pengajuan kembali (PK), dan tidak diberikan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor dan ditolak oleh kreditor. Maka, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan ditolak oleh kreditor tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kembali

²⁰⁷ Thomas H. Jackson & Robert E.Scott, *Op. Cit.*, hlm. 157

oleh debitor. Apabila debitor tidak melaksanakan hasil perdamaian yang telah disepakati dalam PKPU, maka kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian. Setelah dinyatakan pailit, debitor tidak dapat mengajukan rencana perdamaian kembali. Hal Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan di Indonesia lebih berpihak atau lebih melindungi hak kreditor, sehingga mengabaikan perlindungan terhadap debitor. Berdasarkan pemaparan di atas, keseimbangan perlindungan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum dapat memberikan perlindungan seimbang antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*.

4. Undang-Undang Kepailitan Belum Memberikan Keadaan Bebas dari Utang Bagi Debitor Yang Tidak Mampu Membayarkan Utangnya

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Undang-Undang Kepailitan yang baik harus didasarkan pada asas memberikan perlindungan yang seimbang kepada semua pihak terkait dan berkepentingan dengan perkara kepailitan perseorangan ataupun perusahaan. Oleh sebab itu, hukum kepailitan yang baik seharusnya tidak hanya melindungi kepentingan kreditor saja, akan tetapi hukum kepailitan juga harus dapat melindungi kepentingan debitor dan *stakeholdernya*.²⁰⁸ Atas dasar pertimbangan tersebut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia seharusnya juga menganut prinsip *debt forgiveness*.²⁰⁹ Namun, Undang-Undang no. 37 Tahun

²⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 43

²⁰⁹ Prinsip *debt forgiveness* merupakan prinsip yang menyatakan bahwasanya kepailitan merupakan suatu pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh debitor, sebagai akibat dari kesulitan keuangan sehingga debitor tidak mampu membereskan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan perjanjian semula dan bahkan sampai kepada pengampunan atas utang-utangnya. Dengan demikian utang-utangnya itu menjadi hapus sama sekali. Kartini Mulyadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan*,

2004 tentang Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak menganut ketentuan yang dapat menghapus utang dan memberi status *fresh-starting* kepada debitor yang beriktikad baik.²¹⁰

Setelah selesainya tindakan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator, semestinya debitor berhak mendapatkan kembali kewenangan untuk melaksanakan tindakan hukum terkait dengan harta kekayaannya.²¹¹ Namun, meskipun pemberesan atas harta pailit milik debitor telah dilakukan oleh kurator tetapi berdasarkan ketentuan hukum kepailitan di Indonesia, debitor perorangan maupun debitor yang merupakan badan hukum tidak diberikan keadaan *financial fresh-starting*. Artinya jika tindakan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor telah selesai dilakukan oleh kurator, sedangkan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum dilunasi, maka debitor tersebut masih tetap diwajibkan untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditor. Hal ini sangat disayangkan, karena pemberian maaf serta keadaan bebas dari utang (*financial fresh-starting*) kepada debitor yang benar-benar telah mengalami kebangkrutan merupakan penyeimbang dalam kepailitan itu sendiri.²¹²

Sehingga implementasi terhadap prinsip *debt forgiveness* dalam norma-norma hukum kepailitan seharusnya berupa: diberikannya moratorium

Lihat Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2002), hlm. 164

²¹⁰ *Financial fresh start* merupakan pemberian status terhadap debitor pailit setelah kurator selesai melakukan pemberesan atau melikuidasi harta kekayaannya, meskipun harta kekayaannya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para kreditornya, debitor tersebut akan dibebaskan dari utang-utangnya. Kemudian, debitor dapat memulai kembali untuk memulai kegiatan bisnis tanpa harus terbebani dari utang-utangnya pada masa lampau. Lihat M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 43

²¹¹ Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedoel Pailit*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 7

²¹² Karen Gross, "Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System", *The Journal Of Consumer Affairs*, Vol. 33 No. 1, (Summer 1999), hlm. 214

(Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) kepada debitor untuk jangka waktu yang ditentukan, pengecualian terhadap beberapa aset debitor dari harta pailit (*asset exemption*), pemberian status *financial fresh-starting* atau pembebasan utang terhadap debitor atau usaha debitor untuk membayar utang yang benar-benar tidak dapat dipenuhinya (*discharge of indebtedness*) agar debitor mampu memulai usaha baru tanpa harus dibebani oleh utang-utang lamanya, rehabilitasi terhadap debitor apabila debitor telah benar-benar menjalankan skim kepailitan, serta perlindungan hukum lainnya yang wajar terhadap debitor pailit. Dengan demikian hukum kepailitan seharusnya dapat menjadi norma yang dapat mengakomodasi bermacam-macam kepentingan para pihak yang saling bersaing terhadap harta debitor, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada debitor yang kesulitan dalam membayar utangnya. Akan tetapi hukum kepailitan di Indonesia belum memberikan kesempatan kepada debitor untuk mendapatkan keadaan terbebas dari utang yang benar-benar tidak dapat dipenuhinya (*discharge of indebtedness*).

5. Indikator dan Parameter Asas Keseimbangan Materi Perlindungan Hukum dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Berdasarkan kelemahan-kelemahan norma tersebut, penulis berpendapat bahwasanya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum menerapkan asas keseimbangan secara ideal. Penulis berpendapat bahwasanya indikator-indikator asas keseimbangan belum terpenuhi dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004, indikator tersebut antara lain:

a) Pada penilaian level kebutuhan (*necessity*) perlindungan terhadap debitor belum terpenuhi. Sebab berdasarkan paradigma universalisme, hukum kepailitan seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditor tetapi juga kepada debitor. Namun, Undang-Undang no 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU lebih memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor seperti persyaratan pengajuan pailit yang begitu mudah, adanya upaya hukum berupa Kasasi terhadap rencana perdamaian dalam PKPU yang ditolak debitor, jangka waktu PKPU yang ringkas, serta kewenangan kreditor dalam menentukan hasil perdamaian yang diajukan oleh debitor. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor tersebut menunjukkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang seimbang belum terpenuhi karena debitor tidak diberikan perlindungan hukum dari kelemahan norma akibat dari upaya pailit yang diajukan oleh kreditor. Sedangkan melalui pendekatan relativisme, perlindungan hukum dalam hukum kepailitan seharusnya dapat melindungi kreditor dan debitor dari kelemahan norma untuk mencegah adanya penyalahgunaan norma, pranata, dan lembaga kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun kreditor yang beriktikad tidak baik. Tetapi, ketiadaan perlindungan hukum terhadap debitor berupa batas minimal utang, insolvensi tes, jangka waktu PKPU yang efisien, kewenangan Hakim menentukan jalannya persidangan, serta penghapusan sisa utang kepada debitor yang beriktikad baik menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan akan perlindungan hukum oleh Undang-Undang no 37 Tahun 2004 terhadap debitor. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara debitor

dengan kreditor yang mengakibatkan debitor mudah untuk dipailitkan, memiliki kekuatan tawar menawar yang lebih rendah daripada kreditor, serta kehilangan kesempatannya untuk membangun kembali usahanya yang menyebabkan penyalahgunaan pranata hukum terhadap debitor akibat adanya kelemahan norma hukum kepailitan di Indonesia. Semestinya perlindungan hukum yang seimbang dapat diberikan terhadap debitor dengan kreditor sehingga baik kreditor maupun debitor dapat terlindungi dari penyalahgunaan pranata hukum akibat lemahnya norma hukum kepailitan.

- b) Pada indikator *legitimate goal of law* seharusnya hukum kepailitan yang baik adalah hukum kepailitan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor, debitor, dan kepentingan masyarakat luas. Namun Undang-Undang no 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang berimbang terhadap keduanya. Karena perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang no 37 Tahun 2004 lebih mementingkan kepentingan kreditor (*creditor heavy*), sedangkan manfaat yang diterima kreditor dari peraturan tersebut merugikan debitor dan *stakeholdernya*. Hal ini disebabkan debitor mudah untuk dipailitkan serta debitor memiliki kekuatan dan posisi yang lebih rendah dalam PKPU ataupun upaya hukum perdamaian. Oleh sebab itu eksistensi perlindungan hukum dalam Undang-Undang no 37 Tahun 2004 belum mencerminkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercatat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan ketentuan Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum. Maka, Undang-Undang no 37 Tahun 2004 belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat khususnya debitor dan *stakeholdernya*. Dalam hal ini, ketidakseimbangan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepailitan di Indonesia terhadap kreditor dan debitornya dinilai tidak sesuai dengan tata aturan yang menaunginya yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

- c) Pada indikator *rational achievement* perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor dan debitor oleh Undang-Undang no 37 Tahun 2004 belum memiliki kesesuaian (*suitability*) dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan kesempatan kepada debitor yang memiliki iktikad baik untuk melanjutkan usahanya, serta melindungi debitor dari penyalahgunaan pranata hukum dari kelemahan norma. Akibat tidak adanya jangka waktu PKPU yang efisien, serta penghapusan sisa utang kepada debitor yang beriktikad baik maka debitor kesulitan untuk melanjutkan usahanya yang masih prospek. Sedangkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap debitor berupa batas minimal utang, insolvensi tes, kewenangan Hakim menentukan jalannya persidangan mengakibatkan debitor belum terlindungi dari penyalahgunaan pranata hukum dari kelemahan norma. Sehingga perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya* belum terwujud dalam Undang-Undang no 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

d) Jika ditinjau dari indikator *Balancing*, hukum kepailitan di Indonesia belum menghasilkan keseimbangan argumentasi terhadap pemberian perlindungan hukum antara kreditor dengan debitornya demi menyeimbangkan perlindungan kepailitan yang diberikan terhadap kreditor dan debitor.

Tidak terpenuhinya empat indikator asas keseimbangan tersebut menunjukkan belum terpenuhinya salah satu parameter asas keseimbangan perlindungan hukum dalam hukum kepailitan di Indonesia yaitu mencegah penyalahgunaan norma, pranata, dan lembaga kepailitan baik oleh kreditor yang beriktikad tidak baik, karena ketiadaan ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kreditor untuk mempailitkan debitor. Hal ini menegaskan bahwa hukum kepailitan di Indonesia belum dapat mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*.

B. Penerapan Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Debitor di Indonesia

1. PT. Esa Kertas Nusantara Vs Bank Danamon

Bank Danamon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT Esa Kertas Nusantara. Permohonan pailit tersebut diajukan oleh Bank Danamon dengan dalih bahwasanya PT Esa Kertas Nusantara telah gagal bayar atas utang sebesar USA \$ 8,952 atau setara dengan Rp 61,287 miliar. selain mempunyai kewajiban/utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, ternyata PT Esa Kertas Nusantara juga memiliki utang/kewajiban kreditor lainnya, yaitu:²¹³

²¹³ Lihat “Kisruh Investasi Spekulatif, Dua Bank Keok”, <https://m.tempo.co/read/news/2009/08/27/087194664/kisruh-investasi-spekulatif-dua-bank-keok> diakses pada 18 Mei 2023 Pukul 1:32.

- a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah Rp 97.501.600.000,- (Sembilan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang timbul dari pemberian Fasilitas *Letter of Credit Impor* dan Domestik, antara Bank tersebut dengan PT. Esa Kertas Nusantara. Kewajiban pembayaran bunga terhadap Bank Mandiri tersebut dilakukan upaya lindung nilai (hedging) dengan melakukan transaksi derivative Cross Currency Swap antara BDI dengan PT. Esa Kertas Nusantara;
- b. PT Bank CIMB Niaga sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan juga Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang timbul dari perjanjian fasilitas kredit modal kerja, pinjaman investasi, negosiasi wessel ekspor dan dari fasilitas LC import dan atau dalam negeri;

Namun, melalui Kuasa Hukumnya, PT Esa Kertas Nusantara mengklaim tidak pernah menghambat pembayaran utang, PT Esa Kertas Nusantara menganggap dirinya masih mampu membayar kewajibannya/utang (*solvable*) dan memiliki itikad baik untuk membayar utang.²¹⁴ Selain itu, berdasarkan Putusan No. 28/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST., Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat pailit terhadap PT Esa Kertas Nusantara tidak terpenuhi, selain itu Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa PT Esa Kertas Nusantara masih sanggup beroperasi sehingga bisa melunasi utang terhadap PT Bank Danamon. Pertimbangan Hakim tersebut berdasarkan bukti yang diajukan PT Esa Kertas Nusantara selama persidangan, PT Esa Kertas Nusantara mampu membayar pajak

²¹⁴ “Bank Danamon Gagal Pailitkan Esa Kertas”, <http://nasional.kontan.co.id/news/bank-danamon-gagal-pailitkan-esa-kertas-1>, diakses pada 18 Mei 2023

penghasilan sebesar Rp 5,27 miliar, membukukan penjualan sebesar Rp 481,2 miliar, sebagian diantaranya pendapatan sebesar Rp 182,98 miliar diperoleh dalam bentuk valutas asing dari hasil ekspornya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa PT Esa Kertas Nusantara mempunyai pertumbuhan yang baik dan menjanjikan.²¹⁵

Analisis Kasus

Menurut hemat penulis, akar masalah atas hal tersebut adalah karena mudahnya syarat untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap debitor. Syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa debitor dapat dipailitkan apabila debitor:²¹⁶

- a) Debitor tersebut memiliki sedikitnya dua kreditor atau lebih;
- b) Debitor tersebut tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang
- c) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Akibat mudahnya syarat kepailitan, PT. Bank Danamon dapat dengan mudah mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya (PT. Esa Kertas Nusantara) yang memiliki lebih dari dua kreditor dan utangnya dianggap telah jatuh tempo. Akibatnya kinerja PT. Esa Kertas Nusantara terganggu dan dapat mempengaruhi *stakeholdernya* (karyawan, pajak). Sedangkan dalam persidangan, PT Esa Kertas Nusantara menyatakan masih mampu untuk membayarkan utang-utangnya kepada kreditornya. Hal ini terlihat pada jumlah utang yang dimiliki

²¹⁵ “Esa Kertas Nusantara Akui Berhutang Pada Danamon”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22496/esa-kertas-nusantara-akui-berhutang-padadanamon>, diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 23:12.

²¹⁶ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal (2) ayat 1.

tagih oleh PT Bank Danamon kepada PT Esa Kertas Nusantara sebesar sebesar USA \$ 8,952 atau setara dengan Rp 61,287 miliar. Sedangkan selama persidangan, PT Esa Kertas Nusantara mampu membayarkan pajak penghasilannya sebesar Rp 5,72 miliar, serta membukukan penjualan sebesar Rp 481,2 miliar, sebagian pendapatannya sebesar Rp 182,98 miliar diperoleh dalam bentuk valutas asing. Sehingga berdasarkan prinsip *going concern*, menurut Majelis Hakim PT. Esa Kertas Nusantara dianggap masih memiliki kemampuan untuk membayarkan utangnya. Ditambah pengabulan kepailitan atas PT. Esa Kertas Nusantara dianggap dapat mempengaruhi nasib karyawannya yang berjumlah 594 karyawan yang merupakan *stakeholdernya*.

Peristiwa tersebut telah menunjukkan begitu mudahnya syarat kepailitan, sehingga menimbulkan dampak yang sangat buruk terutama terhadap iklim investasi dan bisnis yang semakin tidak kondusif. Masyarakat semakin resah dan tidak percaya untuk menanamkan dana investasinya. Investor semakin enggan menanamkan modalnya akibat perasaan *insecure* karena begitu mudah kreditor untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor yang dianggap masih solven. Salah satunya adalah bank langsung mempailitkan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sebagai debitor, kemudian Kurator pun bisa berbuat apa saja untuk melelang harta debitor dan menentukan budel pailit, dan melelang harta debitor dengan harga yang murah. Padahal, lahirnya Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 bertujuan untuk memulihkan bank dari krisis 1998 dan melindungi bank dari debitor yang tidak beriktikad baik, akan tetapi, setelah bank pulih dan kuat, keadaan justru menjadi terbalik, bank dengan mudah mempailitkan debitornya

tanpa alasan yang kuat.²¹⁷ Adanya kasus permohonan kepailitan atas PT. Esa Kertas Nusantara menunjukkan ketidakseimbangan Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang memang bersifat lebih mementingkan kepentingan kreditor (*creditor heavy*). Menurut hemat penulis, seharusnya persyaratan pailit dalam hukum Indonesia mencantumkan jumlah syarat minimal untuk memohonkan permohonan pailit, sehingga kepailitan debitor dapat dihindari.

2. PT. Telekomunikasi Seluler Vs PT. Prima Jaya Informatika

Kasus ini bermula dari adanya kontrak kerja sama antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika untuk pengadaan dan penjualan kartu prabayar dengan bertema olahraga kepada komunitas penggemar olahraga di Indonesia selama 2 (dua) tahun. Kontrak kedua belah pihak tertuang dalam surat perjanjian nomor PKS.591/LG.05/SLVI2011 dan 031/PKS/PJI/TD/VI/2011 pada tanggal 01 Juni 2011. Dalam kontrak tersebut, PT. Telkomsel memiliki kewajiban untuk menyediakan voucher isi ulang dengan jumlah 120.000.000 lembar yang harus dijual oleh PT. Prima Jaya Informatika kepada komunitas olahragawan selama setahun.

Namun setelah setahun, PT. Telkomsel memutuskan untuk mengakhiri kontrak tersebut secara sepihak. Karena PT. Prima Jaya dinilai gagal untuk memenuhi target penjualan. Pada akhirnya PT. Prima Jaya melayangkan gugatan kepada PT. Telkomsel ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasilnya, Putusan

²¹⁷ “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkandebitor>, diakses pada 18 Mei 2023 Pukul 23:11.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST mengabulkan gugatan PT. Prima Jaya dan menyatakan bahwa PT. Telkomsel telah pailit. Padahal jumlah total aset PT. Telkomsel hingga bulan September 2011 berjumlah Rp. 58,93 triliun dengan laba bersih berjumlah Rp. 11,72 triliun. Hal ini begitu kontras dengan jumlah hutang yang diklaim PT. Prima Jaya yang hanya berjumlah Rp. 5,3 miliar.²¹⁸

Analisis Kasus

Menurut hemat penulis, PT. Telkomsel dapat dipailitkan oleh Hakim Pengadilan Niaga karena mudahnya persyaratan permohonan pailit pada Pasal 2 Ayat 1 yang menentukan bahwa debitor dapat dipailitkan apabila debitor:²¹⁹

- 1) Debitor tersebut memiliki sedikitnya dua kreditor atau lebih;
- 2) Debitor tersebut tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang
- 3) Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Akibatnya, PT. Telkomsel dianggap telah mengalami pailit oleh Majelis Hakim. Hal ini disebabkan PT. Telkomsel dianggap telah memiliki lebih dari 1 kreditor (PT. Prima Jaya), dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utangnya kepada PT. Prima Jaya, serta PT. Jaya Prima dapat membuktikan secara sederhana bahwa PT. Telkomsel memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini patut disayangkan melihat ketimpangan antara besarnya aset yang dimiliki PT. Telkomsel lebih besar daripada utangnya, sehingga dapat disimpulkan PT. Telkomsel masih berada dalam keadaan *solven* dan dianggap

²¹⁸ “Sekelumit Kisah Telkomsel yang Sempat Pailit”, <https://www.merdeka.com/uang/sekelumit-kisah-telkomsel-yang-sempat-pailit-kaleidoskop-2012.html>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2022 Pukul 20:46.

²¹⁹ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya, akan tetapi karena lemahnya norma dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, PT. Telkomsel dapat dengan diajukan permohonan pailit sehingga PT. Telkomsel dapat dipailitkan. Padahal akar permasalahan antara PT. Prima Jaya dengan PT. Telkomsel merupakan permasalahan pemutusan kontrak sepihak yang seharusnya bukan berasal dari perkara utang-piutang, maka perkara gugatan PT. Prima Jaya merupakan gugatan perdata perbuatan melawan hukum.²²⁰ Oleh karena itu, seharusnya gugatan PT. Prima Jaya terhadap PT. Telkomsel diajukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga karena Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan yang memiliki yuridiksi hukum terhadap perkara perbuatan melawan hukum.²²¹ Gugatan dan hasil putusan perkara kepailitan yang terjadi pada PT. Telkomsel, menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU masih belum sempurna karena belum sepenuhnya melindungi debitor dari penyalahgunaan hukum yang dilakukan oleh kreditor ataupun pihak lainnya.

3. PT. Effendi Textindo Vs Exim Bank

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan No. 6/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., PT Effendi Textindo diputuskan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kepailitan tersebut diputuskan setelah PT. Effendi Textindo gagal memaksimalkan usahanya untuk

²²⁰ Mahkamah Agung telah menegaskan suatu kaidah hukum dalam yurisprudensinya yaitu “perjanjian pemutusan kontrak secara sepihak merupakan perkara yang termasuk perkara perbuatan melawan hukum”. Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2008

²²¹ Pasal 1266 KUHPerdata dengan menyatakan bahwa “.....pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini harus dilakukan meskipun syarat batalnya terkait tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan”. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266

mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya dalam pembahasan PKPU selama 270 hari. Waktu perpanjangan PKPU yang diberikan kepada PT. Effendi Textindo dianggap telah melewati batas waktu 270 hari. Meskipun jangka waktu yang diberikan telah maksimal, namun PT. Effendi Textindo gagal untuk bernegosiasi demi mendapatkan persetujuan rencana perdamaian dari kreditor. Maka, berdasarkan Pasal 230 ayat 1 Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 PT. Effendi Textindo dinyatakan pailit.²²² Selain itu kegagalan perdamaian juga terjadi diakibatkan oleh ketidaktertarikan kreditor terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Effendi Textindo.

Analisis Kasus

Menurut hemat penulis, permohonan perdamaian dalam PKPU yang diajukan oleh PT. Effendi Textindo gagal untuk mencapai perdamaian disebabkan jangka waktu yang diberikan Undang-Undang Kepailitan belum efektif. Akibatnya selaku debitor PT. Effendi Textindo memiliki posisi tawar-menawar sangat lemah dibandingkan dengan kreditornya.²²³ Padahal untuk menata ulang bisnis tersebut, PT. Effendi Textindo membutuhkan waktu yang efektif. Sedangkan di Indonesia, batas waktu PKPU hanya sebesar maksimum waktu 270 hari dengan konsekuensi hukum selama masa 270 hari tersebut, upaya perdamaian harus segera disepakati.

Batas maksimum artinya dapat saja ditentukan suatu batas waktu untuk PKPU yang kurang dari 270 hari tersebut. Maka, apabila terdapat perpanjangan jangka waktu PKPU, maka perpanjangan tersebut juga harus dalam waktu 270

²²²“Pengadilan Putuskan Effendi Textindo Pailit”, <http://nasional.kontan.co.id/news/pengadilan-putuskan-efendi-textindo-pailit> , diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 00:12.

²²³ Novitasari, *Op. Cit.*, hlm. 105

hari itu.²²⁴ Selain itu waktu 270 hari tersebut dihitung sejak PKPU sementara diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Sehingga batas waktu 270 hari tersebut sudah termasuk 45 hari Penundaan sementara Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut hemat penulis, jangka waktu PKPU di Indonesia dalam melakukan upaya perdamaian terasa kurang cukup, mengingat debitor yang mengajukan PKPU biasanya harus setengah mati melakukan upaya perdamaian, sementara dengan waktu yang diberikan sangat sempit maka perdamaian juga akan sulit untuk tercapai. Hal ini menyulitkan debitor melakukan reorganisasi usahanya karena untuk melakukan hal tersebut membutuhkan waktu yang efektif dan efisien. Maka kurangnya batas waktu yang dibutuhkan mengakibatkan sulitnya PT. Effendi Textindo untuk menegosiasikan rencana perdamaian dalam PKPU terhadap kreditornya. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya jangka waktu PKPU yang diberikan oleh hukum kepailitan di Indonesia mengakibatkan ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara debitor dengan kreditor, sehingga hukum kepailitan di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*.

4. PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan Vs PT. CIMB Bank Niaga

PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Putusan atas Perkara. No. 04/PKPU/PN.Jkt.Pst. Kepailitan terhadap perusahaan tekstil dan penjamin pribadi itu diputuskan oleh Majelis Hakim setelah rencana perdamaian yang diajukan oleh Jaba Garmino ditolak oleh kreditornya. Berdasarkan hasil pemungutan suara rencana perdamaian, hanya

²²⁴ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 228 ayat 5

dua kreditor separatis dari Jaba Garmino dengan tagihan Rp175 miliar atau setara 12,51% suara yang menerima rencana perdamaian. Sedangkan sisanya, sebanyak 10 kreditor dengan total tagihan Rp1,2 triliun atau 87,49% suara dan seluruh kreditor konkuren menyatakan menolak rencana perdamaian dari Jaba Garmino. Seluruh kreditor konkuren dari Djoni juga menolak rencana perdamaian.²²⁵ Sementara jangka waktu maksimal pembahasan PKPU selama 270 hari telah berakhir dan perpanjangan waktu untuk pembahasan restrukturisasi utang juga ditolak oleh kreditornya. Kegagalan perdamaian yang terjadi disebabkan oleh hasil keputusan dalam voting persetujuan kreditor yang menolak rencana perdamaian PT. Jaba Garmino.

Analisis Kasus

Penolakan rencana perdamaian dalam rangka PKPU yang diajukan oleh PT. Jaba Garmino menunjukkan bahwa pada hakikatnya hasil PKPU Tetap dan Perdamaian sangat ditentukan oleh kreditor dan bukan oleh Pengadilan Niaga. Penetapan maupun penolakan terhadap Penetapan PKPU dan perdamaian (akkord) secara tetap oleh Pengadilan ditentukan berdasarkan persetujuan para kreditor. Hakim Pengadilan Niaga hanya dapat menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a) Apabila harta debitor yang dipailitkan jauh lebih besar untuk ditahan daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- b) Apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin

²²⁵ “Rencana Perdamaian Ditolak, PT. Jaba Gramindo Pailit”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca//rencana-perdamaian-ditolak-jaba-garmino-pailit>., diakses pada 18 Mei 2023 Pukul 01:02

c) Apabila perdamaian tersebut dicapai karena penipuan atau persekongkolan oleh satu kreditor dengan kreditor lainnya atau lebih, ataupun adanya upaya pemakaian lainnya yang tidak jujur dan menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai ini.

Sedangkan persetujuan rencana perdamaian hanya dapat diberikan oleh persetujuan kreditor. Akibatnya menurut penulis debitor memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih rendah terhadap para kreditornya. Menurut penulis tingginya syarat perhitungan suara atau voting oleh kreditor yang harus dipenuhi sebagai syarat kumulatif yang diatur dalam Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menjadi penyebab upaya hukum PKPU dan perdamaian (*akkord*) dinilai tidak adil dan seimbang terhadap debitor. Ketentuan ini menjadikan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor sering mengalami penolakan.

Hal ini ditambah dengan kurangnya waktu yang diberikan oleh hukum kepailitan di Indonesia, sehingga mengakibatkan perdamaian sulit tercapai. Semestinya proses kepailitan termasuk PKPU yang adil dan seimbang, hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan khusus yang mengadili masalah kepailitan (Pengadilan Niaga). Keterlibatan para kreditor dalam upaya hukum kepailitan seperti PKPU adalah untuk mengurangi adanya konflik kepentingan. Dengan kata lain, kreditor tidak dapat menentukan jalannya proses kepailitan, tetapi Pengadilan yang berperan terhadap terlaksananya penyelesaian utang yang dialami oleh debitor. Hal ini demi mewujudkan proses kepailitan dan PKPU yang sesuai dengan asas kepailitan yang dianut di Indonesia yaitu asas kelangsungan usaha

debitor. Maka, keseimbangan perlindungan hukum dapat terwujud antara debitor dengan kreditor, terlebih saat negosiasi mengenai PKPU.

5. PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan Vs Mantan Pekerja

Sejak tanggal 22 April 2015, PT Jaba Garmino dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan No.04/PKPU/Pailit/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pst disebabkan tidak terbayarkannya utang dengan para kreditornya. Akibatnya, PT Jaba Garmino memiliki beban utang terhadap para kreditor sebesar Rp 1.415.569.177.946,38 (Satu triliun empat ratus lima belas miliar lima ratus juta rupiah) dan tagihan-tagihan hutang kepada para suplayer lainnya. Maka, PT Jaba Garmino menyatakan diri tidak mampu membayar utangnya yang berupa upah serta hak-hak pekerja kepada karyawannya. Pada tanggal 07 Mei 2015 Karyawan PT Jaba Garmino Tangerang dinyatakan Putus Hubungan Kerja dan belum mendapatkan upah selama 4 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Juni 2015, dan hak-hak lain seperti pesangon. Berdasarkan kejadian tersebut, mantan pekerja PT Jaba Garmino menuntut kepada pihak PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan untuk ikut bertanggung Jawab atas kondisi yang sedang dihadapi oleh para mantan karyawannya saat ini.²²⁶

Analisis Kasus

Akibat kepailitan yang dijatuhkan kepada PT. Jaba Garmino, *stakeholdernya* juga ikut mengalami kerugian. Salah satunya adalah para mantan karyawan dari PT. Jaba Garmino yang terkena pemutusan hubungan kerja

²²⁶ “PT. Jaba Garmino Pailit, Gaji dan Hak Karyawan Tidak Terbayar”, <https://citraneWSindonesia.com/2016/05/29/pt-jaba-garmino-pailit-gaji-dan-hak/?noamp=available>, Diakses pada 19 Mei 2023, Pukul 20:05.

(PHK). Hukum kepailitan di Indonesia belum memfasilitasi *financial fresh start* kepada debitor, baik debitor perorangan ataupun debitor yang berupa badan hukum setelah upaya pemberesan harta telah selesai dilakukan oleh kurator. Oleh sebab itu, jika pemberesan harta kekayaan telah selesai dilakukan oleh kurator, sementara debitor masih memiliki utang-utang yang belum terbayarkan, maka debitor masih berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya. Karenanya, meskipun aset PT. Jaba Garmino telah habis setelah dilakukan pemberesan, tetapi PT. Jaba Garmino tetap diwajibkan membayarkan upah pekerja yang terutang. Ketiadaan ketentuan penghapusan sisa utang (*fresh-start*) menandakan hukum kepailitan di Indonesia masih bercorak *creditor heavy* atau lebih mementingkan kepentingan kreditor, padahal Indonesia menganut asas keseimbangan perlindungan antara debitor dan kreditor.

Dengan tidak adanya penghapusan sisa utang setelah pemberesan harta pailit kepada debitor yang beriktikad baik, mengakibatkan jika setelah tindakan likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator, sedangkan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum dilunasi, maka debitor tersebut masih tetap diwajibkan untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditor. Hal ini sangat disayangkan, karena pemberian maaf serta keadaan bebas dari utang (*financial fresh-starting*) atas debitor yang benar-benar telah mengalami kebangkrutan merupakan penyeimbang dalam kepailitan itu sendiri.²²⁷

²²⁷ Bernard Nainggolan, *Op. Cit.*, hlm. 7

C. Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Berbasis Asas Keseimbangan

1. Persyaratan Permohonan Kepailitan Sebagai *Ultimum Remidium*

Hukum kepailitan yang ideal bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor solven yang kesulitan untuk membayar utang-utangnya agar dapat bangkit kembali menjalankan usahanya. Selain itu, hukum kepailitan seharusnya juga dapat memberikan manfaat dan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*. Terdapat istilah *fresh and start* berdasarkan filosofi tujuan hukum kepailitan.²²⁸ Berdasarkan filosofi kepailitan tersebut, penting bagi Hakim untuk menilai suatu kasus kepailitan dengan memperhatikan kelangsungan usaha suatu badan usaha. Sehingga hukum kepailitan dapat memuat pasal-pasal yang bermanfaat kepada kreditor, debitor dan *stakeholdernya* dan tidak akan menimbulkan permasalahan keperdataan/bisnis yang dapat menghabiskan waktu yang tidak produktif. Oleh sebab itu, hukum kepailitan juga harus dimengerti sebagai upaya *ultimum remidium*.

Untuk mewujudkan filosofi hukum kepailitan tersebut, diperlukan suatu ketentuan dalam hukum kepailitan di Indonesia agar upaya untuk mempailitkan debitor dapat menjadi upaya terakhir yang dapat diambil oleh kreditornya untuk menagih utang. Maka, diperlukan persyaratan permohonan kepailitan yang dapat mengakomodasi kepentingan kreditor terhadap utangnya serta juga dapat memberikan perlindungan kepada debitor, sehingga debitor tidak mudah dipailitkan akibat dari lemahnya norma dalam hukum kepailitan. Namun

²²⁸Yudaning Tyassari, *Op. Cit.*, hlm 106.

sebagaimana telah dijelaskan, persyaratan permohonan kepailitan yang diatur oleh hukum kepailitan di Indonesia belum dapat mengakomodasi perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak (debitor, kreditor dan *stakeholdernya*). Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kelemahan norma di dalamnya seperti tidak terdapatnya ketentuan yang mengatur pembatasan jumlah nilai nominal utang untuk pengajuan permohonan pernyataan pailit.²²⁹

Hal ini patut disayangkan karena terdapat ide untuk menentukan pembatasan persentase terhadap harta debitor yang tersisa sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit yang tecantum dalam Pasal 1 Konsep Rancangan Undang-undang tentang Undang-undang Kepailitan. Pasal tersebut mengatur bahwasanya pailit dan kebangkrutan dapat berlaku terhadap debitor apabila debitor sudah tidak dapat untuk membayar utang-utangnya, serta hartanya yang tersisa adalah hanya 25% dari seluruh harta kekayaan debitor.²³⁰ Ketiadaan pembatasan nominal utang untuk mengajukan permohonan kepailitan menyebabkan debitor mudah untuk dipailitkan.

Berbanding terbalik dengan hukum kepailitan pada negara lainnya, pembatasan jumlah nominal utang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit merupakan suatu persyaratan wajib seperti Singapura, Hongkong, Filipina, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Berdasarkan *Bankruptcy Code* di Amerika Serikat, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan apabila debitor memiliki tagihan yang tidak berjaminan (*unsecured debt*) sebesar US\$ 5.000,00., serta tiga kreditor yang harus bersama-sama mengajukan permohonan pailit.

²²⁹ M. Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 93

²³⁰ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 72

Apabila debitor memiliki dua belas kreditor atau lebih, seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pailit sepanjang tagihannya minimal US\$ 5.000,00.²³¹ Selain *Bankruptcy Code* di Amerika Serikat, Singapura juga mengatur jumlah batas minimal utang untuk mengajukan permohonan pailit dalam *Singapore Bankruptcy Act* yaitu sebesar S\$ 10.000,00 (Sepuluh ribu Dolar Singapura) atau jumlah lainnya yang ditentukan pada kemudian hari.²³² Selain Singapura dan Amerika Serikat, ketentuan mengenai pembatasan jumlah minimal utang juga diatur di Hongkong. Berdasarkan *Hongkong Bankruptcy Act*, sebagai persyaratan permohonan pailit, debitor harus memiliki minimal utang sebesar minimal HK\$ 5.000,00 (Lima ribu Dolar Hongkong).²³³ Negara tetangga Indonesia lainnya seperti Australia, tidak mencantumkan adanya besaran jumlah utang yang dimiliki sebagai syarat pengajuan permohonan kepailitan, akan tetapi upaya hukum seperti pengajuan permohonan pernyataan kepailitan atau penitipan barang atas perintah Pengadilan (*sequestration*) hanya dapat dilaksanakan apabila debitor memiliki

²³¹ Ketentuan yang mengatur untuk dapat mengajukan persyaratan permohonan pailit adalah sebagai berikut: *To require involuntary bankruptcy there must be:*

- a. *A debtor with twelve and/or more creditors, with a minimum of three creditors must be owed at least \$ 5,000 in unsecured debts.*
- b. *A debtor who has fewer than twelve creditors, and one creditor with an unsecured \$ 5,000 claim can file a petition, and if there is no one creditor with an unsecured claim of least \$ 5, 000, than any number of creditors with such amount can join together.*
- c. *The Unsecured claim cannot be subject to dispute raised in good faith.*

Lihat John W. Collins, *Business Law Text and Cases*, (New York: John Willey & Sons, 1986), hlm. 242

²³² Ketentuan jumlah minimal utang untuk pengajuan permohonan pailit dalam *Singapore Bankruptcy Act* adalah sebagai berikut: *In order to be entitled to present bankruptcy petitions against the debtor, the creditor must satisfy the following: the debt owned to the petitioning creditor is not less than S\$ 10.000 (Ten thousand Singapore Dollar) or such other sum prescribed by Minister.* Lihat Dennis Campbell, *International Corporate Insolvency Law*. (London: Butterworth & Co., 1992), hlm. 492-493

²³³ Ketentuan jumlah minimal utang untuk pengajuan permohonan pailit dalam *Hongkong Bankruptcy Act* adalah sebagai berikut: *Creditor can only present petition if the following conditions are satisfied: debt owed by the debtor to the petitioning creditor or two and more petitioning creditors in aggregate must be at least HK\$ 5,000.* Lihat M. Hadi Subhan, "Misuse of Bankruptcy Petitions by Creditors: The Case of Indonesia", *Op. Cit.*, hlm. 201

utang minimal AUS\$ 2.000,00 (Dua ribu Dolar Australia) dalam bentuk utang yang jumlahnya telah ditentukan berdasarkan perjanjian.²³⁴

Selain ketentuan mengenai jumlah batas minimal utang sebagai syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan, penulis menilai bahwa insolvensi tes seharusnya juga diatur untuk menilai prospektif usaha suatu debitor, serta untuk menilai solvabilitas debitor.²³⁵ Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah keuangan debitor memang dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, sehingga keadaan pailit suatu debitor dapat ditentukan secara objektif dan independen. Penggunaan insolvensi test untuk menilai prospektif usaha dapat dilihat dari jumlah aset-aset yang dimiliki debitor, jumlah prospektif aset yang dapat dimaksimal di kemudian hari oleh debitor, dan kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh debitor dengan pihak lainnya.²³⁶ Untuk menentukannya, insolvensi test dapat dilaksanakan berdasarkan *financial audit* atau *financial due diligence* oleh seorang Akuntan Publik yang independen.²³⁷ Secara umum terdapat 3 *financial audit* yang digunakan sebagai insolvensi tes untuk menentukan keadaan pailit debitor perorangan ataupun debitor perusahaan, yaitu:²³⁸

- a) *Cash flow solvency test* atau *equitable solvency test*. Tes tersebut untuk menganalisis kemampuan suatu debitor untuk membayar utang-utangnya berdasarkan neraca arus kasnya. *Cash flow solvency test* bertujuan untuk

²³⁴ Ronald Saija, *Op. Cit.*, hlm. 17

²³⁵ Bismar nasution dan Sunarmi, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Tesis Magister Kenoktariatan, Universitas Sumatera Utara, 2007), hlm. 22

²³⁶ Yudaning Tyassari, *Op. Cit.*, 125

²³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 52.

²³⁸ Nancy A Petterman and Sherri Morissete, "Directors Duties in the Zone of Insolvency: The Quandary of the Non-Profit Corporation", *American Bankruptcy Institute Journal*, Vol. 23 No. 12, (March 2004), hlm. 12

menentukan apakah debitor mampu membayar utang-utangnya ketika debitor tersebut masih memiliki aset atau harta kekayaan lebih besar dari jumlah utangnya, akan tetapi debitor tidak bisa memenuhi pelunasan utang-utangnya saat utang-utang tersebut sudah jatuh tempo. Hal ini disebabkan adanya ketidakseimbangan neraca antara arus kas masuk dengan arus keluarnya kas debitor, yaitu jumlah arus masuknya lebih kecil dibandingkan arus keluarnya. Akibatnya, ketika debitor tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Sehingga, debitor menjadi insolven ketika tanggung jawab yang melekat kepadanya (utang) melebihi aset yang dimilikinya.²³⁹ Dengan demikian, *cash flow test* digunakan untuk mengetahui keadaan solven debitor dengan melihat apakah utang seorang debitor jatuh tempo dan tidak mampu membayarnya.²⁴⁰

- b) *The balance sheet solvency test*, yaitu tes yang menilai kemampuan aset yang wajar dari debitor untuk dapat menutupi kewajibannya (utang). Pendekatan *balance sheet test* berfokus pada perbandingan antara aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor dengan besarnya kewajiban yang harus dipenuhinya. Dengan kata lain, debitor yang tidak sanggup membayar utangnya dianggap mengalami insolven apabila kewajiban untuk membayar seluruh utangnya lebih besar dibandingkan dengan seluruh harta kekayaannya. Sehingga, *balance sheet test* menentukan debitor telah

²³⁹ Richard H .W. Maloy, “Comparative Bankruptcy”, *The Suffolk Transnational Review*, Vol. 24 No. 1, (Winter 2000), hlm. 46-47.

²⁴⁰ Karen E. Blaney, *What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?*, *Fordham Urban Law Journal*, Vol. 19 No. 3, (1992), hlm. 839.

memasuki wilayah insolvensi ketika kewajibannya (utang) melebihi nilai harta kekayaannya.²⁴¹

- c) *The capital adequacy solvency test* atau dikenal sebagai analisis transaksional merupakan tes yang menentukan apakah debitor memiliki modal yang cukup untuk membayar utang-utangnya kepada kreditornya. Namun tes tersebut jarang digunakan untuk membuktikan solven atau insolvennya debitor.²⁴²

Berdasarkan uraian insolvensi tes tersebut, menurut penulis metode insolvensi tes yang cocok dengan tujuan, sistem hukum, serta asas hukum kepailitan di Indonesia agar instrumen tersebut dapat berjalan efektif dan dapat memberikan keseimbangan pada penengakkannya, penulis berpendapat bahwa *balance sheet test* merupakan metode insolvensi tes terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Menurut hemat penulis, *balance sheet test* merupakan metode terbaik untuk menentukan solvabilitas debitor, karena:

- a) Pertama, menurut hemat penulis *balance sheet test* merupakan metode yang sesuai dengan asas hukum kepailitan di Indonesia yaitu asas hanya debitor insolven yang dapat dipailitkan yang berarti debitor hanya dapat dipailitkan jika telah mengalami dua keadaan yaitu; ketika debitor tidak dapat melunasi semua utangnya, serta debitor tersebut memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh harta kekayaannya.

²⁴¹ John C. McCoid II, "The Occasion for Involuntary Bankruptcy", *American Bankruptcy Law Journal*, Vol. 61 No.4, (Fall 1987), hlm. 195-197.

²⁴² Robert H. George berpendapat meskipun terdapat tiga finansial tes, namun secara umum lebih banyak digunakan dua tes, yaitu *cash flow test* dan *balance sheet test*. Robert H. George, "Bankruptcy for Non-Bankruptcy Purpose: Are There Any Limits?", *The Review of Litigation*, Vol. 6 No. 95, (1987), hlm: 115

- b) Kedua, menurut penulis penggunaan *balance sheet test* dapat merubah kultur hukum kepailitan yang bersifat *creditor heavy* yaitu lebih mementingkan kepentingan kreditor tanpa menilai keberlangsungan usaha milik debitor serta dampaknya terhadap stakeholder debitor (pajak, karyawan, dll.), akibatnya debitor rawan dipailitkan karena kelemahan norma hukum kepailitan.
- c) Ketiga, penulis menilai *balance sheet test* dapat membatu debitor yang ternyata masih dalam keadaan solven dan usahanya dinilai masih prospek untuk dapat melanjutkan usahanya, hal ini sesuai dengan nilai dan asas keberlangsungan usaha dan asas mendorong bisnis dan investasi sehingga dapat memberikan manfaat perlindungan hukum kepailitan yang seimbang di Indonesia, serta menghindarkan debitor dan *stakeholdernya* dari kerugian yang lebih besar.
- d) Keempat, penulis berpandangan bahwa *balance sheet test* dapat menjadikan kepailitan sebagai upaya *ultimum remedium* yang ditempuh oleh kreditor untuk mendapatkan haknya setelah menempuh upaya-upaya hukum lainnya, sehingga debitor masih dapat menjalankan usahanya jika dinilai prospek dan menghindarkan debitor dan *stakeholdernya* jika debitor dipailitkan.²⁴³
- e) Selanjutnya *balance sheet test* merupakan *financial audit* yang biasa diterapkan untuk menentukan debitor dalam keadaan *insolven* atau tidak pada negara-negara yang bersistem hukum *civil law* seperti Jerman.²⁴⁴

²⁴³ Kepailitan selain mengakibatkan debitor kehilangan kemampuannya untuk menguasai dan memiliki harta kekayaannya, juga dapat mengakibatkan efek buruk kepada stkeholdernya seperti penghentian pembayaran pajak, terjadinya pemutusan hubungan kerja akibat usaha debitor yang dihentikan, dll.

²⁴⁴ Klaus Kamlah, "The New German Isolvency Act: Insolvenzordnung", *The American Bankruptcy Law Journal*, Vol. 70 No. 4, (Fall 1996), hlm. 416-417

Setiap proses kepailitan di Jerman diatur berdasarkan *Insolvency Act (Insolvenzordnung)*. Pengadilan Kepailitan di Jerman diwajibkan untuk menunjuk ‘pra komite kreditor’ (*Vorläufiger Gläubigerausschuss*) mengikuti pengajuan permohonan kepailitan jika dua dari tiga syarat terpenuhi yaitu:²⁴⁵

- a) Total balance sheet / aset lebih besar dari EUR 6,000,000 setelah dikurangi neraca defisit
- b) Memiliki pendapatan bersih minimal sebesar EUR 12,000,000 selama 12 bulan sebelum dilakukannya *balance sheet test*
- c) Memiliki minimal 50 karyawan

Menurut penulis apabila terjadi sengketa hukum dalam hal debitor masih dalam keadaan solven akan tetapi tidak melunasi utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor, maka seharusnya kreditor tidak boleh mengajukan gugatan kepailitan di Pengadilan Niaga. Seharusnya kreditor hanya dapat mengajukan permohonan kepailitan jika debitor sudah dalam keadaan insolven. Maka, jika debitor masih dalam keadaan solven tetapi tidak membayar utangnya, kreditor dapat mengajukan gugatan perdata biasa pada Pengadilan Negeri.²⁴⁶

Selanjutnya, menurut penulis Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU begitu memudahkan kreditor untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor yang tidak membayar utangnya kepada para kreditor dengan memanfaatkan pembuktian sederhana. Menurut penulis, pada dasarnya jenis penyelesaian perkara kepailitan merupakan permohonan dan

²⁴⁵ Lihat Article 2 Section 22a of Insolvency Code of German of 7 May 2021, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_inso/englisch_inso.html#p0193 , diakses pada tanggal 03 Mei 2023 Pukul 23:08

²⁴⁶ Diana Surjanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Acta Comitatus*, Vol. 3 No. 2, (Oktober 2018), hlm. 265

pemeriksaan yang bersifat sepihak. Majelis Hakim hanya bertugas untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya permohonan pailit dengan “*cross check*” kepada pemohon atau pihak terkait, sehingga alat buktinya cukup hanya dengan membuktikan pra syarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan.

Berkaitan dengan pembuktian sederhana, Majelis Hakim seharusnya fokus pada pemeriksaan permohonan kepailitan yaitu (1) apakah terdapat hubungan utang-piutang antara kreditor dan debitor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan (2) apakah terdapat hubungan utang-piutang antara debitor dengan kreditor yang lainnya? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, Majelis Hakim harus memeriksa bukti yang cukup dan otentik untuk membuktikan keduanya. Alat-alat bukti yang dipakai untuk membuktikan dalil pemohon pada proses pemeriksaan kepailitan adalah dokumen perjanjian yang didasari hubungan perutangan, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan suatu perusahaan, surat keterangan dari Bank Indonesia, fotocopy artikel atau kolom dari Koran.²⁴⁷

Menurut penulis, penerapan asas pembuktian sederhana dalam permohonan pailit harus “jelas”, bukan dengan tujuan untuk memudahkan putusan kepailitan terhadap debitor. Sebagai perbandingan, ketentuan persyaratan permohonan pernyataan pailit di Belanda memiliki kemiripan dengan ketentuan di Indonesia, yaitu debitor telah berhenti membayar utangnya, dan setidaknya terdapat lebih dari satu orang kreditor.²⁴⁸ Namun, di Belanda terdapat upaya

²⁴⁷ Ronald Saija, “Penyalagunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga”, *Adhaper*, Vol. 1 No. 1, (Januari 2015), hlm. 65

²⁴⁸“Petitioning for Bankruptcy”, <https://business.gov.nl/regulation/bankruptcy/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023 Pukul 20:17.

preventif di luar Undang-Undang Kepailitan. Contohnya, debitor memiliki kewajiban hukum untuk menginformasikan kepada badan pajak, pihak asuransi, lembaga dana pensiun (jika ada) tepat pada waktunya, jika perusahaan tidak mampu lagi membayar pajak, premi, atau dana pensiun. Prosedur tersebut disebut dengan *Second Anti-Abuse Act (Tweede Anti Misbruik Wet)*.

Di Indonesia, ketentuan yang hampir serupa juga diterapkan, tetapi hanya ditunjukkan terbatas pada debitor yang merupakan lembaga tertentu seperti seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, lembaga dana pensiun, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran efek, serta badan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, atau LJK. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi satu-satunya pihak yang secara khusus berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau PKPU terhadap debitor yang merupakan institusi atau badan keuangan. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku kepada debitor perorangan atau selain perusahaan yang telah disebutkan diatas.

Kemudian menyangkut kepentingan debitor dengan *stakeholdernya*, menurut penulis perlu adanya pemisahan kepailitan antara kepailitan perusahaan

dengan kepailitan perseorangan. Secara logis dengan adanya pemisahan antara kepailitan perseorangan dengan kepailitan korporasi, maka akan semakin jelas pula makna serta pentingnya menjadikan kepailitan sebagai upaya hukum yang bersifat *ultimum remedium*.²⁴⁹ Hal ini disebabkan, kepailitan korporasi memberikan dampak lebih besar daripada kepailitan perseorangan karena berefek terhadap ketenagakerjaan, pajak serta *stakeholder* lainnya. Namun, kepailitan perseorangan juga harus diperhatikan dan tidak dapat diabaikan, karena berhubungan dengan kehidupan individu.

2. PKPU Harus Menjadi Upaya Debitor Untuk Menjalankan Usahanya

Sudah semestinya PKPU dapat menjadi upaya yang diambil oleh debitor untuk menghindari diri dari proses kepailitan. Karenanya PKPU sudah sewajar menjadi upaya penyeimbang untuk melindungi debitor dari kelemahan norma Undang-Undang Kepailitan. Namun jangka waktu permohonan PKPU dirasakan menjadi kendala yang begitu berat bagi debitor untuk mengajukan upaya tersebut. Untuk itu menurut penulis, PKPU yang ideal seharusnya dapat memberikan waktu yang tidak terlalu lama akan tetapi juga dapat digunakan secara efektif oleh debitor untuk meyakinkan para kreditornya. Sebagai perbandingan, Di Belanda, selama 2 hingga 4 bulan akan dilaksanakan pertemuan antara debitor dan kreditor untuk menegosiasikan rencana PKPU. Pertemuan tersebut disebut dengan *definitive suspension of payment* (PKPU Definitif).²⁵⁰ Apabila rencana PKPU

²⁴⁹ Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 511

²⁵⁰ "Suspension of Payment", <https://business.gov.nl/regulation/suspension-payment/> , Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2023 Pukul 21:03.

telah disetujui dan disahkan, maka *District Court (Rechtsbank)* akan menentukan lamanya penundaan pembayaran maksimal selama 18 (delapan belas) bulan.

Di Belgia, PKPU atau *judicial Composition* dapat diberikan kepada debitor, apabila debitor telah memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya untuk sementara waktu. Kedua, terdapat keadaan yang dianggap dapat membahayakan eksistensi perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan pailit. Jika kreditor menyetujui rencana PKPU yang diajukan debitor, maka Pengadilan dapat melakukan PKPU selama 24 bulan, dan dapat diperpanjang hingga 12 bulan. Dengan demikian jumlah jangka waktu PKPU tersebut adalah selama 36 bulan.²⁵¹ Di Jerman, Undang-Undang Kepailitan Jerman mewajibkan di dalam rencana perdamaian harus ditentukan dengan tepat mengenai jangka waktu PKPU, tetapi Undang-Undang tersebut tidak menentukan batas waktu lamanya PKPU.²⁵²

Sedangkan Indonesia memiliki ketentuan batas jangka waktu PKPU selama maksimum 270 hari dengan konsekuensi hukum selama masa 270 hari tersebut, upaya perdamaian harus segera disepakati. Batas maksimum 270 hari artinya dapat saja ditentukan suatu batas waktu untuk PKPU yang kurang dari 270 hari. Sehingga apabila terdapat perpanjangan jangka waktu terhadap PKPU, maka perpanjangan tersebut juga harus dalam waktu 270 hari tersebut.²⁵³ Selain itu waktu 270 hari tersebut dihitung sejak PKPU sementara diputuskan oleh

²⁵¹ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 162

²⁵² Novitasari, *Op. Cit.*, hlm. 96

²⁵³ Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 228 ayat 5

Pengadilan Niaga. Sehingga dalam batas waktu 270 hari tersebut sudah termasuk 45 hari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara.²⁵⁴

Menurut hemat penulis, pembatasan waktu PKPU di Indonesia dalam melakukan upaya perdamaian tersebut terasa kurang cukup, mengingat debitor yang mengajukan PKPU biasanya sudah setengah mati melakukan upaya perdamaian, sementara dengan jangka waktu yang diberikan tidak efektif, akibatnya perdamaian juga akan sulit untuk tercapai. Menurut Penulis Indonesia dapat mengikuti ketentuan jangka batas waktu yang ditentukan di Belanda. Karena menurut penulis adanya waktu PKPU Definitif selama 2 (dua) hingga 4 (empat) bulan yang cukup ideal bagi debitor untuk menegosiasikan rencana PKPU nya terhadap para kreditornya. Selain itu pembatasan waktu PKPU yang diberikan maksimal 18 bulan (540 hari) dinilai tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama untuk debitor menyelesaikan hasil PKPU yang telah disepakatinya dengan kreditor. Adanya jangka waktu yang ideal bagi debitor untuk menegosiasikan rencana PKPUnya dengan para kreditornya, maka diharapkan debitor akan memiliki posisi tawar-menawar yang seimbang, sehingga dapat mewujudkan tujuan PKPU yaitu meberikan waktu yang cukup kepada debitor untuk mengadakan perdamaian dengan para kreditor demi menyelesaikan utang-utangnya.

²⁵⁴ Novitasari, *Op. Cit*, hlm. 100

3. Pengadilan Memiliki Andil Lebih dalam Menentukan Penetapan PKPU dan Perdamaian (*Akkord*)

Penetapan maupun penolakan terhadap perdamaian dalam Penetapan PKPU secara tetap atau perdamaian (*Akkord*) setelah jatuhnya Putusan Pailit oleh Pengadilan ditentukan berdasarkan persetujuan para kreditor.²⁵⁵ Ketentuan tersebut dinilai memberikan kekuatan tawar-menawar yang lebih besar terhadap kreditor daripada debitor, sehingga bertolak belakang dengan teori *creditors bargain* dan tidak sejalan dengan asas memberikan perlindungan hukum yang seimbang menurut Sutan Remy Sjahdeini atau asas keseimbangan yang dianut oleh Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.²⁵⁶ Semestinya proses kepailitan termasuk PKPU dan perdamaian yang adil dan seimbang, hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan khusus yang mengadili masalah kepailitan (Pengadilan Niaga). Keterlibatan para kreditor dalam upaya hukum kepailitan seperti PKPU atau perdamaian (*akkord*) setelah jatuhnya Putusan Pailit adalah untuk mengurangi adanya konflik kepentingan. Dengan kata lain, kreditor

²⁵⁵ Pihak yang berhak menentukan apakah kepada debitor akan diberikan perdamaian dalam kepailitan adalah kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditor konkuren. Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 229 ayat 1

²⁵⁶ Teori ini juga dikenal sebagai teori *Creditor's Wealth Maximization* yang merupakan teori yang dan paling banyak dianut dalam Hukum Kepailitan. Jackson menerangkan bahwa Hukum Kepailitan dari perspektif ekonomi sebagai "*An acillary, paralel system of debt-collection law*". Sedangkan keadaan pailit merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu putusan tentang apa yang harus dilakukan terhadap harta debitor. Menurut Jackson para kreditor akan setuju untuk mendapatkan prioritas yang seimbang dalam kepailitan. Inilah yang disebut sebagai "tawar-menawar kreditor (*creditor's bargain*)". Kesetaraan kreditor pada debitor merupakan esensi dari kepailitan. Sehingga Kreditor seharusnya mempunyai pandangan yang setara terhadap kesempatan mereka dalam perkara kepailitan debitor. Lihat Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, (Massachusetts: Harvard University Press, 1986), hlm. 3-4.

tidak dapat menentukan jalannya proses kepailitan, tetapi hanya Pengadilan yang berperan terhadap terlaksananya penyelesaian utang yang dialami oleh debitor.²⁵⁷

Dengan begitu, Pengadilan lebih mendapatkan kepastian secara kuantitatif mengenai tujuan pemberian perdamaian sehingga Perjanjian Perdamaian akan dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, Pengadilan tidak hanya bersandarkan pada itikad baik debitor saja, tetapi lebih pada kemampuan materil debitor. Selain itu, dengan adanya *creditor bargain* akan memberi kesempatan kepada debitor untuk membuktikan bahwa secara ekonomi atau keuangan debitor masih mampu untuk membayar utang-utangnya sehingga terhindar dari kepailitan dan likuidasi perusahaannya, hal ini sesuai dengan asas kepailitan yang dianut di Indonesia yaitu asas kelangsungan usaha debitor. Kemudian, akan tercipta keseimbangan antara para pihak, terlebih saat negosiasi mengenai PKPU.

Selanjutnya menurut hemat penulis, upaya hukum terhadap Putusan PKPU seharusnya juga dapat diberikan kepada debitor yang mengajukan rencana perdamaian dalam PKPU dan ditolak oleh kreditor. Sehingga bukan hanya kreditor yang mengajukan rencana perdamaian dan ditolak oleh debitor yang dapat mengajukan upaya hukum berupa Kasasi, akan tetapi debitor yang mengajukan rencana perdamaian dan ditolak oleh kreditor juga dapat mengajukan upaya hukum serupa demi menghindari ketidakseimbangan perlindungan antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*. Sebagai pembanding, pada tahun 1994 Parlemen Jerman telah mengesahkan Undang-Undang Insolvensi yaitu

²⁵⁷ Siti Anisah, *Op. Cit.*, hlm. 189

Insolvenzordnung (insolvency Act) dan efektif berlaku 1 Januari 1999.²⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang ini perdamaian hanya dapat diajukan oleh debitor sejak terbitnya Putusan Pailit oleh Hakim Pengadilan kepada debitor. Dengan adanya persetujuan Hakim, kreditor dan debitor dapat membuat kesepakatan untuk melakukan pembagian aset dan pembayaran utang debitor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Rencana perdamaian dapat ditolak apabila hukum acara tidak diikuti atau persetujuan atas rencana perdamaian dilakukan dengan curang atau debitor lebih memihak kepada salah satu kreditor daripada kreditor lainnya.

4. Hukum Kepailitan Memberikan Kesempatan Kepada Debitor yang Tidak memiliki Kemampuan Membayar Utangnya Untuk Terbebas dari Utangnya

Eksistensi hukum kepailitan tidak semata-mata hanya untuk menghukum debitor yang gagal membayar kewajibannya pada kreditor. Akan tetapi eksistensi hukum kepailitan juga untuk memberikan keringanan kepada debitor pailit yang gagal untuk memenuhi kewajibannya melalui cara *fresh start* atau penghapusan utang sesuai dengan prinsip *debt forgiveness*. Bentuk dari implementasi prinsip *debt forgiveness* yang paling fundamental adalah penghapusan sisa utang debitor yang tidak mampu terbayarkan setelah dilakukannya pemberesan harta pailit yang ternyata masih ada utang yang belum terbayarkan (*discharge of indebtedness*). Adanya penghapusan utang yang tidak terbayarkan tersebut, dapat membantu debitor pailit secara *a priori* untuk memulai usaha baru tanpa dibebani oleh

²⁵⁸ David A. Skeel, Jr, "An Evolutionary Theory of Corporate Law and Corporate Bankruptcy", *Vanderbit Law Review*, Volume 51 No. 5, (Oktober 1998), hlm. 1339

utangnya yang lama. *Fresh start* merupakan pemaafan yang diberikan kepada debitor dan penyeimbang yang baik dalam kepailitan.²⁵⁹

Pemberian *Fresh start* pada debitor pailit juga merupakan kesempatan kedua bagi debitor untuk dapat mengelola usahanya dari awal dengan cara merestrukturisasi organ perusahaan yang ada didalamnya menjadi baru, demi tujuan perusahaan dapat bangkit kembali. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan bukanlah semata-mata sebuah hukuman yang diberikan kepada debitor akan tetapi kepailitan justru merupakan bentuk perlindungan. Diberikannya status *fresh stating* bagi debitor dinilai memungkinkan debitor untuk mulai melakukan usaha baru tanpa harus dibebani oleh utang-utang lama, menjadi rehabilitasi terhadap debitor jika ia telah benar-benar menyelesaikan skim kepailitan, serta menjadi perlindungan hukum lainnya yang wajar terhadap debitor pailit.²⁶⁰ Fasilitas *fresh start* hanya dapat diberikan dengan syarat debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau tidak beritikad baik atau perbuatan tidak patut lainnya terkait dengan masalah keuangan.⁸⁴

Meskipun *fresh start* memiliki tujuan yang baik, akan tetapi praktiknya *fresh start* juga mengalami kritik karena dinilai beresiko tinggi terhadap para kreditor. Salah kritik tersebut berasal dari Prof. Todd J. Zywicki. Menurutnya jika konsep *fresh-starting* diaplikasikan secara mentah-mentah terhadap lembaga kepailitan justru akan meningkatkan resiko kredit lainnya bagi kreditor untuk

²⁵⁹ Jacob S. Zeigel, "The Philosophy and Design of Contemporary Consumer Bankruptcy System: A Canada-United State Comparison" *Osgoode l Law Journal*, Vol.37 No. 2, (Summer 1999), hlm. 243

²⁶⁰ M. Syamsuddin Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 43

meminjamkan uangnya kepada debitor, selain itu fresh-starting dinilai juga dapat meningkatkan biaya kredit terhadap debitor, serta beresiko mendapatkan penolakan dari kreditor yang memiliki piutang yang beresiko tinggi. Menurutny, metode yang lebih baik dan efisien untuk menerapkan konsep *fresh-starting* ini adalah dengan memberi kemungkinan kepada debitor untuk dapat melepaskan hak penghapusan utangnya yang tak terbayarkan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, debitor mampu mendapatkan bunga kredit yang lebih rendah atau syarat-syarat lain dalam permohonan kredit yang lebih menguntungkan.²⁶¹ Hukum kepailitan di Indonesia belum memfasilitasi *financial fresh start* kepada debitor, baik debitor perorangan ataupun debitor yang berupa badan hukum setelah upaya pemberesan harta telah selesai dilakukan oleh kurator. Oleh karena itu, jika setelah pemberesan harta kekayaan telah selesai dilakukan oleh kurator, sementara debitor masih memiliki utang-utang yang belum terbayarkan, maka debitor tersebut masih berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utangnya. Setelah pemberesan harta yang dilakukan oleh kurator telah selesai, debitor dapat kembali memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan harta kekayaannya.²⁶²

Sebagai perbandingan, saat ini Belanda mulai lebih mengedepankan prinsip *debt forgiveness* yang diatur dalam *Dutch Bankruptcy Act*. Pada *Dutch Bankruptcy Act* yang sebelumnya lebih menitik beratkan pada praktik prinsip *debt collection*, hal ini tersirat dari adanya upaya hukum seperti sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*), serta permohonan pernyataan pailit melalui bentuk

²⁶¹ Todd J. Zywicki, "Bankruptcy," <https://www.econlib.org/library/Enc/Bankruptcy.html>, Diakses pada 8 Mei 2023 Pukul 21:27

²⁶² Bernard Nainggolan, *Op. Cit.*, hlm. 7

prosedur penagihan yang tidak lazim (*oneigenlijke incassoprocedures*). Upaya hukum tersebut dianggap tidak lazim dilakukan mengingat upaya hukum tersebut merupakan suatu sarana untuk menekan atau memaksa debitor (*pressie middel*) agar dapat memenuhi kewajibannya.²⁶³ Seiring berkembangnya hukum kepailitan di Belanda, terjadi pergeseran tujuan yang semula sebagai sarana untuk memaksa debitor memenuhi kewajibannya, hingga menjadi sarana untuk mempermudah beban kewajiban debitor sebagai bentuk tanggung jawabnya dikarenakan kesulitannya pada keuangan yang mengakibatkan debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utangnya sesuai dengan apa yang disepakatinya, sehingga dimungkinkan adanya pengampunan atas dirinya dan menyebabkan utangnya menjadi hapus.²⁶⁴ Sebagai perbandingan, saat ini Belanda mulai lebih mengedepankan prinsip debt forgiveness yang diatur dalam *Dutch Bankruptcy Act*.²⁶⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberesan harta pailit milik debitor akan diberikan jarak waktu selama 3 (tiga) tahun semenjak Putusan Pengadilan yang memerintahkan penerapan skema pelunasan utang dijatuhkan. Masa tenggang tersebut dapat diperpanjang hingga 5 (lima) tahun untuk seluruh proses pelunasan hutang. Jika selama 5 (lima) tahun tersebut debitor ternyata masih menyisakan sisa hutang, maka proses pembayaran dapat dihentikan berdasarkan Putusan

²⁶³ M. Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm. 38

²⁶⁴ *Ibid*, 43

²⁶⁵ Lihat Article 349a Section (1) and (2) *Title III Debt Repayment Scheme for Natural Persons*: “The application of Debt Repayment Scheme will last for a period of 3 (three) years, to be calculated as of the day on which the judgment ordering for the application of the Debt Repayment Scheme was rendered, including that day. In derogation from the preceding sentence, court may set before meant period to at the most 5 (five) years if for the entire period also a nominal amount is fixed as meant in Article 295, paragraph 3.”

Pengadilan.²⁶⁶ Jika debitor sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar utangnya setelah dilakukan upaya pembersihan harta pailit selama 5 (lima) tahun, maka proses pelunasan utang debitor pailit dapat dihentikan. Hakim akan memutuskan bahwa proses kepailitan telah berakhir, lalu debitor pailit dinyatakan pailit, sehingga terhadap sisa utangnya debitor akan diampuni (dihapuskan). Hal ini mengakibatkan debitor tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar sisa hutangnya.²⁶⁷

Menurut hemat penulis, sistem penghapusan sisa utang yang diterapkan di Belanda, dapat diterapkan pula di Indonesia. Hal ini karena penulis menilai bahwa selain memiliki sistem hukum yang sama, ketentuan penghapusan sisa hutang dirasakan lebih memberikan kesempatan kepada debitor untuk menjalankan usahanya tanpa mengurangi kewajiban membayar utang. Ditambah debitor tetap dinyatakan pailit dengan terampuni dari pembayaran utang yang sudah tidak mampu dibayarkannya. Hal ini dirasakan oleh penulis lebih menitik beratkan kepada prinsip *debt forgiveness* sebagai upaya penyeimbang terhadap debitor. Sehingga hukum kepailitan tidak hanya menjadi sarana pemaksa debitor untuk membayarkan utangnya, tetapi juga menjadi sarana pemaaf kepada debitor yang benar-benar memiliki iktikad baik untuk membayar utangnya tapi tidak mampu, maka setelah dinyatakan bangkrut oleh Hakim maka debitor tersebut akan bisa memulai kembali hidupnya (*fresh starting*) tanpa dibebani utang masa lalu.

²⁶⁶ Dalam Article 350 Section (3) (g) *Title III Debt Repayment Scheme for Natural Persons*: ditentukan bahwa, "pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan jika:g. debitor dengan pertimbangan masuk akal bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul dari Skema Pembayaran Utang" (*the debtor makes plausible that he is not able to comply with the obligations arising from the debt repayment scheme*).

²⁶⁷ Rizka Rahmawati, "Comparison Of Laws For Settling Debt Remaining Bankruptcy Between Indonesian And Dutch Countries, *Jurnal Notariil*, Vol. 4 No. 1, May 2019, hlm. 5

Tujuan diterapkannya ketentuan tersebut, diharapkan hukum kepailitan di Indonesia dapat menjadi lebih seimbang dan tidak lebih memerhatikan kepentingan kreditor saja (*creditor heavy*) yang mengakibatkan utang debitor pailit akan terus menjadi beban dan tidak ada jangka waktu yang jelas sampai utang debitor dibayar lunas kepada para kreditornya.

Sesuai dengan teori Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah disandarkan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang debitor atau sebuah perusahaan. Maka Undang-Undang Kepailitan yang baik seharusnya tidak hanya melindungi kepentingan kreditor, akan tetapi Undang-Undang Kepailitan juga dapat melindungi kepentingan debitor dan *stakeholder* nya juga harus diperhatikan.²⁶⁸ Hukum kepailitan yang baik haruslah memberikan perlindungan yang seimbang untuk semua pihak yang berkepentingan terhadap kepailitan seorang atau perusahaan. Dalam hal ini, Undang-Undang Kepailitan yang baik seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor saja. Kepentingan debitor dan *stakeholder*-nya juga harus sangat diperhatikan. Menurut penulis, hal ini juga senada dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa kumpulan peraturan atau kaidah harus dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Bila dikaitkan antara debitor dengan kreditor, berarti hukum kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak-hak debitor dan kreditor dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhi hak-hak tersebut.

²⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 42

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, berikut hasil kesimpulan penelitian yang telah didapatkan oleh penulis:

1. Materi perlindungan hukum dalam hukum kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang berbasis asas keseimbangan berdasarkan indikator kebutuhan (*necessity*), legitimasi perlindungan hukum (*legitimate goal of law*), pencapaian yang rasional (*rational achievement*), dan *balancing*. Adapun ketidakseimbangan hukum kepailitan di Indonesia disebabkan antara lain:
 - a) Persyaratan kepailitan yang memudahkan debitor untuk dipailitkan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, hukum kepailitan di Indonesia tidak mensyaratkan batasan jumlah minimal utang yang menjadi dalih oleh pemohon pailit (kreditor) untuk memohonkan permohonan pailit terhadap termohon pailit (debitor). Kedua, tidak adanya insolvency test terlebih dahulu sebelum diajukannya permohonan pailit dalam hukum kepailitan Indonesia. Ketiga, Pembuktian sederhana hendaknya dipraktikkan dengan “jelas” bukan dengan tujuan untuk memudahkan kepailitan bagi debitor.
 - b) Waktu PKPU selama hanya 270 hari dinilai kurang efektif untuk debitor menegosiasikan rencana perdamaian kepada kreditor. Jangka waktu 270 hari tersebut dihitung sejak PKPU sementara diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Sehingga dalam batas waktu 270 hari tersebut sudah termasuk 45

hari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara. Hal ini menyulitkan debitor melakukan reorganisasi usahanya karena untuk melakukan hal tersebut membutuhkan waktu yang efisien.

- c) Hasil proses perdamaian dalam PKPU dan perdamaian (*akkord*) sangat ditentukan oleh persetujuan kreditor, sehingga hasil dari suatu proses perdamaian sangat bergantung dari persetujuan para kreditor. Hal ini mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang antara debitor dan kreditor-kreditornya.
 - d) Hukum kepailitan di Indonesia belum mengatur pemberian kesempatan kepada debitor untuk mendapatkan keadaan terbebas dari utang, bagi debitor yang beriktikad baik dan yang benar-benar tidak dapat memenuhi utagnya (*discharge of indebtedness*).
2. Berdasarkan kasus kepailitan yang telah dipaparkan oleh penulis, hukum kepailitan di Indonesia belum mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang antara debitor dan kreditor sesuai dengan asas keseimbangan perlindungan kepada kreditor dan debitornya serta *stakeholdernya*. Ketidakseimbangan perlindungan hukum dalam hukum kepailitan di Indonesia, tersirat pada kasus:
- a) Kasus pengajuan permohonan kepailitan terhadap PT. Esa Kertas Nusantara oleh Bank Danamon. Ini disebabkan mudahnya syarat untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap debitor. Syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

menentukan bahwa debitor dapat dipailitkan apabila debitor memiliki sedikitnya dua kreditor atau lebih, debitor tersebut tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang Utang tersebut, serta telah jatuh tempo atas utangnya dan dapat ditagih. Sehingga dengan mudah, Bank Danamon dapat mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Esa Kertas Nusantara.

- b) Kejadian yang serupa juga dialami oleh PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) yang diajukan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika akibat mudahnya syarat pengajuan permohonan kepailitan dan tidak adanya insolvensi tes untuk menguji solvabilitas PT. Telkomsel.
- c) Kemudian PT. Effendi Textindo yang menjadi pailit akibat gagal mendapatkan persetujuan atas rencana perdamaannya dalam upaya PKPU terhadap para kreditornya setelah melewati batas waktu maksimum PKPU selama 270 hari yang ditentukan oleh Hakim Pengadilan Niaga.
- d) Selanjutnya PT. Jaba Garmino dan Djoni Gunawan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Putusan atas Perkara. No. 04/PKPU/PN.Jkt.Pst. Kepailitan terhadap perusahaan tekstil dan penjamin pribadi tersebut diputuskan oleh Hakim Pengadilan Niaga setelah rencana perdamaian yang diajukan oleh PT. Jaba Garmino ditolak oleh mayoritas kreditornya. Akibatnya PT. Jaba Garmino dinyatakan pailit akibat tingginya voting kreditor yang menolak rencana perdamaian yang diajukan PT. Jaba Garmino.
- e) Setelah PT. Jaba Garmino dinyatakan pailit dan asetnya telah habis dibereskan oleh Kurator, PT. Jaba Garmino tetap diwajibkan untuk

membayarkan utangnya kepada mantan karyawan atas upah yang tidak mampu dibayarkannya. Hal ini diakibatkan tidak adanya ketentuan *fresh-start* atau penghapusan sisa hutang kepada debitor yang beriktikad baik.

3. Untuk menyeimbangkan norma hukum kepailitan yang belum seimbang, maka penulis berpandangan bahwa diperlukan rekonseptualisasi terhadap materi hukum kepailitan dengan ketentuan-ketentuan baru untuk menyeimbangkan hukum kepailitan di Indonesia, antara lain:

a) Revisi persyaratan permohonan pailit yang memuat ketentuan-ketentuan yang menyeimbangkan perlindungan hukum antara kreditor dengan debitor. Pertama, adanya batasan minimal jumlah utang untuk permohonan pernyataan pailit. Kedua, perlu diadakannya insolvensi tes agar menghindari debitor yang masih *solven* untuk dipailitkan oleh kreditornya. Ketiga, Pembuktian sederhana hendaknya dipraktikkan dengan “jelas”, maka Majelis Hakim hendaknya fokus pada pemeriksaan permohonan kepailitan.

b) Hendaknya hukum kepailitan di Indonesia dapat memberikan jangka waktu yang ideal dan efisien bagi debitor untuk menegosiasikan rencana perdamaianya kepada kreditor. Menurut hemat penulis, waktu yang ideal dan efisien bagi debitor untuk mengajukan PKPU adalah seperti jangka waktu PKPU di Belanda yaitu 2-4 bulan untuk PKPU sementara (definitif) dan 18 bulan (540 hari) untuk PKPU tetap kepada debitor, supaya debitor dapat menegosiasikan rencana perdamaianya secara efektif.

- c) Hendaknya proses kepailitan termasuk PKPU yang adil dan seimbang, hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan khusus yang mengadili masalah kepailitan (Pengadilan Niaga). Artinya, kreditor bukanlah pihak menentukan jalannya proses kepailitan, akan tetapi hanya Pengadilanlah yang berperan terhadap terlaksananya penyelesaian utang yang dialami oleh debitor. Sedangkan keterlibatan para kreditor dalam upaya hukum kepailitan seperti PKPU adalah hanya untuk mengurangi adanya konflik kepentingan. Hal ini demi mewujudkan perlindungan yang seimbang antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*
- d) Hukum kepailitan di Indonesia hendaknya mengatur pemberian kesempatan kepada debitor untuk mendapatkan keadaan terbebas dari utang, bagi debitor yang beriktikad baik dan yang benar-benar tidak dapat memenuhi utangnya (*discharge of indebtedness*).

D. Saran

1. Hendaknya perlindungan antara kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit diatur secara seimbang antara debitor dengan kreditor. Hal ini mengingatkan budaya hukum kepailitan di Indonesia yang begitu lebih mementingkan kepentingan kreditor dibandingkan debitor dengan *stakeholdernya*.
2. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang, hendaknya perlindungan hukum terhadap debitor pailit seperti ketentuan tentang persyaratan pailit (batas minimal utang, insolvensi tes), jangka waktu PKPU yang efektif dan efisien, kewenangan Pengadilan dalam menentukan jalannya

proses kepailitan, serta ketentuan pemberian pembebasan utang pada debitor yang tidak mampu lagi membayar utangnya, tetapi memiliki iktikad baik untuk membayar utangnya dapat diimplementasikan dalam hukum kepailitan di Indonesia.

3. Hendaknya Undang-Undang no.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU segera direvisi menjadi Undang-Undang Kepailitan baru dan dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dengan debitor dan *stakeholdernya*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Ofsset.
- Aji Wijaya, G.P. (2004). *Peran Pengurus Dalam PKPU Dan Perdamaian Serta Pentingnya Pencocokkan Tagihan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum.
- Abu Bakar, Ali. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Anisah, Siti. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Aprita, Serlika. (2016). *Penerapan Asas Keseimbangan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga No.. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/JKT.PST*. Makasar: Pena Indis.
- Asikin, Zainal. (2013). *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Campbell, Dennis. (1992). *International Corporate Insolvency Law*. London: Butterworth & Co.
- Garner, Brayn A. (Editor). (2004). *Black's Law Dictionary*. Edisi Ke 8. St. Paul: Thomson Bussines.
- Hoff, Jerry. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Irawan, Bagus. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, CST. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono. (1974). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Kristianto, Fennieke. (2009). *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*. Jakarta: Minerva Arthema Pressindo.
- Lontoh, Rudhy. (2001). *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- L.P. Singh, Justice. (2001). *Judicial Dictionary*. Edisi Ke 2. Allahabad: Orient Publishing Company.
- Manik, Edward. (2012). *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir. (1998). *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Hadjon, Philipus. (1997). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Sinaga, Syamsudin. (2002). *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. (2014). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Nainggolan, Bernard. (2014). *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedael Pailit*, Bandung: Alumni.
- Nainggolan, Bernard. (2011). *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak berkepentingan dalam Kepailitan*. Bandung: Alumni.
- Nainggolan, Bernard. (2015). *Transparansi dalam Pemberesan Boendel Pailit*. Bandung: Alumni.
- Nating, Imran. (2004). *Peranan & Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rejeki Hartono, Sri. (2010). *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusli, Hardijan. (1996) *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Sastrawidjaja,
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillisements Veroordening jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Edisi Ke 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2010). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Cetakan Ke-IV. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Serlika. (2016). *Penerapan Asas Keseimbangan Pada Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU (Analisis Putusan Pengadilan Niaga No.. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/JKT.PST*. Makassar: Pena Indis.
- Soekanto, Soejono. (1998). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singka..* Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, (2010), *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subhan, M. Hadi. (2015). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Cet. Ke 5. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- S. Sastrawidhajaja, Man. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Bandung: PT. Alumni.

- Sutantio, Retnowulan. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Jakarta: Seri Vana Yustisia.
- Sulaiman, Robintan dan Joko Prabowo. (2000). *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*. Tangerang: Deltracitra Grafindo.
- Supranto. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suyudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti. (2004) *Analisa Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Dimensi.
- Suyuthi, Wildan. (2004). *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tejaningsih, Titik. (2016) *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Yahanan, Annalisa. (2007). *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Alternatif Penyelesaian UtangPiutang*. Palembang: UNSRI.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1999). *Proses Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju.
- Tumbuan, Fred B.G. (2008) *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Usman*. Rachmadi. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tyassari, Yudaning. (2013) *Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara PT. Dirgantara Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- W. Collins, John. (1986). *Business Law Text and Cases*, New York: John Willey & Sons.
- Wignjosobroto, Soetandyo. (2013). *Hukum; Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

Yani, Ahmad, dkk. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yuhassarie, Emmy. (2005). *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

B. Tesis

Annisa Salshabila, (2019), *Peninjauan Ulang Terhadap Konteks Penerapan Insolvency Test Dalam Perkara Kepailitan di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Asra, (2003) *Persyaratan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan (Kontroversi Pailitnya Debitor Solven)*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia

Habiba Hanum, (2007), *Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi di Dalam Hukum Kepailitan*, Tesis Program Pascasarjana Hukum, Sekolah Pascasarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Policarpus Febrian Kelli Belita,(2021), *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Lembaga Kepailitan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang.

Randi Ikhlas Sardoni, (2011), *Instrumen Insolvensi Tes Pada Perkara Kepailitan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

C. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Putusan Mahkamah Agung No. 021 K/N/2002;

Putusan Mahkamah Agung 704 K/Pdt.Sus/2012;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2008

D. Jurnal

Jurnal Nasional

Acep Rohendi, “Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur”, *Jurnal Hukum Selisik*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2 Desember 2020.

Ahmad Firdaus Syahrul, “Tinjauan Hukum Terhadap adanya Utang Baru yang Dimiliki Debitur yang Timbul Setelah Dilakukan Homologasi oleh Pengadilan Niaga pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Dharmasisya*, Vol. 1 No. 3, September 2021.

Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, dan Sindy Riani Putri, “*Quo Vadis* Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 Tahun 2021”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 3 No. 4, April 2022.

Diana Sujanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Acta Comitas*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018.

Herry Anto Simajuntak, “Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur” *Jurnal Justiqqa*, Vol. 2 No. 2, 2020.

Hetty Tri Kusuma Indah, “Perdamaian dalam Proses Hukum Kepailitan (Kajian Hukum Terhadap Proses Perdamaian Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan PKPU)”, *Jurnal Hukum Uniski*, Edisi No. 1 Vol. 4, Januari 2015.

Hotbonar Sinaga, “Proses Pembahasan RUU Kepailitan”, dalam Nina Noviana, “Perubahan Pokok dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, dalam <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/301/233>, diakses pada tanggal 27 Mei Pukul 23:08.

Luthvi Febryka Nola, “Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan”, *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 9, November 2018.

- Nina Noviana, “Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2, 2006.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, ”Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dirgantara*, Vol. 7 No. 1, 2016.
- Novitasari, ” Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor”, *Kerta Patrika*, Vol.39, No.02, Desember, 2017.
- Ronald Saija, “Penyalagunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga”, *Adhaper*, Vol. 1 No. 1, Januari 2015.
- Ronald Saija, “Penyalagunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga”, *Jurnal SASI*, No. 1 Vol. 24, Juni 2018.
- Siti Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Debitor dan Kreditor dalam Hukum Kepailitan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16 Oktober 2009.
- Sonyendah Retnaningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 3 No. 1, 2017.
- S. Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, Ratna Lutfitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya

Pemadaman Listrik”, *Jurnal Lex Suprema*, Edisi No. 1 Vol. 2, Maret 2020.

Jurnal Internasional

David A. Skeel, Jr, “An Evolutionary Theory Of Corporate Law and Corporate Bankruptcy”, *Vanderbit Law Review*, Volume 51 No. 5, (Oktober 1998).

Douglas G. Baird, “The Initiation Problem In Bankruptcy”, *International Review of Law and Economics*, (September 1991).

Frederic Closset and Daniel Urban, “The balance of power between creditors and the firm: Evidence from German insolvency law”, *Journal of Corporate Finance*, Volume 58, (October 2019).

Jacob S. Zeigel, “The Philosophy and Design of Contemporary Consumer Bankruptcy System: A Canada-United State Comparison” *Osgoode Hall Law Journal*, Vol.37 No. 2, (Summer 1999).

John C. McCoid II, “The Occasion for Involuntary Bankruptcy”, *American Bankruptcy Law Journal*, Vol. 61 No.4, (Fall 1987).

K. Möller, “Proportionality: Challenging the critics”. *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 10 No. 3, (Juli 2012).

Karen E. Blaney, “What Do You Mean My Partnership Has Been Petitioned into Bankruptcy?”, *Fordham Urban Law Journal*, Vol. 19 No. 3, (1992).

Karen Gross, “Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System”, *The Journal Of Consumer Affairs*, Vol. 33 No. 1, (Summer 1999).

- Klaus Kamlah, "The New German Insolvency Act: Insolvenzordnung", *The American Bankruptcy Law Journal*, Vol. 70 No. 4, (Fall 1996).
- Nancy A Petterman and Sherri Morissete, "Directors Duties in the Zone of Insolvency: The Quandary of the Non-Profit Corporation", *American Bankruptcy Institute Journal*, Vol. 23 No. 12, (March 2004).
- Max Radin, "The Nature of Bankruptcy", *University of Pennsylvania Law and Review*, Vol. 89 No. 1, 1940.
- M. Hadi Subhan, "Misuse of Bankruptcy Petitions by Creditors: The Case of Indonesia", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 10 Issue 6, 2019.
- Rizka Rahmawati, " Comparison Of Laws For Settling Debt Remaining Bankruptcy Between Indonesian And Dutch Countries, *Jurnal Notariil*, Vol. 4 No. 1, May 2019.
- Robert H. George, "Bankruptcy for Non-Bankruptcy Purpose: Are There Any Limits?", *The Review of Litigation*, Vol. 6 No. 95, 1987.
- Richard H .W. Maloy, "Comparative Bankruptcy", *The Suffolk Transnational Review*, Vol. 24 No. 1, Winter 2000.
- Thomas H. Jackson & Robert E.Scott, "On The Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the Creditors' Bargain", *Virginia Law Review*, Vol. 75 NO. 2, March 1989.

Thomas H. Jackson, “Bankruptcy, Non Bankruptcy, Entitlements and The Creditors’ Bargain”, *The Yale Law Journal*, Vol. 91 No. 5, April 1982.

Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Massachusetts: Harvard University Press, 1986

E. Websites:

Todd J. Zywicki, “Bankruptcy,” <https://www.econlib.org/library/Enc/Bankruptcy.html>, Diakses pada 8 Mei 2023 Pukul 21:27

Insolvency Code of German of 7 May 2021, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_inso/englisch_inso.html#p0193 , diakses pada tanggal 03 Mei 2023 Pukul 23:08.

“Manulife Tumbang, Kanada Meradang”, <https://www.liputan6.com/news/read/36573/manulife-tumbang-kanada-meradang> , diakses pada 27 Mei 2022 Pukul 22:59.

“Manulife Indonesia Pailit”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/manulife-indonesia-pailit-hol5777?page=all>, diakses pada 27 Mei 2022 Pukul 22:51.

“Sekelumit Kisah Telkomsel yang Sempat Pailit”, <https://www.merdeka.com/uang/sekelumit-kisah-telkomsel-yang-semat-pailit-kaleidoskop-2012.html>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2022 Pukul 20:46.

“Petitioning for Bankruptcy”,
<https://business.gov.nl/regulation/bankruptcy/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2023 Pukul 20:17.

“Suspension of Payment”, <https://business.gov.nl/regulation/suspension-payment/> , Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2023 Pukul 21:03.

“Esa Kertas Nusantara Akui Berhutang Pada Danamon”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22496/esa-kertas-nusantara-akui-berhutang-padanamon>, diakses pada 17 Mei 2023 Pukul 23:12.

“Bank Danamon Gagal Pailitkan Esa Kertas”,
<http://nasional.kontan.co.id/news/bank-danamon-gagal-pailitkan-esa-kertas-1>,
diakses pada 18 Mei 2023 Pukul 12:03.

“Kisruh Investasi Spekulatif, Dua Bank Keok”,
<https://m.tempo.co/read/news/2009/08/27/087194664/kisruh-investasi-spekulatif-dua-bank-keok> , diakses pada 18 Mei 2023.

“Waspada Modus Bank Pailitkan Debitor”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspada-modus-bank-pailitkandebitor>, diakses pada 18 Mei 2023 Pukul 23:11.

“Pengadilan Putuskan Effendi Textindo Pailit”,
<http://nasional.kontan.co.id/news/pengadilan-putusan-efendi-textindo-pailit> ,
diakses tanggal 18 Mei 2023 Pukul 00:12.

“Rencana Perdamaian Ditolak, PT. Jaba Gramindo Pailit”
<http://www.hukumonline.com/berita/baca//rencana-perdamaian-ditolak-jaba-garmindo-pailit>., diakses pada 18 Mei 2023 Puku 01:02

“PT. Jaba Garmino Pailit, Gaji dan Hak Karyawan Tidak Terbayar”,

<https://citranewsindonesia.com/2016/05/29/pt-jaba-garmino-pailit-gaji-dan-hak/?noamp=available>, Diakses pada 19 Mei 2023, Pukul 20:05.